



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seruyan serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 75);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
66. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
67. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahadan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
72. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut Retribusi Tertentu.
73. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
74. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
75. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

78. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
79. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
81. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
82. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan pihak swasta.
83. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
84. Los adalah bangunan tetap dilingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
85. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
86. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
87. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
88. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
89. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

90. Retribusi Tempat Pelelangan yang adalah pembayaran tempat yang disewakan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat menyelenggarakan pelelangan.
91. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
92. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
93. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
94. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
95. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
96. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
97. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
98. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

99. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
100. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
101. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
102. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
103. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
104. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
105. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
106. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
107. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
108. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.

109. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
110. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
111. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
112. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan TKA atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA.
113. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
114. Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA.
115. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
116. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
117. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
118. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
119. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

120. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
121. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
122. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
123. Penyidikan tindak pidana di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Klasifikasi dan Jenis;
- b. Pajak Daerah;
- c. Retribusi Jasa Umum;
- d. Retribusi Jasa Usaha;
- e. Retribusi Perizinan Tertentu;
- f. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. Sanksi Administrasi;
- i. Ketentuan Penyidikan;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan Lain-lain; dan
- l. Ketentuan Peralihan.

BAB II
KLASIFIKASI DAN JENIS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendapatan Asli Daerah melalui kontribusi dan pungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Jenis Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas 9 (sembilan) jenis, yaitu:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah berdasarkan pada penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain adalah SPTPD.

- (7) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Klasifikasi dan Jenis Retribusi Daerah**

Pasal 7

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 - e. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
- a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila;
 - e. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - h. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air;
 - i. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. Retribusi PBG; dan
 - b. Retribusi Penggunaan TKA.
- (5) Objek Retribusi adalah penyediaan/ pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Pasal 8

- (1) Pelayanan dalam Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (9) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (10) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 9

- (1) Penyediaan atau pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (3) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian jasa usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (9) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (10) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (4) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD.
- (6) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (7) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (8) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (9) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (10) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (11) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (12) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB III
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
PBB-P2

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Pengecualian dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintahan Daerah, dan Kantor Penyelenggara Negara lainnya yang dicatat sebagai barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di Bidang Keagamaan, Panti Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebudayaan Nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (*Dua Puluh Persen*) dan paling tinggi 100% (*Seratus Persen*) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tarif PBB-P2 untuk Permukiman
- a. NJOP Rp0,00 (*Nol*) sampai dengan Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*) ditetapkan sebesar 0,1% (*Nol Koma Satu Persen*);
 - b. NJOP Rp500.000.001,00 (*Lima Ratus Juta Satu Rupiah*) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*) ditetapkan sebesar 0,2% (*Nol Koma dua persen*);
 - c. NJOP Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*) ke atas ditetapkan sebesar 0,35% (*Nol Koma Tiga Puluh Lima Persen*).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk Perkebunan ditetapkan sebesar 0,3% (*Nol Koma Tiga Persen*).
- (3) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0,095% (*Nol Koma Nol Sembilan Puluh Lima Persen*).

Pasal 15

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat penentuan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
- a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar-menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
 - 3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (3) Pengecualian dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (*Delapan Puluh Juta Rupiah*) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/ istri, Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- h. Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 21

Tarif BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk badan usaha ditetapkan sebesar 5% (*Lima Persen*); dan
- b. Untuk Perorangan ditetapkan sebesar 3% (*Tiga Persen*).

Pasal 22

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 23

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan pelunasannya menjadi bukti bagi Wajib Pajak untuk:

- a. permohonan penandatanganan akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris;
- b. permohonan penandatanganan risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara; dan

- c. pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah

Bagian Ketiga
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 24

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 25

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Pengecualian dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 26

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Pengecualian dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik oleh badan usaha yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait yang menggunakan pembangkit tenaga listrik dengan jumlah total daya terpasang dibawah ketetapan instansi teknis terkait dalam satu badan usaha;
 - e. penggunaan tenaga listrik oleh orang pribadi yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait dan tidak dikomersilkan dengan jumlah total daya dipasang di bawah ketetapan instansi teknis terkait; dan
 - f. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalo/ resort/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.

- (2) Pengecualian dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 28

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Pengecualian dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 29

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa;

- m. penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya menggunakan jasa pihak ketiga/ *Event Organizer (EO)*.
- (2) Pengecualian dari objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraannya tidak menggunakan jasa pihak ketiga/ *Event Organizer (EO)*.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 32

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (*Sepuluh Persen*).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 60 % (*Enam Puluh Persen*).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik yang berasal dari PLN ditetapkan sebesar 10% (*Sepuluh Persen*);
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (*Tiga Persen*); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (*Satu Koma Lima Persen*).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/ beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Pasal 33

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran/ yang seharusnya dibayar atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/ yang seharusnya dibayar atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/ yang seharusnya dibayar atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/ yang seharusnya dibayar atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*;
 - i. reklame peragaan;
 - j. reklame *sign net*; dan
 - k. reklame *neon box/ reklame bersinar*.

- (3) Pengecualian dari objek Pajak Reklame yaitu:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Besaran tarif reklame untuk produk Minuman Beralkohol sebesar 25% (*Dua Puluh Lima Persen*).
- (2) Besaran tarif reklame untuk produk Rokok sebesar 20% (*Dua Puluh Persen*).
- (3) Besaran tarif reklame untuk produk lainnya sebesar 10% (*Sepuluh Persen*).

Pasal 38

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
- (5) Setiap penyelenggaraan/ pemasangan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan wajib mengurus perijinan pada Perangkat Daerah Pelayanan Perijinan.
- (6) Setiap penyelenggaraan/ pemasangan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan harus mengurus perijinan pada Perangkat Daerah Pelayanan Perijinan sebagai syarat membayar pajak reklame ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah.
- (7) Izin Penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame.
- (8) Tata cara permohonan izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima
PAT**

**Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak**

Pasal 39

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pengecualian dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (*Sepuluh Persen*).

Pasal 43

- (1) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam Pajak MBLB

Paragraf 1 Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 44

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. batu gunung;
 - h. bentonit;
 - i. dolomit;
 - j. feldspar;
 - k. garam batu (*Halite*);
 - l. grafit;
 - m. granit/ andesit;
 - n. gips;
 - o. kalsit;
 - p. kaolin;
 - q. leusit;

- r. magnesit;
- s. mika;
- t. marmer;
- u. nitrat;
- v. obsidian;
- w. oker;
- x. pasir dan kerikil;
- y. pasir kuarsa;
- z. zircon;
- aa. pasir urug;
- bb. pasir pasang/ pasir Sungai;
- cc. kerikil berpasir alami(sirtu);
- dd. perlit;
- ee. fosfat;
- ff. talk;
- gg. tanah serap (fullers earth);
- hh. tanah diatom;
- ii. tanah liat;
- jj. tanah merah/ latrid;
- kk. tanah urug;
- ll. tawas (alum);
- mm. tras;
- nn. yarosit;
- oo. zeolit;
- pp. basal;
- qq. trakhit;
- rr. belerang;
- ss. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan;
- tt. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- (2) Pengecualian dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (*Dua Puluh Persen*).

Pasal 48

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 52

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 3% (*Tiga Persen*).

Pasal 53

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

**Bagian Kedelapan
Opsen**

**Paragraf 1
Objek, Subjek, dan Wajib Pajak**

Pasal 54

Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 55

Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB

**Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Besaran Tarif, dan Cara Perhitungan**

Pasal 56

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (*Enam Puluh Enam Persen*);
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (*Enam Puluh Enam Persen*); dan dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 59

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
RETRIBUSI JASA UMUM**

**Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek**

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana pada ayat (1) adalah pelayanan administrasi, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 61

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan.
- (3) Dikecualikan sebagai Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap:
 - a. orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari Instansi terkait;
 - b. penderita penyakit menular dan keracunan makanan pada kejadian luar biasa;
 - c. para perintis kemerdekaan dan veteran pejuang;
 - d. penduduk di Daerah fokus penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa/ Wabah;

- e. para korban bencana alam dan kedaruratan kompleks pada fase tanggap darurat;
- f. peserta program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau program nasional/internasional lainnya yang menjadi komitmen global dan atau nasional;
- g. kader kesehatan aktif yang dibina pusat kesehatan masyarakat;
- h. anak sekolah sebagai rangkaian usaha kesehatan sekolah;
- i. kegiatan luar Gedung yang merupakan program nasional;
- j. bantuan medis untuk kegiatan sosial, olah raga, dan seni; dan/atau
- k. pemegang jaminan kesehatan nasional dan/atau kartu asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan yang mempunyai kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, satuan pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Pasal 63

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 64

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat/ menikmati pelayanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat dan tipe tempat.

Pasal 67

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Kebersihan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Objek, dan Subjek

Pasal 68

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat Parkir.

Pasal 71

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Objek dan Subjek

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, serta khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis penyediaan Pelayanan Pasar.

Pasal 75

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Pasar, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Pelayanan Pasar.

BAB V
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 76

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yaitu orang pribadi atau badan yang memakai/ memanfaatkan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemakaian tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Pasal 79

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat pelelangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan di tempat Pelelangan dan nilai transaksi jual beli.

Pasal 83

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir
di Luar Badan Jalan

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat khusus parkir dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan.

Pasal 87

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Bagian Keempat
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/ Vila

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 88

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, jenis fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, serta jangka waktu pelayanan.

Pasal 91

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 92

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan rumah potong hewandari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 94

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah potong hewan, jenis hewan, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sampel, unsur bahan pemeriksaan yang digunakan, dan jangka waktu.

Pasal 95

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 96

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di Pelabuhan.

Pasal 99

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait;
 - c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan
 - d. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah raga.

Pasal 103

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air

Paragraf 1

Objek, dan Subjek

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyeberangan di air dari Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air diukur berdasarkan jenis pelayanan, jarak pelayanan, jenis kendaraan, jumlah penumpang dan barang, serta sarana dan prasarana pelayanan.

Pasal 107

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Objek, dan Subjek

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 109

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang yang membeli/ memanfaatkan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan
Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 110

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah, kualitas dan ukuran serta jenis hasil produksi usaha daerah.

Pasal 111

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. untuk keperluan lainnya;
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau gedung;
 - c. bangunan/ rumah dinas Pemerintah Daerah;
 - d. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - e. pemakaian laboratorium;
 - f. pemakaian kendaraan angkutan.

- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/ memanfaatkan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan****Pasal 114**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu tahun);
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 116

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

**BAB VI
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU****Bagian Kesatu
Retribusi PBG****Paragraf 1
Objek, dan Subjek****Pasal 117**

- (1) Objek Retribusi PBG adalah Penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan.

Pasal 118

Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

Paragraf 2**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan****Pasal 120**

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 121

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Pasal 122

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi PBG, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi PBG.

Bagian Kedua
Retribusi Penggunaan TKA

Paragraf 1
Objek, dan Subjek

Pasal 123

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengesahan RPTKA Perpanjangan untuk:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.
- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Struktur dan Besaran Tarif serta Wilayah Pemungutan

Pasal 125

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. jumlah penerbitan Pengesahan RPTKA Perpanjangan; dan
 - b. jangka waktu Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 126

Pemungutan terhadap penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA, dilaksanakan di Wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA.

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak****Pasal 127**

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP untuk PBB-P2. yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 128

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

**Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran****Pasal 129**

- (1) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah/ notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (*Sepuluh*) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (*Sepuluh*) bulan berikutnya.
 - (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 130

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) program pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Pasal 131

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

**Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD**

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 133

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

Bagian Keempat

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 135

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 136

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 137

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lainnya.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 138

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 139

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (*Dua Puluh Empat*) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (*Nol Koma Enam Persen*) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (*Dua Puluh Empat*) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (*Satu*) bulan.

- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 140

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
- Pemerintah;
 - Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 142

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Keenam
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 143

Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan
- b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan
- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 144

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 145

- (1) Dalam hal wajib pajak atau wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 146

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 148

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 149

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 150

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pasal 149, dan Pasal 150 merupakan pendapatan negara.

Pasal 152

- (1) Setiap orang dilarang mengalihfungsikan aset yang telah menjadi obyek retribusi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (*Enam*) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 153

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 154

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 156

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini yang menyangkut Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penagihan, Keberatan dan Banding serta Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemberlakuan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung Tanggal 1 April 2024, untuk Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2024 menggunakan tarif berdasarkan peraturan sebelumnya.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 157**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86), masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 158

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 159

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 160

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 88);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 94);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 86);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 21 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 87);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 88); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 23 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 25);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 162

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan;
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan Barang Milik Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan; dan

- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 163

- (1) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan Pelayanan pada Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan pelaksanaan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 164

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (*Satu*) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 165

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI SERUYAN,



DJAINUDDIN NOOR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 12 Januari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 67

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01 , 11 / 2024**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Selama ini, Kabupaten Seruyan telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C dan Pajak Parkir dengan berdasarkan kepada undang-undang perpajakan daerah yang lama.

Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dan mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Seruyan, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pungutan atas nama Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, jika suatu kegiatan usaha telah dijalankan atau dilaksanakan, maka atas kegiatan usaha tersebut dapat dipungut Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun kegiatan usaha tersebut belum atau tidak memiliki izin. Disamping itu, dalam rangka tertib izin berusaha, orang pribadi atau badan yang menjadi Pelaku Usaha dimaksud, tetap diwajibkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan untuk secepatnya melakukan pengurusan izin usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten/Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten/Kota Y dan melintasi wilayah perairan darat diantara dua Kabupaten/Kota tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Jembatan A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang termasuk dalam pengertian restoran disini juga adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)
Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".
Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur atau Bupati.

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "pengawasan Wajib Pajak bersama" merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Huruf a

Penyesuaian ini dimaksudkan agar menghindari tumpang tindih pelaksanaan pungutan dengan obyek yang sama

Huruf b

Peningkatan koordinasi salah satunya dilakukan dengan cara menjadikan syarat perpanjangan perizinan usaha baru adalah tidak adanya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang. Contoh yang lainnya adalah apabila ada suatu *event* musik di stadion olahraga, maka dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemugutan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Perangkat Daerah lainnya yang juga melakukan pemugutan Retribusi yang menjadi wewenangnya.

Huruf c

Tim Optimalisasi Perangkat Daerah ini berisikan Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. RETRIBUSI JASA UMUM

A.1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A.1.1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
I	PELAYANAN KESEHATAN				
	Pemeriksaan dan Tindakan di Klinik Umum				
1	Tarif Pelayanan Rawat Jalan	Kasus	20,000	8,000	12.000
	Rawat Jalan				
2	Tarif Pelayanan Rawat Inap	/hari	75.000	30,000	45.000
	Rawat Inap				
3	Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi				
	A. Tindakan Medis Umum	Kasus			
	1. Injeksi	Kasus	25.000	10.000	15.000
	2. Skin Test		20.000	8.000	12.000
	3. Pasang Infus	Kasus	50.000	20.000	30.000
	4. Pelepasan Infus	Kasus	20.000	8.000	12.000
	5. Perbaiki Infus	Kasus	15.000	6.000	9.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	6. Pemasangan Kateter	Kasus	75.000	30.000	45.000
	7. Pelepasan Kateter	Kasus	25.000	10.000	15.000
	8. Resusitasi	Kasus	100.000	40.000	60.000
	9. Oksigenisasi/ Jam	Kasus	10.000	4.000	6.000
	10. Pasang NGT	Kasus	75.000	30.000	45.000
	11. Rectal Toucher	Kasus	40.000	16.000	24.000
	12. Nebulizer	Kasus	45.000	18.000	27.000
	13. Medikasi Luka	Kasus	30.000	12.000	18.000
	14. Debridemen Sederhana	Kasus	40.000	16.000	24.000
	15. Debridemen Kompleks	Kasus	60.000	24.000	36.000
	16. Hecting 1 sampai 5	Kasus	60.000	24.000	36.000
	17. Hecting 6 sampai 10	Kasus	100.000	40.000	60.000
	18. Hecting >10	Kasus	120.000	48.000	72.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	19. Hecting Aff	Kasus	20.000	8.000	12.000
	20. Insisi/ Eksisi	Kasus	250.000	100.000	150.000
	21. Cross Incici	Kasus	200.000	80.000	120.000
	22. Circumsisi Non Cauther	Kasus	300.000	120.000	180.000
	23. Circumsisi Cauther	Kasus	400.000	160.000	240.000
	24. Extirpasi (Minor Surgery)	Kasus	190.000	76.000	114.000
	25. Luka Bakar Dibawah 10%	Kasus	100.000	40.000	60.000
	26. Luka Bakar Diatas 10%4	Kasus	175.000	70.000	105.000
	27. Extrasi Kuku	Kasus	50.000	20.000	30.000
	28. Refraksi	Kasus	50.000	20.000	30.000
	29. Extrasi Corpus Alineum Mata	Kasus	50.000	20.000	30.000
	30. Hordeolum	Kasus	30.000	12.000	18.000
	31. Tonometri	Kasus	40.000	16.000	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	32. Cerumen Prop	Kasus	50.000	20.000	30.000
	33. Corpus Alineum THT	Kasus	35.000	14.000	21.000
	34. Pasang Spalk	Kasus	40.000	16.000	24.000
	35. Ganti Verban	Kasus	30.000	12.000	18.000
	36. Perawatan Gigitan Binatang	Kasus	20.000	8.000	12.000
	37. Tindik Telinga	Kasus	30.000	12.000	18.000
	B. Tindakan Kebidanan				
	1. Perawatan Bayi Normal	Kasus	100.000	40.000	60.000
	2. Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Kasus	200.000	80.000	120.000
	3. MOP/ MOW				
	4. Curetase				
	5. Vacum/ Forcep				

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	6. IVA	Kasus	50.000	20.000	30.000
	7. IVA dengan Krioterapy	Kasus	200.000	80.000	120.000
	8. Pap Smear (Lab & Transport)	Kasus	250.000	100.000	150.000
	9. Pasang dan Lepas Implant/ Norplant	Kasus	175.000	70.000	105.000
	10. Pelepasan Implant	Kasus	150.000	60.000	90.000
	11. Pemasangan Implant	Kasus	150.000	60.000	90.000
	12. Pemasangan dan Lepas IUD	Kasus	150.000	60.000	90.000
	13. Pelepasan IUD	Kasus	100.000	40.000	60.000
	14. Pemasangan IUD	Kasus	100.000	40.000	60.000
	15. Toucher/ Control IUD	Kasus	30.000	12.000	18.000
	16. Evakuasi Manual Placenta	Kasus	300.000	120.000	180.000
	17. Evakuasi Digital Placenta	Kasus	300.000	120.000	180.000
	18. Jahit Luka Perineum (Jelijur)	Kasus	200.000	80.000	120.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	19.Induksi Persalinan	Kasus	300.000	120.000	180.000
	20.Partus Gemeli	Kasus	850.000	340.000	510.000
	21.Partus Normal	Kasus	1.000.000	400.000	600.000
	22.Partus dengan Penyulit	Kasus	1.500.000	600.000	900.000
	23.Perawatan Luka Pot SC	Kasus	50.000	20.000	30.000
	24.Breast Care	Kasus	50.000	20.000	30.000
	25.USG	Kasus	50.000	20.000	30.000
	26.USG dengan Print	Kasus	100.000	40.000	60.000
	27.Kontrol Nifas	Kasus	160.000	64.000	96.000
	28.ANC dengan Doppler	Kasus	50.000	20.000	30.000
	29.SADASI	Kasus	30.000	12.000	18.000
C. Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut					
	1. Pencabutan Gigi Decidui	Kasus	50.000	20.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	2. Pencabutan Gigi Decidui (dengan komplikasi)	Kasus	75.000	30.000	45.000
	3. Pencabutan Gigi Dewasa	Kasus	90.000	36.000	54.000
	4. Pencabutan Gigi Dewasa (dengan komplikasi)	Kasus	150.000	60.000	90.000
	5. Tumpatan Amalgam	Kasus	120.000	48.000	72.000
	6. Tumpatan Glass Ionomer	Kasus	100.000	40.000	60.000
	7. Tumpatan Sementara	Kasus	75.000	30.000	45.000
	8. Pembersihan Karang Gigi per Regio	Kasus	75.000	30.000	45.000
	9. Pembersihan Karang Gigi per Regio Seluruh Rahang	Kasus	250.000	100.000	150.000
	10. Perawatan Pulp Caping	Kasus	40.000	16.000	24.000
	11. Perawatan Saluran Akar Sederhana	Kasus	60.000	24.000	36.000
	12. Incisi Abses Pada Rongga Mulut	Kasus	60.000	24.000	36.000
	13. Operkulektomi	Kasus	150.000	60.000	90.000
	14. Koreksi Oklusi	Kasus	40.000	16.000	24.000
	15. Tumpatan LC	Kasus	200.000	80.000	120.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	Tarif Penujangan Diagnostik				
	A. Radiologi				
	1. Foto Ukuran 35 x 40 (1 kali ekspose)		50.000	20.000	30.000
	2. Foto Ukuran 35 x 40 (2 kali ekspose)		100.000	40.000	60.000
	3. Foto Ukuran 35 x 35 (1 kali ekspose)		50.000	20.000	30.000
	4. Foto Ukuran 35 x 35 (2 kali ekspose)		100.000	40.000	60.000
	5. Foto Ukuran 24 x 30 (1 kali ekspose)		50.000	20.000	30.000
	6. Foto Ukuran 24 x 30 (2 kali ekspose)		100.000	40.000	60.000
	7. Foto Gigi		50.000	20.000	30.000
	8. EKG		25.000	10.000	15.000
	9. USG		50.000	20.000	30.000
	10. Doppler		25.000	10.000	15.000
	B. Laboratorium				
	1. HB Sahli		10.000	4.000	6.000
	2. AL		10.000	4.000	6.000
	3. HJL/ Malaria/ LPG		15.000	6.000	9.000
	4. AE		10.000	4.000	6.000
	5. KED /LED		10.000	4.000	6.000
4					

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	6. At Reese Ekker		10.000	4.000	6.000
	7. HMT		15.000	6.000	9.000
	8. CT		15.000	6.000	9.000
	9. BT		15.000	6.000	9.000
	10. Golongan Darah		10.000	4.000	6.000
	11. PH/ Protein/ Reduksi		10.000	4.000	6.000
	12. Sedimen		25.000	10.000	15.000
	13. Feses		25.000	10.000	15.000
	14. Glukosa Stik		20.000	8.000	12.000
	15. Asam Urat Stik		20.000	8.000	12.000
	16. Kolesterol Stik		30.000	12.000	18.000
	17. Trigliserit Stik		35.000	14.000	21.000
	18. HBsAg Stik		30.000	12.000	18.000
	19. Narkoba (untuk setiap Jenis)		30.000	12.000	18.000
	20. PP Tes		15.000	6.000	9.000
	21. HB Spektro		15.000	6.000	9.000
	22. Glukosa Spektro		15.000	6.000	9.000
	23. Asam Urat Spektro		25.000	10.000	15.000
	24. Kolesterol Spektro		35.000	14.000	21.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	25. Trigliserit Spektro		25.000	10.000	15.000
	26. SGOT Spektro		30.000	12.000	18.000
	27. SGPT Spektro		30.000	12.000	18.000
	28. Ureum		25.000	10.000	15.000
	29. Kreatinin		25.000	10.000	15.000
	30. Widal		30.000	12.000	18.000
	31. BTA		25.000	10.000	15.000
	32. Filaria		25.000	10.000	15.000
	33. Telur Cacing		25.000	10.000	15.000
	34. Urine Lengkap		25.000	10.000	15.000
	35. DL (darah lengkap)		50.000	20.000	30.000
	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik				
5	a. Terapi Latihan Kecil		50.000	20.000	30.000
	b. Terapi Latihan Sedang		75.000	30.000	45.000
	c. Terapi Latihan Berat		100.000	40.000	60.000
	d. Massage Bayi		30.000	12.000	18.000
	e. Massage Ringan		40.000	16.000	24.000
	f. Massage Sedang		60.000	24.000	36.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (RP)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	g. Massage Berat		85.000	34.000	51.000
	h. Infra Red		50.000	20.000	30.000
	i. Tens		60.000	24.000	36.000
	j. Electrical Stimulation		70.000	28.000	42.000
	k. Static Bicycle		90.000	36.000	54.000
	Tarif Pemakaian Ambulance				
	a. Pelayanan Ambulance tanpa pendamping Medis/ Paramedis sampai dengan 5 kilometer pertama		105.000	42.000	63.000
	b. Pelayanan Ambulance dengan pendamping Paramedis sampai dengan 5 kilometer pertama		145.000	58.000	87.000
6	c. Pelayanan Ambulance dengan pendamping Dokter Umum sampai dengan 5 kilometer pertama		175.000	70.000	105.000
	d. Pelayanan Ambulance dengan pendamping Dokter Spesialis sampai dengan 5 kilometer pertama		225.000	90.000	135.000
	e. Setiap Kilometer berikutnya sampai tempat tujuan: sebesar harga BBM		10.000	4.000	6.000
	Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya				
7	a. Visum et Repertum		150.000	60.000	90.000
	b. Pemeriksaan Kesehatan (Kir Kes)		25.000	10.000	15.000

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	RETRIBUSI (Rp)		
			JUMLAH TARIF (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2		3	4	5
	c. Tes Buta Warna		20.000	8.000	12.000
	d. Konsultasi Kesehatan		25.000	10.000	15.000

A. 1.2 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
IMUNOLOGI				
1	Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia			
	Mycobakterium Tuberculosa metode TCM	100.000	40.000	60.000
	Neisseria Gonorrhoe	20.000	8.000	12.000
	Samonella Typhy, Samonella Paratyphi A, B, dan C/ Widal	23.000	9.200	13.800
	Widal test Rapid	40.000	16.000	24.000
	Trophonema - VDRL / RPR	20.000	8.000	12.000
	Trophonema (Rapid)	40.000	16.000	24.000
2	Virus			
	IgG/IgM anti Denguee (Rapid)	70.000	28.000	42.000
	HBV, Anti Hbs (Rapid)	38.500	15.400	23.100
	HBV, Anti Hbs Ag (Rapid)	40.000	16.000	24.000
	HCV, Anti HCV (Rapid)	70.000	28.000	42.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	HIV, Anti HIV (Rapid)	40.000	16.000	24.000
	HIV (PCR)	500.000	200.000	300.000
	Chikungunya (Rapid)	70.000	28.000	42.000
	Typhi dan Paratyphi (Rapid Tes)	70.000	28.000	42.000
	Corona 19 (Rapid test Antibodi)	70.000	28.000	42.000
	Corona 19 (Rapid test Antigen)	100.000	40.000	60.000
	Corona 19 (PCR)	300.000	120.000	180.000
	Corona 19 (Tes TCM)	200.000	80.000	120.000
	Corona 19 (Genose tes)	50.000	20.000	30.000
	H5N8	750.000	300.000	450.000
	H1N1	750.000	300.000	450.000
	TORCH (antibodi)	1.500.000	600.000	900.000
	TORCH (PCR)	2.500.000	1.000.000	1.500.000
	FVR	500.000	200.000	300.000
	Lyssaviruses	250.000	100.000	150.000
	Paramyxovirus	275.000	110.000	165.000
	Plano Test	40.000	16.000	24.000
	RF / RA	40.000	16.000	24.000
	Widal Rapid	36.000	14.400	21.600
	DNA dan RNA Analyzer	900.000	360.000	540.000
	PORK Test (Uji halal makanan)	140.000	56.000	84.000
3	Non Jasad Renik			
	Tes Kehamilan	17.000	8.000	9.000
	Tes Kesuburan	40.000	16.000	24.000
TOKSIKOLOGI (PADA SPECIMEN MANUSIA)				
1	Bahan Napza dan dopping			
	Amphetamine	36.000	14.400	21.600
	Benzodiazepin	36.000	14.400	21.600
	Morphin	75.000	30.000	45.000
	Methamphetamine	36.000	14.400	21.600
	THC	32.500	13.000	19.500
	Cocaine	40.000	16.000	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
2	Pestisida Karbamat, Uji Kholinestrace	100.000	40.000	60.000
MIKROBIOLOGI				
1	Bakteri			
	Mycobacterium Leprae	20.000	8.000	12.000
	Mycobacterium Tuberculosa / BTA metode mikroskopis	14.000	5.600	8.400
	Biakan	70.000	28.000	42.000
	Pewarnaan Gram	10.000	4.000	6.000
2	Parasit			
	Cacing / Telur Cacing	14.000	5.600	8.400
	Mikrofilaria, spp	9.000	3.600	5.400
	Plasmodium spp	17.000	6.800	10.200
	Plasmodium spp (Rapid)	70.000	28.000	42.000
	Secret Jamur	10.000	4.000	6.000
KIMIA KESEHATAN				
1	An Organik (Spektrofotometri)			
	Arsen	70.000	28.000	42.000
	Suhu	10.000	4.000	6.000
	Warna	10.000	4.000	6.000
	Benda Terapung	20.000	8.000	12.000
	Daya Hantar Listrik	50.000	20.000	30.000
	Kekeruhan	35.000	14.000	21.000
	Minyak Lemak	70.000	28.000	42.000
	Padatan Tersuspensi / Zat Tersuspensi (TSS)	50.000	20.000	30.000
	Pencahayaan	50.000	20.000	30.000
	Kecepatan angin	50.000	20.000	30.000
	Kebisingan	50.000	20.000	30.000
	Padatan Terlarut /Zat Padat Terlarut (TDS)	35.000	14.000	21.000
2	Anorganik Logam			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Alumunium	40.000	16.000	24.000
	Arsen	40.000	16.000	24.000
	Barium	50.000	20.000	30.000
	Besi	50.000	20.000	30.000
	Boron	80.000	32.000	48.000
	Kadmium	50.000	20.000	30.000
	Kesadahan CaCo3	40.000	16.000	24.000
	Kobalt	50.000	20.000	30.000
	Krom Jumlah	100.000	40.000	60.000
	Krom Valensi 6	70.000	28.000	42.000
	Mangan	70.000	28.000	42.000
	Natrium	70.000	28.000	42.000
	Nikel	50.000	20.000	30.000
	Perak	80.000	32.000	48.000
	Raksa	100.000	40.000	60.000
	Selenium	80.000	32.000	48.000
	Seng	70.000	28.000	42.000
	Tembaga	70.000	28.000	42.000
	Timah	70.000	28.000	42.000
	Timbal	70.000	28.000	42.000
	Calcium	35.000	14.000	21.000
	Magnesium	35.000	14.000	21.000
	Anorganik Non Logam			
	Amoniak Bebas	50.000	20.000	30.000
	Derajat Keasaman / pH	15.000	6.000	9.000
	Flourida	80.000	32.000	48.000
3	Fosfat	40.000	16.000	24.000
	Kabasaan CaCO3	80.000	32.000	48.000
	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O2/BOD	70.000	28.000	42.000
	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigan / COD	70.000	28.000	42.000
	Klor Bebas	50.000	20.000	30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Klorida	50.000	20.000	30.000
	Nitrat	50.000	20.000	30.000
	Nitrit	50.000	20.000	30.000
	Oksigen Terabsorpsi	40.000	16.000	24.000
	Oksigen Terlarut	40.000	16.000	24.000
	Salinitas	40.000	16.000	24.000
	Sianida	50.000	20.000	30.000
	Sisa Klor	50.000	20.000	30.000
	Sulfat	70.000	28.000	42.000
	Sulfida sebagai H ₂ S	70.000	28.000	42.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	50.000	20.000	30.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	50.000	20.000	30.000
	Zat Yang Teroksidasi dengan KMnO ₄	50.000	20.000	30.000
	N-Total	50.000	20.000	30.000
	Pestisida			
	Bipiridil, Paraquant	105.000	42.000	63.000
	Bipiridil Lain	105.000	42.000	63.000
	Karbamat, Aldikarb	105.000	42.000	63.000
	Karbamat, BPMC	105.000	42.000	63.000
	Karbamat, Karbaril	105.000	42.000	63.000
	Karbamat, Karbofuran	105.000	42.000	63.000
	Karbamat, MIPC	105.000	42.000	63.000
	Karbamat, Propoksur	105.000	42.000	63.000
	Karbamat Lain	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Diazinon	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Diklorvos /DDVP	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Dikrotofos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Dimetoat	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Fenitrorion	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Fention	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Fentoat	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Karbofenotion	105.000	42.000	63.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Organofosfat, Klorpirifos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Kuinalfos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Leptofos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Malation	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Monokrotofos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat, Termofos	105.000	42.000	63.000
	Organofosfat Lain	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Aldrin	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, BHC / Gamma HCH / Lindan	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, DDT	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Dieldrin	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Endosulfan	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Endrin	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Heptaktor / Heptaktor Epoksid	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Klordan	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Metosiktor	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, PCP	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin, Toksafen	105.000	42.000	63.000
	Organoklorin Lain	105.000	42.000	63.000
	Organik Lain			
	Asam Formiat	64.500	26.000	38.500
	Asam Salisilat	64.500	26.000	38.500
	Benzene	64.500	26.000	38.500
	Benzol (a) pyrene	70.000	28.000	42.000
5	Detergen	50.000	20.000	30.000
	Dikloretan	40.000	16.000	24.000
	Fenol	30.000	12.000	18.000
	Formaldehid, Formalin	40.000	16.000	24.000
	Heksa Klorobenzen	40.000	16.000	24.000
	Hidrokarbon	40.000	16.000	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Karbon Kloroform Ekstrak	40.000	16.000	24.000
	Kloroform	40.000	16.000	24.000
	Metil Alkohol	68.000	27.200	40.800
	Minyak Bumi	68.000	27.200	40.800
	Minyak dan Lemak	68.000	27.200	40.800
	Minyak Mineral	68.000	27.200	40.800
	Minyak Nabati	30.000	12.000	18.000
	P C B	30.000	12.000	18.000
	2,4,6 - Triklofenol	30.000	12.000	18.000
	Zat Organik (KMnO4)	30.000	12.000	18.000
	Zat Pemanis, Sakarin	35.000	14.000	21.000
	Zat Pemanis, Siklamat	35.000	14.000	21.000
	Zat Pemanis, Sorbitol	35.000	14.000	21.000
	Zat Pengawet, Asam Benzoat	35.000	14.000	21.000
	Zat Pengawet, Asam Sorbat	100.000	40.000	60.000
	Pengawet dilarang, Boraks	30.000	12.000	18.000
	Pengawet dilarang, Formalin	40.000	16.000	24.000
	Zat Pengawet, Metil p - hidroksi benzoat	105.000	42.000	63.000
	Zat Pengawet, Profil p - hidroksi benzoat	105.000	42.000	63.000
	Zat Pengawet, Metil p - hidraesi	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Alkanet	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	105.000	42.000	63.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI Food Red 15)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Scarlet GN	105.000	42.000	63.000
	Zat Warna Asing, Violet 6 B	105.000	42.000	63.000
HEMATOLOGI				
1	Sitologi sel darah	50.000	20.000	30.000
	Hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, Diff count) metode manual	60.000	24.000	36.000
	Hematologi lengkap (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, Trombosit, MCHC, MCV, MCH, Diff count) metode otomatis	10.000	4.000	6.000
	Hitung jumlah Eritrosit	10.000	4.000	6.000
	Hitung jumlah Leukosit	10.000	4.000	6.000
	Hitung jenis Leukosit	10.000	4.000	6.000
	MCHC	10.000	4.000	6.000
	MCV	10.000	4.000	6.000
	MCHC	10.000	4.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
2	Analisa HB			
	Hemoglobin, penetapan kadar metode sahli	15.000	6.000	9.000
	Hemoglobin HPLC	150.000	60.000	90.000
	Hemoglobin Metode Sianmedhemoglobin/Fotometer	20.000	8.000	12.000
3	Perbangkan Darah			
	Penetapan Golongan Darah	10.000	4.000	6.000
	Rhesus	5.000	2.000	3.000
4	Hemostasis			
	Masa pembekuan, CT	10.000	4.000	6.000
	Masa pendarahan, BT	10.000	4.000	6.000
	Trombosit	15.000	6.000	9.000
	PT (Masa Protrombin plasma)	50.000	20.000	30.000
	APTT (activated partial thromboplastin time)	50.000	20.000	30.000
	INR	50.000	20.000	30.000
Fibrinogen	50.000	20.000	30.000	
5	Pemeriksaan Lain			
	Hematokrit	10.000	4.000	6.000
	Laju Endap Darah	15.000	6.000	9.000
	Morfologi darah tepi (MDT)	40.000	16.000	24.000
KIMIA KLINIK				
1	Protein dan NPN			
	Asam Urat	20.000	8.000	12.000
	Kreatinin	20.000	8.000	12.000
	Protein Total	22.000	8.800	13.200
	Ureum	30.000	12.000	18.000
2	Karbohidrat			
	Glukosa sewaktu	14.000	5.600	8.400

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Glukosa puasa	14.000	5.600	8.400
	Glukosa 2 jam (post prandial)	14.000	5.600	8.400
3	Enzim			
	Gamma GT	23.000	9.200	13.800
	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT= Aspartat Amino Trasferase	30.000	12.000	18.000
	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT= Alanin Amino Trasferase	30.000	12.000	18.000
	Albumin	16.000	6.400	9.600
	Bilirubin Total	32.000	12.800	19.200
	Bilirubin Direk	32.000	12.800	19.200
	Bilirubin Indirek	32.000	12.800	19.200
	Alkali Phofatase	30.000	12.000	18.000
	Ck Na C / CPK	30.000	12.000	18.000
CKMB	50.000	20.000	30.000	
4	Pemeriksaan Lain			
	Analisa Tinja (Sel darah, lemak, sisa makanan & dst.)	20.000	8.000	12.000
	Urine lengkap / Rutin	18.000	7.200	10.800
	Urin Reduksi	10.000	4.000	6.000
	Protein Urin	10.000	4.000	6.000
5	Lipid, Lipoprotein, Appoprotein			
	Kolesterol Total	30.000	12.000	18.000
	HDL Kolesterol	20.000	8.000	12.000
	LDL Kolesterol	40.000	16.000	24.000
	Trigliserida	33.000	13.200	19.800
PEMERIKSAAN IMUNOLOGI/AGLUTINASI/ FLUCOLASI				
1	Rheumatoid Arthritis Markers			
	C-Reaktif Protein (CRP)	26.000	10.400	15.600
	Rheumatoid Faktor (RF)	26.000	10.400	15.600
	NSI	80.000	32.000	48.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	BUN	14.000	8.000	6.000
	Tes Toleransi Glukosa	30.000	12.000	18.000
	Rheumatoid Factor	38.000	15.200	22.800
	C. Reactive Protein	38.000	15.200	22.800
	ASTO / ASO (Kualitatif)	75.000	30.000	45.000
	ASTO / ASO (Kuantitatif)	95.000	38.000	57.000
	TPHA	49.000	19.600	29.400
	DHF-HI	45.000	18.000	27.000
	Chikungunya	150.000	60.000	90.000
	Ig G Campak	175.000	70.000	105.000
	Total Ig E	175.000	70.000	105.000
	CD 4	260.000	104.000	156.000
	CRP (Kualitatif)	65.000	26.000	39.000
	CRP (Kuantitatif)	85.000	34.000	51.000
	Paket TORCH	920.000	368.000	552.000
	Elisa			
	IgM Clamydia	200.000	80.000	120.000
	IgG Clamydia	300.000	120.000	180.000
	Anti HBc Total	160.000	64.000	96.000
	Anti Hbe	160.000	64.000	96.000
	Anti HAV Total	170.000	68.000	102.000
	IgM Anti HBc	145.000	58.000	87.000
	IgM Anti HAV	170.000	68.000	102.000
2	IgM Toxoplasma	120.000	48.000	72.000
	IgG Toxoplasma	120.000	48.000	72.000
	IgM Anti CMV	165.000	66.000	99.000
	IgG Anti CMV	140.000	56.000	84.000
	IgM Anti HSV 1	175.000	70.000	105.000
	IgG Anti HSV 1	175.000	70.000	105.000
	IgM Anti HSV 2	150.000	60.000	90.000
	IgG Anti HSV 2	150.000	60.000	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	IgG Anti Rublla	130.000	52.000	78.000
	IgM Anti Rubella	120.000	48.000	72.000
	Antigenemia CMV	200.000	80.000	120.000
	IgM Leptospira	80.000	32.000	48.000
3	Penanda tumor			
	ANA Tes	105.000	42.000	63.000
	Ca 15.3	180.000	72.000	108.000
	Ca 19.9	200.000	80.000	120.000
	Ca 125	208.000	83.200	124.800
	Free PSA	385.000	154.000	231.000
	NSE	305.000	122.000	183.000
	Ca-72 4	485.000	194.000	291.000
	CYFRA 21.1	355.000	142.000	213.000
SCC	255.000	102.000	153.000	
4	Hormon			
	T-3	125.000	50.000	75.000
	FT 4	150.000	60.000	90.000
	FT 3	160.000	64.000	96.000
	TSH	160.000	64.000	96.000
	Estradiol	150.000	60.000	90.000
	FSH	120.000	48.000	72.000
	Progesteron	170.000	68.000	102.000
Beta HCG Kuantitatif	205.000	82.000	123.000	
5	Fungsi Jantung			
	CKMB	135.000	54.000	81.000
	CK	100.000	40.000	60.000
	h-FABP	200.000	80.000	120.000
	LDH	90.000	36.000	54.000
	Troponin-I	275.000	110.000	165.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Troponin-T	220.000	88.000	132.000
				Elektrolit
6	Kalium Darah	70.000	28.000	42.000
	Kalsium Darah	70.000	28.000	42.000
	Klorida Darah	70.000	28.000	42.000
	Magnesium Darah	70.000	28.000	42.000
	Natrium Darah	70.000	28.000	42.000
7	Fungsi Ginjal			
	Creatinin Clearance	50.000	20.000	30.000
	BUN Kreatinin	50.000	20.000	30.000
	Micro Albumin	38.000	15.200	22.800
8	Analisis Feses			
	Feses Lengkap (Feses rutin + Darah Samar)	30.000	12.000	18.000
	Feses Rutin	20.000	8.000	12.000
	Tes Darah Samar (FOB)	20.000	8.000	12.000
9	Hemostasis			
	Activated Partial Protrombin Time (APPT)	51.000	20.400	30.600
	APTT	51.000	20.400	30.600
	Agregasi Trombosit (ADP)	150.000	60.000	90.000
	Faktor IX	230.000	92.000	138.000
	Faktor VIII	230.000	92.000	138.000
	Fibrinogen	130.000	52.000	78.000
	INR	90.000	36.000	54.000
	Protombin Time (PT)	110.000	44.000	66.000
Thrombin Time (TT)	98.000	39.200	58.800	
10	Pemeriksaan lainnya			
	Asam Folat	335.000	134.000	201.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Elektroforesa Hb	185.000	74.000	111.000
	Ferritin	95.000	38.000	57.000
	G-6PD	85.000	34.000	51.000
	HbF	135.000	54.000	81.000
	Serum Iron (Fe)	65.000	26.000	39.000
	Tes Coombs Direk & Indirek	195.000	78.000	117.000
	TIBC	85.000	34.000	51.000
	Transferrin	115.000	46.000	69.000
	Vitamin B12	325.000	130.000	195.000
	vitamin D 25-OH total	450.000	180.000	270.000
	Mantox test	115.000	46.000	69.000
	Tes Tuberkulin	80.000	32.000	48.000
	Tes Kekuatan Otot dan Sendi / Tulang	150.000	60.000	90.000
	Analisa Sperma	70.000	28.000	42.000
	Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	60.000	24.000	36.000
	Pengambilan sampel Inseminasi	40.000	16.000	24.000
	Pengambilan serum untuk tindakan terapi	20.000	8.000	12.000
	Pemeriksaan IVA	25.000	10.000	15.000
PAKET PEMERIKSAAN KATEGORI				
1	Mikrobiologi (Sanitasi)			
	MPN Coliform Air Bersih/sumur	70.000	28.000	42.000
	MPN Coli Tinja Air Bersih/sumur	70.000	28.000	42.000
	MPN Coliform Air Minum	50.000	20.000	30.000
	MPN Coli Tinja Air Minum	50.000	20.000	30.000
	MPN Coliform Air Kolam Renang	70.000	28.000	42.000
	MPN Coli Tinja Air Kolam Renang	70.000	28.000	42.000
	MPN Coliform Air Limbah	175.000	70.000	105.000
	MPN Coli Tinja Air Limbah	175.000	70.000	105.000
	Total Plate Count (TPC)	70.000	28.000	42.000
	Produk air minum kemasan	150.000	60.000	90.000
	Minuman ringan / sari buah	210.000	84.000	126.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	Makanan (kecap/saus bumbu)	150.000	60.000	90.000
	Makanan Jadi	150.000	60.000	90.000
	Usap alat /tangan	70.000	28.000	42.000
	Usap dubur penjamah makanan	70.000	28.000	42.000
	Kuman aerob / setiap parameter	70.000	28.000	42.000
	Eschereria coli (E.coli)	70.000	28.000	42.000
	Coliform	50.000	20.000	30.000
	Salmonelia	50.000	20.000	30.000
	Clostridium	50.000	20.000	30.000
	Pseudomonas	50.000	20.000	30.000
	Total Bakteri	150.000	60.000	90.000
2	Cardiac Markers			
	cTn-1	150.000	60.000	90.000
	hsCRP	90.000	36.000	54.000
	D-Dimer	150.000	60.000	90.000
3	Cancer Markers			
	PSA Total	200.000	80.000	120.000
	AFP	100.000	40.000	60.000
	CEA	112.000	44.800	67.200
	FOB	112.000	44.800	67.200
4	Diabetes Markers			
	HbA1c	175.000	70.000	105.000
	Testosterone	165.000	66.000	99.000
	Cortisol	120.000	48.000	72.000
	hCG	100.000	40.000	60.000
	LH	120.000	48.000	72.000
	Prolactine	130.000	52.000	78.000
	TSH	200.000	80.000	120.000
	T4	200.000	80.000	120.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	4	5	6	7
	FT4	175.000	70.000	105.000
	FT3	200.000	80.000	120.000
	T3	175.000	70.000	105.000
5	Rheumatoid Arthritis Markers			
	C-Reaktif Protein (CRP)	26.000	10.400	15.600
	Rheumatoid Faktor (RF)	26.000	10.400	15.600
	NS1	80.000	32.000	48.000
	BUN	14.000	8.000	6.000
	Tes Toleransi Glukosa	30.000	12.000	18000

A. 1. 3 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD TIPE C DI KABUPATEN SERUYAN

TARIF PELAYANAN TRANSFUSI DARAH RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Nama Pemeriksaan	Rincian Biaya (Rp.)		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Biaya (Rp.)
1	Whole Blood	216.000,-	144.000,-	360.000,-
2	Sel Darah Merah (PRC)	216.000,-	144.000,-	360.000,-
3	Fresh Frozen Plasma	216.000,-	144.000,-	360.000,-
4	Trombosit	216.000,-	144.000,-	360.000,-
5	Kriopresipitat	216.000,-	144.000,-	360.000,-

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
	RONTGEN				
1	Kelas III				
	a. Film Ukuran Besar	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	51.000,-	34.000,-	85.000,-	
	c. Film Ukuran Kecil	48.000,-	32.000,-	80.000,-	
2	Kelas II				
	a. Film Ukuran Besar	57.000,-	38.000,-	95.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
	c. Film Ukuran Kecil	51.000,-	34.000,-	85.000,-	
3	Kelas I				
	a. Film Ukuran Besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	57.000,-	38.000,-	95.000,-	
	c. Film Ukuran Kecil	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
4	Kelas Utama	-	-		
	a. Film Ukuran Besar	63.000,-	42.000,-	105.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
	c. Film Ukuran Kecil	57.000,-	38.000,-	95.000,-	
5	Kelas VIP	-	-		
	a. Film Ukuran Besar	66.000,-	44.000,-	110.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	63.000,-	42.000,-	105.000,-	
	c. Film Ukuran Kecil	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
6	ICU				
	a. Film Ukuran Besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	57.000,-	38.000,-	95.000,-	
	c. Film Ukuran Kecil	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
7	ISOLASI				
	a. Film Ukuran Besar	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
	b. Film Ukuran Sedang	51.000,-	34.000,-	85.000,-	

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
	c. Film Ukuran Kecil	48.000,-	32.000,-	80.000,-	
8	BNO IVP	911.472,-	607.648,-	1.519.120,-	
9	Collon in Loop	823.194,-	548.796,-	1.371.990,-	
10	OMD	658.284,-	438.856,-	1.097.140,-	
11	HSG	796.554,-	531.036,-	1.327.590,-	
12	Oesofagus	587.460,-	391.640,-	979.100,-	
13	Follow Through	729.732,-	486.488,-	1.216.220,-	
14	Appendicogram	707.160,-	471.440,-	1.178.600,-	
15	Antegrade Plyelografi	866.622,-	577.748,-	1.444.370,-	
16	Retrograde Plylografi	864.408,-	576.272,-	1.440.680,-	
17	COR Analisa	586.744,-	391.163,-	977.907,-	
18	CT-SCAN	578.940,-	385.960,-	964.900,-	
19	Imaging Kontras Saluran Urinari	334.740,-	223.160,-	557.900,-	

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
	ECG				
1	Kelas III	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
2	Kelas II	31.800,-	21.200,-	53.000,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	39.600,-	26.400,-	66.000,-	
4	Kelas Utama	47.700,-	31.800,-	79.500,-	
	USG				

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Kelas III	24.000,-	16.000,-	40.000,-	
2	Kelas II	47.700,-	31.800,-	79.500,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	59.400,-	39.600,-	99.000,-	
4	Kelas Utama	71.400,-	47.600,-	119.000,-	
	USG 3 Dimensi				
1	Kelas III	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
2	Kelas II	117.000,-	78.000,-	195.000,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	152.100,-	101.400,-	253.500,-	
4	Kelas Utama	198.000,-	132.000,-	330.000,-	
	USG 4 Dimensi				
1	Kelas III	180.000,-	120.000,-	300.000,-	
2	Kelas II	234.000,-	156.000,-	390.000,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	304.200,-	202.800,-	507.000,-	
4	Kelas Utama	396.000,-	264.000,-	660.000,-	
	USG Transvaginal				
1	Kelas III	54.000,-	36.000,-	90.000,-	
2	Kelas II	70.200,-	46.800,-	117.000,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	91.200,-	60.800,-	152.000,-	
4	Kelas Utama	120.000,-	80.000,-	200.000,-	
	CTG				
1	Kelas III	14.400,-	9.600,-	24.000,-	
2	Kelas II	28.800,-	19.200,-	48.000,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	35.700,-	23.800,-	59.500,-	
4	Kelas Utama	42.900,-	28.600,-	71.500,-	
	Spirometri				
1	Kelas III	20.400,-	13.600,-	34.000,-	
2	Kelas II	31.800,-	21.200,-	53.000,-	

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	39.600,-	26.400,-	66.000,-	
4	Kelas Utama	47.700,-	31.800,-	79.500,-	
	Doppler				
1	Kelas III	4.200,-	2.800,-	7.000,-	
2	Kelas II	8.100,-	5.400,-	13.500,-	
3	Kelas I, ICU dan Perinatologi	9.900,-	6.600,-	16.500,-	
4	Kelas Utama	12.000,-	8.000,-	20.000,-	

Catatan : Paket pemeriksaan elektromedik Gawat Darurat dan Poliklinik sama dengan tarif pemeriksaan untuk kelas I

TARIF PENGGUNAAN PERALATAN KHUSUS RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Fetal Monitoring perhari	39.600,-	26.400,-	66.000,-	
2	Penggunaan Alat Saturasi per hari	8.100,-	5.400,-	13.500,-	
3	Penggunaan Patient Monitor per hari	24.000,-	16.000,-	40.000,-	
4	Penggunaan Nebulizer / kali	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
5	Penggunaan infusion Pump tiap botol	12.000,-	8.000,-	20.000,-	
6	Penggunaan Syringe Pump tiap injeksi	12.000,-	8.000,-	20.000,-	
7	Penggunaan incubator bayi perhari	35.700,-	23.800,-	59.500,-	
8	Penggunaan peralatan refraksi	24.000,-	16.000,-	40.000,-	
9	Penggunaan terapi sinar perhari	63.600,-	42.400,-	106.000,-	
10	Ventilator pertindakan	237.600,-	158.400,-	396.000,-	

TINDAKAN POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Inframerah	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
2	Short Wave Diathermy	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
3	Micro Wave Diathermy	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
4	Ultrasonic Terapi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
5	Laser Terapi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
6	Elektro Terapi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
7	Traksi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
8	Ultraviolet Terapi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
9	Hidro / Pool Terapi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
10	Massage	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
11	Terapi Manipulasi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
12	Terapi Latihan	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
13	Humidifikasi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	
14	Semua jenis pemeriksaan diagnostic fisioterapi	15.900,-	10.600,-	26.500,-	

Catatan : Tarif diatas adalah tarif untuk kelas 3, untuk tarif kelas 2 dikenakan kenaikan Rp.3.500,- dari tarif kelas 3, dan untuk tarif kelas 1 dikenakan kenaikan Rp. 4.000 dari tarif Kelas 1.

TARIF PENGGUNAAN OKSIGEN RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Penggunaan oksigen / liter	240,-	160,-	400,-	perliter
2	Penggunaan N2O / Liter	2.400,-	1.600,-	4.000,-	perliter
3	Gas Inhalasi Sevoflurane	7.316,-	4.878,-	12.194,-	per cc
4	Gas Inhalasi Isoflurane	3.720,-	2.480,-	6.200,-	per cc

TARIF PELAYANAN GIZI (VISITE RAWAT INAP) DAN SURAT KETERANGAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF			KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)	
1	Visite / Konsultasi Gizi Ahli Gizi	15.000,-	10.000,-	25.000,-	Semua Kelas

TARIF PELAYANAN MEDICOLEGAL RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF				KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)	Total Tarif Perjalanan Malam/Hari (Rp.)	
1	2	3	4	5		6
1	Antar Jemput Pasien dalam kota Kuala Pembuang	30.000,-	20.000,-	50.000,-	62.500,-	≤ 5 km
		54.000,-	36.000,-	90.000,-	112.500,-	≥ 5 km
	a. Setiap Tambahan 1 Km dari tarif dasar (≥5)	12.000,-	8.000,-	20.000,-	25.000,-	≥ 5 km
Tarif Rujukan Jenazah						
2	Antar Jemput Jenazah dalam kota Kuala Pembuang	60.000,-	40.000,-	100.000,-	125.000,-	≤ 5 km
		90.000,-	60.000,-	150.000,-	187.500,-	≥ 5 km
	a. Luar Kota Setiap Tambahan 1 Km	15.000,-	10.000,-	25.000,-	31.250,-	≥ 5 km
Tarif Rujukan Pasien						
3	Sampit	900.000,-	600.000,-	1.500.000,-	1.875.000,-	
4	Palangkaraya	2.100.000,-	1.400.000,-	3.500.000,-	4.375.000,-	
5	Banjarmasin	2.880.000,-	1.920.000,-	4.800.000,-	6.000.000,-	
6	Pangkalanbun	2.640.000,-	1.760.000,-	4.400.000,-	5.500.000,-	

Catatan : Perhitungan Tarif Perjalanan malam hari, Jasa Sarana 60% dari Tarif Perjanan Malam hari dan Jasa Pelayanan 40% dari Tarif Perjanan Malam hari

TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF				KET
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Jasa Medik Dokter (Rp.)	Total Tarif (Rp.)	
1	Visum et repertum	108.000,-	72.000,-	-	180.000,-	
2	Visum et repertum jenazah	216.000,-	144.000,-	-	360.000,-	
1	Visum et repertum diluar jam Kantor	108.000,-	72.000,-	90.000,-	270.000,-	
2	Visum et repertum jenazah	216.000,-	144.000,-	180.000,-	540.000,-	

Catatan :

- Untuk Permintaan Visum Harus disertai pembayaran langsung (Slip Pembayaran dari kasir)

1. Pelayanan Darah

No	Jenis Pelayanan	Harga Dasar	Cost Handling 20 %	
			Jasa Sarana 60 %	Jasa Pelayanan 40 %
1	Darah	Sesuai Harga BPP PMI		
2	Komponen Darah	Sesuai Harga BPP PMI		

2. Pelayanan Gas medis

No	Jenis Pelayanan	Harga Dasar	Cost Handling 20 %	
			Jasa Sarana 60 %	Jasa Pelayanan 40 %
1	Penggunaan Oksigen per Liter	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		

3. Sediaan Farmasi

No	Jenis Sediaan	Harga Dasar	Cost Handling 25 %	
			Jasa Sarana 60 %	Jasa Pelayanan 40 %
1	Obat	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		
2	Alat Kesehatan	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		
3	Sediaan Farmasi Lainnya	Sesuai Harga Pembelian + PPN 10%		

TARIF KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS**1. Tarif Makan Minum Pasien (Rawat Inap)**

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	30.000,-	20.000,-	50.000,-
2	Kelas II	36.000,-	24.000,-	60.000,-
3	Kelas I	45.000,-	30.000,-	75.000,-
4	Kelas Utama Ruangan	60.000,-	40.000,-	100.000,-
5	Kelas Utama Paviliun	90.000,-	60.000,-	150.000,-
6	Kelas VIP Paviliun	210.000,-	140.000,-	350.000,-
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	45.000,-	30.000,-	75.000,-
8	Ruang Isolasi	36.000,-	24.000,-	60.000,-
9	Ruang Pemulihan	30.000,-	20.000,-	50.000,-

2. Konsultasi Psikologi dan Psichiatri

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	33.300,-	22.200,-	55.500,-
2	Kelas II	47.520,-	31.680,-	79.200,-
3	Kelas I	71.400,-	47.600,-	119.000,-
4	Kelas Utama Ruangan	122.760,-	81.840,-	204.600,-
5	Kelas Utama Paviliun	168.600,-	112.400,-	281.000,-
6	Kelas VIP Paviliun	229.680,-	153.120,-	382.800,-
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	122.760,-	81.840,-	204.600,-
8	HCU dan ruang perawatan	69.600,-	46.400,-	116.000,-
9	Ruang Isolasi	45.720,-	30.480,-	76.200,-

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
10	Ruang Pemulihan	34.080,-	22.720,-	56.800,-

3. Tindakan Psikologi dan Psichiatri

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana 60 % (Rp)	Jasa Pelayanan 40 % (Rp)	Total (Rp)
1	Kelas III	44.400,-	29.600,-	74.000,-
2	Kelas II	63.360,-	42.240,-	105.600,-
3	Kelas I	95.040,-	63.360,-	158.400,-
4	Kelas Utama Ruangan	167.100,-	111.400,-	278.500,-
5	Kelas Utama Pavilium	150.480,-	100.320,-	250.800,-
6	Kelas VIP Pavilium	312.060,-	208.040,-	520.100,-
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	167.100,-	111.400,-	278.500,-
8	HCU dan ruang perawatan perinatolo	95.040,-	63.360,-	158.400,-
9	Ruang Isolasi	63.360,-	42.240,-	105.600,-
10	Ruang Pemulihan	44.400,-	29.600,-	74.000,-

4. Bimbingan Rohani

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	7.500,-	5.000,-	12.500,-
2	Kelas II	10.200,-	6.800,-	17.000,-
3	Kelas I	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Kelas Utama Ruangan	24.600,-	16.400,-	41.000,-

No.	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
5	Kelas Utama Paviliun	36.600,-	24.400,-	61.000,-
6	Kelas VIP Paviliun	48.000,-	32.000,-	80.000,-
7	ICU/NICU/PICU/ICCU	25.800,-	17.200,-	43.000,-
8	HCU dan ruang perawatan perinatolo	15.000,-	10.000,-	25.000,-
9	Ruang Isolasi	10.200,-	6.800,-	17.000,-
10	Ruang Pemulihan	15.600,-	10.400,-	26.000,-

5. Pelayanan Kefarmasian

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Visite/Konseling Apoteker	16.500,-	11.000,-	27.500,-

6. Konsultasi Sanitasi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Konsultasi Sanitasi/Konseling	33.300,-	22.200,-	55.500,-

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
2	Pemeriksaan Fisik Air Bersih/Air Li	50.100,-	33.400,-	83.500,-

7. Visum Et Repertum

No	Jenis Pelayanan	Sarana/Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Visum et Repertum Pasien Hidup	108.000,-	72.000,-	180.000,-
2	Visum et Repertum Mayat	216.000,-	144.000,-	360.000,-
3	Konsultasi Visum	41.700,-	27.800	69.500,-

Catatan : Untuk setiap permintaan visum harus di sertai slip pembayaran langsung

PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Sarana/Prasarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Bedah Mayat			
	a. Pada Jam Kerja	277.200,-	184.800,-	462.000,-
	b. Di luar Jam Kerja	504.540,-	336.360,-	840.900,-
2	Formalin/Embalmin Jenazah	600.600,-	400.400,-	1.001.000,-
3	Penyimpanan Jenazah per Hari < 8	27.720,-	18.480,-	46.200,-
4	Penyimpanan Jenazah per Hari > 8	46.200,-	30.800,-	77.000,-
5	Perawatan jenazah			
	a. Umum	46.200,-	30.800,-	77.000,-
	b. Khusus	138.600,-	92.400,-	231.000,-

No	Jenis Pelayanan	Sarana/ Prasarana	Jasa Pelayanan	Tarif
6	Konservasi Jenasah			
	a. Umum	84.000,-	56.000,-	140.000,-
	b. Khusus	252.000,-	168.000,-	420.000,-
7	Ruang Duka per Hari	294.000,-	196.000,-	490.000,-

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS LAINNYA

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Laundri				
	Non Infeksius	6.600,-	4.400,-	11.000,-	perkilogram
	Infeksius	15.000,-	10.000,-	25.000,-	perkilogram
2	Cuci Baju Kilat				
	Non Infeksius	15.000,-	10.000,-	25.000,-	perkilogram
	Infeksius	30.000,-	20.000,-	50.000,-	perkilogram
3	Incenerator/Pembakaran Sampah Medis	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perkilogram
	Pengelolaan limbah cair medis	13.800,-	9.200,-	23.000,-	perkilogram

TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pengangkutan, Pembuangan, Pengolahan dan Pemusnahan Sampah :				
	a. Infeksius (Rumah sakit tipe C)	45.000,-	30.000,-	75.000,-	perkilogram
	b. Praktek Dokter Umum, Poli klinik bersalin Sedang, Puskesmas, Poli klinik Umum, Praktek Dokter Spesialis, Laboratorium	30.000,-	20.000,-	50.000,-	perkilogram
	c. Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Lubugar, Optik	18.000,-	12.000,-	30.000,-	perbulan
	d. Pengobatan Alternatif	6.000,-	4.000,-	10.000,-	perbulan
2	Penggalian dan Penyedotan kakus/Septic Tank	30.000,-	20.000,-	50.000,-	permeter kubik
3	Tambahan Makanan Hygiene Sanitasi Makanan	30.000,-	20.000,-	50.000,-	perperusahaan

TARIF PELAYANAN PENUNJANG CSSD

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Set Dasar	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset
2	Set Laporotomi	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset
3	Set Hyitrek	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset

No	Jenis Pelayanan	Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
4	Hand Set	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset
5	Set Tenun	9.000,-	6.000,-	15.000,-	perset
6	Set TE	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset
7	SF	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset
8	Antroscopy	1.680.000,-	1.120.000,-	2.800.000,-	perset
9	Craniotomi	36.000,-	24.000,-	60.000,-	perset

TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

a. Sederhana

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Angkat Jahitan 1 - 5	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
2	Angkat Jahitan 6 - 10	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
3	Angkat Tampon Uterovaginal	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
4	Arsen	16.500,-	11.000,-	27.500,-	21.900,-	14.600,-	36.500,-	27.300,-	18.200,-	45.500,-
5	Bebat Mata	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
6	Biofeedback	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
7	Bongkar Tambalan Silikat/Amalgam	16.800,-	11.200,-	28.000,-	22.200,-	14.800,-	37.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
8	Buka Hecting Mukosa per Jahitan	12.000,-	8.000,-	20.000,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-	19.800,-	13.200,-	33.000,-
9	Cabut Gigi Susu tanpa Injeksi	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
10	Calus/Calvus Kecil	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
11	Cardiac Rehabilitation	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
12	Chest Fisioterapi	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
13	Cruch Training	12.000,-	8.000,-	20.000,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
14	Digital	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
15	Ekstraksi Corpus Alienum Ringan	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
16	Ekstraksi Serumen	19.200,-	12.800,-	32.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-	31.800,-	21.200,-	53.000,-
17	Electrical Stimulation Test	16.200,-	10.800,-	27.000,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
18	Exercise Therapi Ringan	16.200,-	10.800,-	27.000,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
19	Exercise Sedang	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
20	Gait Training	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
21	Ganti Balutan < 10 cm	12.900,-	8.600,-	21.500,-	17.100,-	11.400,-	28.500,-	21.600,-	14.400,-	36.000,-
22	Ganti Balutan > 10 cm	18.600,-	12.400,-	31.000,-	24.600,-	16.400,-	41.000,-	30.900,-	20.600,-	51.500,-
23	Ganti Verband Mata	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
24	GDS Ruangan (Termasuk Stick)	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
25	Hapusan Vagina/Sekret	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
26	Hecting Luka 10 setiap tambahan 5 hecting	17.100,-	11.400,-	28.500,-	22.800,-	15.200,-	38.000,-	28.500,-	19.000,-	47.500,-
27	Hecting Mukosa Mulut per Jahitan	7.800,-	5.200,-	13.000,-	10.200,-	6.800,-	17.000,-	12.900,-	8.600,-	21.500,-
28	Imunisasi	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
29	Infant Warmer perhari	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
30	Infra Red	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
31	Infus Pump per Jam	5.400,-	3.600,-	9.000,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.700,-	5.800,-	14.500,-
32	Spuling Serum Telinga	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
33	Interferential	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-
34	Irigasi Hidung	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
35	Irigasi Telinga	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
36	Irigasi Mata	4.410,-	2.940,-	7.350,-	6.300,-	4.200,-	10.500,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
37	Kasur Decubitus	15.300,-	10.200,-	25.500,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-
38	Klisma/Lavement (per hari)	16.800,-	11.200,-	28.000,-	22.200,-	14.800,-	37.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
39	Kontrol Wiring	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
40	Laringoskopy Indirect	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
41	Lepas Tampon	12.300,-	8.200,-	20.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-
42	Mobilization dan Streghtening Exercixe	12.000,-	8.000,-	20.000,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-	19.800,-	13.200,-	33.000,-
43	Parafin Bath/Parafango	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
44	Pasang Anting-Anting	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
45	Katerisasi Uretra	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
46	Kateterisasi Uretra dengan mandrin	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-
47	Pasang Elastis Bandage	9.600,-	6.400,-	16.000,-	12.600,-	8.400,-	21.000,-	15.600,-	10.400,-	26.000,-
48	Pasang Infus	6.600,-	4.400,-	11.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-	11.100,-	7.400,-	18.500,-
49	Pasang Spalk	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
50	Pasang Tampon	12.000,-	8.000,-	20.000,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-
51	Pasang Tampon Hidung Anterior	19.200,-	12.800,-	32.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-	31.800,-	21.200,-	53.000,-
52	Pasang Tampon Telinga	19.200,-	12.800,-	32.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-	31.800,-	21.200,-	53.000,-
53	Pasang Tampon Uterovaginal	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
54	Passive Joint Mobilization	16.200,-	10.800,-	27.000,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
55	Pelvic Floor Muscle Exercise	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
56	Pengambilan Sediaan Laboratorium	5.400,-	3.600,-	9.000,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.700,-	5.800,-	14.500,-
57	Pengobatan Epistaksis	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
58	Perawatan Erosi Portio	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
59	Perawatan Tali Pusat	12.900,-	8.600,-	21.500,-	17.100,-	11.400,-	28.500,-	21.600,-	14.400,-	36.000,-
60	Periksa HB Ruangan Elektrik	15.000,-	10.000,-	25.000,-	20.100,-	13.400,-	33.500,-	24.900,-	16.600,-	41.500,-
61	Periksa HB Ruangan Manual	7.800,-	5.200,-	13.000,-	10.200,-	6.800,-	17.000,-	12.900,-	8.600,-	21.500,-
62	Postural Drainage	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
63	Pre/Post Natal Exercise	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
64	Rawat Luka Besar	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
65	Rawat Luka Gangren Stadium 0 - 2	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
66	Rawat Luka Gangren Stadium 3 - 4	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
67	Rawat Luka	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
68	Rehabilitasi Stroke	16.200,-	10.800,-	27.000,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
69	Rinoscopy Posterior	13.800,-	9.200,-	23.000,-	18.300,-	12.200,-	30.500,-	22.800,-	15.200,-	38.000,-
70	Soft Tissue Mobilization	16.200,-	10.800,-	27.000,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
71	Solux	17.100,-	11.400,-	28.500,-	22.800,-	15.200,-	38.000,-	28.500,-	19.000,-	47.500,-
72	Spoeling Cerumen Telinga	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
73	Spuling/Irigasi Mulut	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
74	Suction Pump Perkali s/d 5 kali	3.600,-	2.400,-	6.000,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
75	Syringe Pump Per Jam	5.400,-	3.600,-	9.000,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.700,-	5.800,-	14.500,-
76	Terapi Okupasi	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
77	Terapi Wicara	8.400,-	5.600,-	14.000,-	11.100,-	7.400,-	18.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-
78	Test Shake	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
79	Test Vestibulum Kobrak	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
80	Traksi Lumbal/Servikal	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
81	Traksi Elektris/Lumbal/Cervikal	20.100,-	13.400,-	33.500,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-	33.600,-	22.400,-	56.000,-
82	Ultra Sound Terapi	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
83	Ultra Violet	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
84	Vaginal Speculum	12.300,-	8.200,-	20.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-
85	Vibrator	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
86	Aplikasi Panas/Dingin/hari	2.100,-	1.400,-	3.500,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.600,-	2.400,-	6.000,-
87	Bantuan Kontrol/hari	1.500,-	1.000,-	2.500,-	2.100,-	1.400,-	3.500,-	2.400,-	1.600,-	4.000,-
88	Lactation Suppression/hari	3.600,-	2.400,-	6.000,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
89	Terapi Hypotermi	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.900,-	2.600,-	6.500,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-
90	Administrasi Analgetik Intraspinal/hari	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.900,-	2.600,-	6.500,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-
91	Administrasi Medikasi Enteral/hari	3.600,-	2.400,-	6.000,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
92	Administrasi Medikasi Topikal/hari	3.600,-	2.400,-	6.000,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
93	Dressing IVFD/hari	1.200,-	800,-	2.000,-	1.500,-	1.000,-	2.500,-	1.800,-	1.200,-	3.000,-
94	Perawatan Slang Dada/hari	2.100,-	1.400,-	3.500,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.600,-	2.400,-	6.000,-
95	Perawatan Slang Urinari/hari	2.100,-	1.400,-	3.500,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.600,-	2.400,-	6.000,-
96	Perawatan Slang Ventrikulostomi/hari	2.100,-	1.400,-	3.500,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.600,-	2.400,-	6.000,-
97	Monitoring vital signs pada pasien pengawasan khusus atas perintah dokter(perhari)/hari	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
98	Drainage Aff	900,-	600,-	1.500,-	1.200,-	800,-	2.000,-	1.200,-	800,-	2.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
99	Bantuan Toileting /hari	4.200,-	2.800,-	7.000,-	5.700,-	3.800,-	9.500,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
100	Irigasi bladder /hari	4.200,-	2.800,-	7.000,-	5.700,-	3.800,-	9.500,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
101	Kangaroo care /hari	1.200,-	800,-	2.000,-	1.500,-	1.000,-	2.500,-	1.800,-	1.200,-	3.000,-
102	Fisioterapi Dada	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
103	Konseling Laktasi	7.500,-	5.000,-	12.500,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
104	Konseling Prekonsepsi	16.500,-	11.000,-	27.500,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-
105	Terapi Bermain	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
106	Photo Terapi Neonate	22.200,-	14.800,-	37.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
107	Terapi Mengingat	22.200,-	14.800,-	37.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
108	Bangun Hubungan Komplek	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
109	Bantuan Kontrol Marah	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
110	Exercise Terapi : Ambulasi	11.100,-	7.400,-	18.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
111	Exercise Terapi : Kontrol Otot	11.100,-	7.400,-	18.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
112	Exercise Terapi : Joint Mobiliti	11.100,-	7.400,-	18.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
113	Impuls Kontrol Training	11.100,-	7.400,-	18.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
114	Manajemen Tingkah Laku	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
115	Manajemen Waham	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
116	Cardiac care :acut	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
117	Injeksi Intra Vena	900,-	600,-	1.500,-	900,-	600,-	1.500,-	1.200,-	800,-	2.000,-
118	Injeksi Intra Muskular	3.300,-	2.200,-	5.500,-	4.200,-	2.800,-	7.000,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-
119	Injeksi Sub Cutan	1.500,-	1.000,-	2.500,-	1.800,-	1.200,-	3.000,-	2.100,-	1.400,-	3.500,-
120	Injeksi Intra Cutan	1.200,-	800,-	2.000,-	1.200,-	800,-	2.000,-	1.500,-	1.000,-	2.500,-
121	Pasang Tranfusi	3.300,-	2.200,-	5.500,-	4.200,-	2.800,-	7.000,-	4.800,-	3.200,-	8.000,-
122	Pemasangan Oksigen	900,-	600,-	1.500,-	900,-	600,-	1.500,-	960,-	640,-	1.600,-
123	Pemasangan Infus dengan Penyulit	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
124	EKG	19.404,-	12.936,-	32.340,-	27.720,-	18.480,-	46.200,-	39.600,-	26.400,-	66.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Angkat Jahitan 1 - 5	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
2	Angkat Jahitan 6 - 10	38.100,-	25.400,-	63.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
3	Angkat Tampon Uterovaginal	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
4	Arsen	32.700,-	21.800,-	54.500,-	38.700,-	25.800,-	64.500,-	43.500,-	29.000,-	72.500,-
5	Bebat Mata	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
6	Biofeedback	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
7	Bongkar Tambalan Siliat/Amalgam	33.300,-	22.200,-	55.500,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-	44.400,-	29.600,-	74.000,-
8	Buka Hecting Mukosa per Jahitan	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.600,-	18.400,-	46.000,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-
9	Cabut Gigi Susu tanpa Injeksi	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
10	Calus/Calvus Kecil	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
11	Cardiac Rehabilitation	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
12	Chest Fisioterapi	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
13	Cruch Training	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.600,-	18.400,-	46.000,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-
14	Digital	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
15	Ekstraksi Corpus Alienum Ringan	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
16	Ekstraksi Serumen	38.400,-	25.600,-	64.000,-	44.700,-	29.800,-	74.500,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
17	Electrical Stimulation Test	32.100,-	21.400,-	53.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	42.600,-	28.400,-	71.000,-
18	Exercise Therapi Ringan	32.100,-	21.400,-	53.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	42.600,-	28.400,-	71.000,-
19	Exercise Sedang	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
20	Gait Training	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
21	Ganti Balutan < 10 cm	25.800,-	17.200,-	43.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-
22	Ganti Balutan > 10 cm	36.900,-	24.600,-	61.500,-	42.900,-	28.600,-	71.500,-	49.200,-	32.800,-	82.000,-
23	Ganti Verband Mata	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
24	GDS Ruangan (Termasuk Stick)	37.500,-	25.000,-	62.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
25	Hapusan Vagina/Sekret	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
26	Hecting Luka 10 setiap tambahan 5 hecting	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.900,-	26.600,-	66.500,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-
27	Hecting Mukosa Mulut per Jahitan	15.300,-	10.200,-	25.500,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-
28	Imunisasi	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
29	Infant Warmer perhari	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
30	Infra Red	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
31	Infus Pump per Jam	10.500,-	7.000,-	17.500,-	12.300,-	8.200,-	20.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-
32	Spuling Serum Telinga	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
33	Interferential	62.400,-	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-
34	Irigasi Hidung	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
35	Irigasi Telinga	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
36	Irigasi Mata	11.700,-	7.800,-	19.500,-	1.530,-	1.020,-	2.550,-	19.773,-	13.182,-	32.955,-
37	Kasur Decubitus	34.800,-	23.200,-	58.000,-	35.700,-	23.800,-	59.500,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
38	Klisma/Lavement (per hari)	33.300,-	22.200,-	55.500,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-	44.400,-	29.600,-	74.000,-
39	Kontrol Wiring	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
40	Laringoskopy Indirect	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
41	Lepas Tampon	24.300,-	16.200,-	40.500,-	28.500,-	19.000,-	47.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
42	Mobilization dan Strengthening Exercise	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.600,-	18.400,-	46.000,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-
43	Parafin Bath/Parafango	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
44	Pasang Anting-Anting	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
45	Katerisasi Uretra	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
46	Kateterisasi Uretra dengan mandrin	62.400,-	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-
47	Pasang Elastis Bandage	18.900,-	12.600,-	31.500,-	21.900,-	14.600,-	36.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-
48	Pasang Infus	13.200,-	8.800,-	22.000,-	15.600,-	10.400,-	26.000,-	17.700,-	11.800,-	29.500,-
49	Pasang Spalk	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
50	Pasang Tampon	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.600,-	18.400,-	46.000,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-
51	Pasang Tampon Hidung Anterior	38.400,-	25.600,-	64.000,-	44.700,-	29.800,-	74.500,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
52	Pasang Tampon Telinga	38.400,-	25.600,-	64.000,-	44.700,-	29.800,-	74.500,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
53	Pasang Tampon Uterovaginal	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
54	Passive Joint Mobilization	32.100,-	21.400,-	53.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	42.600,-	28.400,-	71.000,-
55	Pelvic Floor Muscle Exercise	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
56	Pengambilan Sediaan Laboratorium	10.500,-	7.000,-	17.500,-	12.300,-	8.200,-	20.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
57	Pengobatan Epistaksis	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
58	Perawatan Erosi Portio	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
59	Perawatan Tali Pusat	25.800,-	17.200,-	43.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-
60	Periksa HB Ruangan Elektrik	30.000,-	20.000,-	50.000,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-	39.900,-	26.600,-	66.500,-
61	Periksa HB Ruangan Manual	15.300,-	10.200,-	25.500,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-
62	Postural Drainage	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
63	Pre/Post Natal Exercise	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
64	Rawat Luka Besar	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
65	Rawat Luka Gangren Stadium 0 - 2	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
66	Rawat Luka Gangren Stadium 3 - 4	37.500,-	25.000,-	62.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
67	Rawat Luka	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
68	Rehabilitasi Stroke	32.100,-	21.400,-	53.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	42.600,-	28.400,-	71.000,-
69	Rinoscopy Posterior	27.300,-	18.200,-	45.500,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-	36.300,-	24.200,-	60.500,-
70	Soft Tissue Mobilization	32.100,-	21.400,-	53.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	42.600,-	28.400,-	71.000,-
71	Solux	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.600,-	26.400,-	66.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-
72	Spoeling Cerumen Telinga	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
73	Spuling/Irigasi Mulut	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
74	Suction Pump Perkalis/d 5 kali	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-
75	Syringe Pump Per Jam	10.500,-	7.000,-	17.500,-	12.300,-	8.200,-	20.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-
76	Terapi Okupasi	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
77	Terapi Wicara	16.800,-	11.200,-	28.000,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-	22.200,-	14.800,-	37.000,-
78	Test Shake	37.500,-	25.000,-	62.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
79	Test Vestibulum Kobrak	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
80	Traksi Lumbal/Servikal	37.500,-	25.000,-	62.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
81	Traksi Elektris/Lumbal/Cervikal	40.200,-	26.800,-	67.000,-	47.100,-	31.400,-	78.500,-	53.700,-	35.800,-	89.500,-
82	Ultra Sound Therapi	39.300,-	26.200,-	65.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
83	Ultra Violet	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
84	Vaginal Speculum	24.300,-	16.200,-	40.500,-	28.500,-	19.000,-	47.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
85	Vibrator	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
86	Aplikasi Panas/Dingin/hari	4.200,-	2.800,-	7.000,-	5.100,-	3.400,-	8.500,-	5.700,-	3.800,-	9.500,-
87	Bantuan Kontrol/hari	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.300,-	2.200,-	5.500,-	3.900,-	2.600,-	6.500,-
88	Lactation Suppression/hari	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-
89	Terapi Hypotermi	5.700,-	3.800,-	9.500,-	6.600,-	4.400,-	11.000,-	7.500,-	5.000,-	12.500,-
90	Administrasi Analgetik Intraspinal/hari	5.700,-	3.800,-	9.500,-	6.600,-	4.400,-	11.000,-	7.500,-	5.000,-	12.500,-
91	Administrasi Medikasi Enteral/hari	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-
92	Administrasi Medikasi Topikal/hari	7.200,-	4.800,-	12.000,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-
93	Dressing IVFD/hari	2.100,-	1.400,-	3.500,-	2.700,-	1.800,-	4.500,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-
94	Perawatan Slang Dada/hari	4.200,-	2.800,-	7.000,-	5.100,-	3.400,-	8.500,-	5.700,-	3.800,-	9.500,-
95	Perawatan Slang Urinari/hari	4.200,-	2.800,-	7.000,-	5.100,-	3.400,-	8.500,-	5.700,-	3.800,-	9.500,-
96	Perawatan Slang Ventrikulostomi/hari	4.200,-	2.800,-	7.000,-	5.100,-	3.400,-	8.500,-	5.700,-	3.800,-	9.500,-
97	Monitoring vital signs pada pasien pengawasan khusus atas perintah dokter(perhari)/hari	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
98	Drainage Aff	1.500,-	1.000,-	2.500,-	1.800,-	1.200,-	3.000,-	2.100,-	1.400,-	3.500,-
99	Bantuan Toileting /hari	8.400,-	5.600,-	14.000,-	9.600,-	6.400,-	16.000,-	11.100,-	7.400,-	18.500,-
100	Irrigasi bladder/hari	8.400,-	5.600,-	14.000,-	9.600,-	6.400,-	16.000,-	11.100,-	7.400,-	18.500,-
101	Kangaroo care /hari	2.100,-	1.400,-	3.500,-	2.400,-	1.600,-	4.000,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-
102	Fisioterapi Dada	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
103	Konseling Laktasi	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
104	Konseling Prekonsepsi	30.600,-	20.400,-	51.000,-	35.700,-	23.800,-	59.500,-	4.080,-	2.720,-	6.800,-
105	Terapi Bermain	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
106	Photo Terapi Neonate	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
107	Terapi Mengingat	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
108	Bangun Hubungan Komplek	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
109	Bantuan Kontrol Marah	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
110	Exercise Terapi : Ambulasi	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
111	Exercise Terapi : Kontrol Otot	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
112	Exercise Terapi : Joint Mobiliti	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
113	Impuls Kontrol Training	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
114	Manajemen Tingkah Laku	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
115	Manajemen Waham	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
116	Cardiac care :acut	37.500,-	25.000,-	62.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
117	Injeksi Intra Vena	1.200,-	800,-	2.000,-	1.500,-	1.000,-	2.500,-	1.800,-	1.200,-	3.000,-
118	Injeksi Intra Muskular	6.000,-	4.000,-	10.000,-	6.900,-	4.600,-	11.500,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-
119	Injeksi Sub Cutan	2.400,-	1.600,-	4.000,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-	3.300,-	2.200,-	5.500,-
120	Injeksi Intra Cutan	1.800,-	1.200,-	3.000,-	2.100,-	1.400,-	3.500,-	2.700,-	1.800,-	4.500,-
121	Pasang Tranfusi	6.000,-	4.000,-	10.000,-	6.900,-	4.600,-	11.500,-	8.212,-	5.474,-	13.686,-
122	Pemasangan Oksigen	1.200,-	800,-	2.000,-	1.500,-	1.000,-	2.500,-	1.800,-	1.200,-	3.000,-
123	Pemasangan Infus dengan Penyulit	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
124	EKG	51.480,-	34.320,-	85.800,-	66.924,-	44.616,-	111.540,-	87.000,-	58.000,-	145.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	aff Infuse	3.234,-	2.156,-	5.390,-	4.620,-	3.080,-	7.700,-	6.600,-	4.400,-	11.000,-
2	Aff NGT	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Aff DC	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Persiapan Pengosongan Colon	8.820,-	5.880,-	14.700,-	12.600,-	8.400,-	21.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	Menghitung Blnce Cairan	3.528,-	2.352,-	5.880,-	5.040,-	3.360,-	8.400,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
6	Memasang Verbeden per Ganti	4.704,-	3.136,-	7.840,-	6.720,-	4.480,-	11.200,-	9.600,-	6.400,-	16.000,-
7	Pemberian Obat Suposutorial	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
8	Pemberian Obat Peroral	2.205,-	1.470,-	3.675,-	3.150,-	2.100,-	5.250,-	4.500,-	3.000,-	7.500,-
9	Tindakan Pemasangan Spc2	13.230,-	8.820,-	22.050,-	18.900,-	12.600,-	31.500,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
10	Injeksi Ipedural / Lumbal	3.528,-	2.352,-	5.880,-	5.040,-	3.360,-	8.400,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-

11	Peksasi (ikat) pasien berasiko atau gelisah	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
12	Merawat selang drine	7.938,-	5.292,-	13.230,-	11.340,-	7.560,-	18.900,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-
13	Melakukan tindakan Test feeding	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
14	Skin Test	3.528,-	2.352,-	5.880,-	5.040,-	3.360,-	8.400,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
15	Ganti Flabot Infuse	2.205,-	1.470,-	3.675,-	3.150,-	2.100,-	5.250,-	4.500,-	3.000,-	7.500,-
16	Tindakan Neo Puff							36.000,-	24.000,-	60.000,-
17	Tindakan NCPAP							60.000,-	40.000,-	100.000,-
19	Memandikan Bayi / Menyeka bayi							15.000,-	10.000,-	25.000,-
20	Tindakan Personal Hygiene bayi							12.000,-	8.000,-	20.000,-
21	Tindakan pemberian salep mata pada bayi							4.200,-	2.800,-	7.000,-
22	Irigasi Rektal							28.800,-	19.200,-	48.000,-
23	Pemasangan Inf. Umbilical cateter							120.000,-	80.000,-	200.000,-
24	Resusitasi bayi baru lahir							90.000,-	60.000,-	150.000,-
25	Perawatan bayi hipotermi							7.200,-	4.800,-	12.000,-
26	intubasi bayi pertindakan							60.000,-	40.000,-	100.000,-
27	Resusitasi bayi pertindakan							90.000,-	60.000,-	150.000,-
28	Inisiasi menyusui dini							18.000,-	12.000,-	30.000,-
29	Resusitasi cairan pertindakan							60.000,-	40.000,-	100.000,-
30	KMC							9.000,-	6.000,-	15.000,-
31	pemberian nutrisi (ASI/PASI) secara Oral							18.000,-	12.000,-	30.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	aff infuse	3.234,-	2.156,-	5.390,-	4.620,-	3.080,-	7.700,-	6.600,-	4.400,-	11.000,-
2	Aff NGT	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Aff DC	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Persiapan Pengosongan Colon	8.820,-	5.880,-	14.700,-	12.600,-	8.400,-	21.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	Menghitung Bince Cairan	3.528,-	2.352,-	5.880,-	5.040,-	3.360,-	8.400,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
6	Memasang Verbeden per Ganti	4.704,-	3.136,-	7.840,-	6.720,-	4.480,-	11.200,-	9.600,-	6.400,-	16.000,-
7	Pemberian Obat Supositorial	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
8	Pemberian Obat Peroral	2.205,-	1.470,-	3.675,-	3.150,-	2.100,-	5.250,-	4.500,-	3.000,-	7.500,-
9	Tindakan Pemasangan Spo2	13.230,-	8.820,-	22.050,-	18.900,-	12.600,-	31.500,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
10	Injeksi Ipedural / Lumbal	3.528,-	2.352,-	5.880,-	5.040,-	3.360,-	8.400,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
11	Pelepasan (ikat) pasien beresiko atau gelisah	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
12	Merawat selang drine	7.938,-	5.292,-	13.230,-	11.340,-	7.560,-	18.900,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-
13	Melakukan tindakan Test feeding	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
14	Skin Test	3.528,-	2.352,-	5.880,-	5.040,-	3.360,-	8.400,-	7.200,-	4.800,-	12.000,-
15	Ganti Flabot Infuse	2.205,-	1.470,-	3.675,-	3.150,-	2.100,-	5.250,-	4.500,-	3.000,-	7.500,-
16	Tindakan Neo Puff							36.000,-	24.000,-	60.000,-
17	Tindakan NCPAP							60.000,-	40.000,-	100.000,-
19	Memandikan Bayi / Menyeke bayi							15.000,-	10.000,-	25.000,-
20	Tindakan Personal Hygiene bayi							12.000,-	8.000,-	20.000,-
21	Tindakan pemberian salep mata pada bayi							4.200,-	2.800,-	7.000,-
22	Irigasi Rektal							28.800,-	19.200,-	48.000,-
23	Pemasangan Inf. Umbilical cateter							120.000,-	80.000,-	200.000,-
24	Resusitasi bayi baru lahir							90.000,-	60.000,-	150.000,-
25	Perawatan bayi hipotermi							7.200,-	4.800,-	12.000,-
26	intubasi bayi pertindakan							60.000,-	40.000,-	100.000,-
27	Resusitasi bayi pertindakan							90.000,-	60.000,-	150.000,-
28	Inisiasi menyusui dini							18.000,-	12.000,-	30.000,-
29	Resusitasi cairan pertindakan							60.000,-	40.000,-	100.000,-
30	KMC							9.000,-	6.000,-	15.000,-

27	Resusitasi bayi pertindakan									
28	Inisiasi menyusui dini									
29	Resusitasi cairan pertindakan									
30	KMC									
31	pemberian nutrisi (ASI/PASI) secara Oral									

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Memandikan pasien/menyeka pasien dewasa	3.234,-	2.156,-	5.390,-	4.620,-	3.080,-	7.700,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
2	Oral hygiene Pasien Dewasa	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Personal Hygiene Pasien Dewasa	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Perawatan Colostomi	8.526,-	5.684,-	14.210,-	12.180,-	8.120,-	20.300,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
5	Membantu Pasien miring kanan/kiri	5.880,-	3.920,-	9.800,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Memandikan pasien/menyeka pasien dewasa	8.580,-	5.720,-	14.300,-	11.154,-	7.436,-	18.590,-	14.500,-	9.667,-	24.167,-
2	Oral hygiene Pasien Dewasa	19.500,-	13.000,-	32.500,-	25.350,-	16.900,-	42.250,-	32.955,-	21.970,-	54.925,-
3	Personal Hygiene Pasien Dewasa	19.500,-	13.000,-	32.500,-	25.350,-	16.900,-	42.250,-	32.955,-	21.970,-	54.925,-
4	Perawatan Colostomi	22.620,-	15.080,-	37.700,-	22.805,-	15.204,-	38.009,-	29.647,-	19.764,-	49.411,-
5	Membantu Pasien miring kanan/kiri	15.600,-	10.400,-	26.000,-	20.280,-	13.520,-	33.800,-	26.364,-	17.576,-	43.940,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)			
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	Amniotomi	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
2	Paket Akupuntur I	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	43.200,-
3	Paket Akupuntur I	27.300,-	18.200,-	45.500,-	36.300,-	24.200,-	60.500,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	54.300,-
4	Paket Akupuntur Khusus	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
5	Anel/Canaliculi Lacrimalis	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
6	Angkat Jahitan >10 Jahitan	28.200,-	18.800,-	47.000,-	37.500,-	25.000,-	62.500,-	46.800,-	31.200,-	78.000,-	56.400,-
7	Angkat Jahitan Kornea	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
8	Angkat Jahitan Palpebra	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-	41.700,-
9	Apus Tenggorok	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
10	Athaematoma	32.400,-	21.600,-	54.000,-	43.200,-	28.800,-	72.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-	64.500,-
11	Auto Refraksi	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
12	Baby Massage	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
13	Blad San	27.600,-	18.400,-	46.000,-	36.600,-	24.400,-	61.000,-	45.900,-	30.600,-	76.500,-	54.900,-
14	Blaas Pungsi	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
15	Bongkar Crown	26.100,-	17.400,-	43.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-	43.500,-	29.000,-	72.500,-	52.200,-
16	Bongkar Gigi Palsu	26.100,-	17.400,-	43.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-	43.500,-	29.000,-	72.500,-	52.200,-
17	Businasi Anus	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
18	Cabut Gigi Susu dengan Injeksi	23.700,-	15.800,-	39.500,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-	39.300,-	26.200,-	65.500,-	47.400,-
19	Cabut Gigi Tetap Anterior	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
20	Cabut Gigi Tetap Lainnya	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
21	Cetak Alginate per Rahang	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
22	Dry Socket	29.400,-	19.600,-	49.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	58.500,-
23	Ekstraksi Corpus Alienum Sedang	32.400,-	21.600,-	54.000,-	43.200,-	28.800,-	72.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-	64.500,-
24	Elektrokauter Bipolar	26.100,-	17.400,-	43.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-	43.500,-	29.000,-	72.500,-	52.200,-
25	Epilasi Bulu Mata	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
26	Exercise Terapi Khusus	23.100,-	15.400,-	38.500,-	30.600,-	20.400,-	51.000,-	38.400,-	25.600,-	64.000,-	45.900,-
27	Flourescent Test	27.720,-	18.480,-	46.200,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
28	Ganti Balutan dengan Penyulit	23.400,-	15.600,-	39.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-	38.700,-	25.800,-	64.500,-	46.500,-

29	Hecting Luka 1 - 5	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	43.200,-
30	Injeksi Intra Lesi	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
31	Injeksi Intravena	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
32	Injeksi Intramuscular	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
33	Injeksi Subcutan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
34	Injeksi Intra Cutan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
35	Injeksi Subkonjungtiva	23.400,-	15.600,-	39.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-	38.700,-	25.800,-	64.500,-	46.500,-
36	Insisi Abses Intra Oral	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-

c	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)			
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
37	Insisi Abses Kecil < 2 cm	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	52.200,-
38	Insisi Perikondritis	32.700,-	21.800,-	54.500,-	43.500,-	29.000,-	72.500,-	54.300,-	36.200,-	90.500,-	65.400,-
39	Irigasi Mata	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
40	Kaustik	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
41	Keratosis Seboroika Kecil	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	43.200,-
42	Komedo Ekstraksi Kecil	30.600,-	20.400,-	51.000,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	61.200,-
43	Kontinence	28.200,-	18.800,-	47.000,-	37.500,-	25.000,-	62.500,-	46.800,-	31.200,-	78.000,-	56.400,-
44	Kuret Gigi	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	43.200,-
45	Larva Migran per Kunjungan	33.000,-	22.000,-	55.000,-	44.100,-	29.400,-	73.500,-	54.900,-	36.600,-	91.500,-	66.000,-
46	Lepas Protesa	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
47	Lepas Tampon Bellaque	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
48	Milia Kecil	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
49	Moluskum Kecil	33.300,-	22.200,-	55.500,-	44.400,-	29.600,-	74.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-	66.600,-
50	Observasi Intoksikasi Perhari	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
51	Open Bar, Roaming, Filling	27.300,-	18.200,-	45.500,-	36.300,-	24.200,-	60.500,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	54.300,-
52	Papiloma Kecil	29.700,-	19.800,-	49.500,-	39.300,-	26.200,-	65.500,-	49.200,-	32.800,-	82.000,-	59.100,-
53	Pasang Fiksasi Dada	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
54	Pasang Nasogastric Tube	23.700,-	15.800,-	39.500,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-	39.300,-	26.200,-	65.500,-	47.400,-

55	Pemberian Mak. Personde Perhari	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
56	Penambalan Gigi Sementara	12.300,-	8.200,-	20.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-	24.300,-
57	Perawatan Sochet	34.200,-	22.800,-	57.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	68.100,-
58	Proef Pungsi	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
59	Pulp Capping	23.700,-	15.800,-	39.500,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-	39.300,-	26.200,-	65.500,-	47.400,-
60	Punksi Hematoma Telinga	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
61	Rawat Luka Gangren Stadium > 4	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
62	Reposisi Manual Hemorhoid	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
63	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
64	Schrimmer Test	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	43.200,-
65	Siringoma/Xantelasma Kecil	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
66	Skiren	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	52.200,-
67	Sondage Canaliculi Lacrimalis	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-

c	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)			
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
68	Splinting	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
69	Streak Retinoscopy	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-	62.400,-
70	Suction Pump Perhari > 5 kali	30.000,-	20.000,-	50.000,-	39.900,-	26.600,-	66.500,-	49.800,-	33.200,-	83.000,-	59.700,-
71	Tambalan Amalgam Kecil	29.400,-	19.600,-	49.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	58.500,-
72	Tens/Stimulator	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	43.200,-
73	Test Alergi (Ekstrak Makanan)	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-	69.300,-
74	Test Alergi (Test Tempel)	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
75	Test Keseimbangan	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	55.500,-
76	Vaginal Swab	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
77	Veruka Vulgaris Kecil	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-

78	Manajemen Kemoterapi	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
79	Cardiac care	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-
80	Rectal touch	16.500,-	11.000,-	27.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-	28.800,-
81	Pemasangan Orofaringeal Airway	16.500,-	11.000,-	27.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-	28.800,-
82	Hopnosis	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	48.600,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan		Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Amniotomi	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
2	Paket Akupuntur I	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	84.000,-	52.080,-	34.720,-	86.800,-
3	Paket Akupuntur I	36.200,-	90.500,-	63.300,-	42.200,-	105.500,-	65.520,-	43.680,-	109.200,-
4	Paket Akupuntur Khusus	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
5	Anel/Canaliculi Lacrimalis	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
6	Angkat Jahitan >10 Jahitan	37.600,-	94.000,-	65.700,-	43.800,-	109.500,-	68.040,-	45.360,-	113.400,-
7	Angkat Jahitan Kornea	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
8	Angkat Jahitan Palpebra	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	50.400,-	33.600,-	84.000,-
9	Apus Tenggorok	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
10	Athaematoma	43.000,-	107.500,-	75.300,-	50.200,-	125.500,-	78.120,-	52.080,-	130.200,-
11	Auto Refraksi	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
12	Baby Massage	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
13	Blad San	36.600,-	91.500,-	63.900,-	42.600,-	106.500,-	66.360,-	44.240,-	110.600,-
14	Blaas Pungsi	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
15	Bongkar Crown	34.800,-	87.000,-	60.900,-	40.600,-	101.500,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
16	Bongkar Gigi Palsu	34.800,-	87.000,-	60.900,-	40.600,-	101.500,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
17	Businasi Anus	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
18	Cabut Gigi Susu dengan Injeksi	31.600,-	79.000,-	55.200,-	36.800,-	92.000,-	57.120,-	38.080,-	95.200,-
19	Cabut Gigi Tetap Anterior	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
20	Cabut Gigi Tetap Lainnya	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
21	Cetak Alginate per Rahang	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
22	Dry Socket	39.000,-	97.500,-	68.100,-	45.400,-	113.500,-	70.560,-	47.040,-	117.600,-
23	Ekstraksi Corpus Alienum Sedang	43.000,-	107.500,-	75.300,-	50.200,-	125.500,-	78.120,-	52.080,-	130.200,-
24	Elektrokauter Bipolar	34.800,-	87.000,-	60.900,-	40.600,-	101.500,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
25	Epilasi Bulu Mata	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
26	Exercise Terapi Khusus	30.600,-	76.500,-	53.400,-	35.600,-	89.000,-	55.440,-	36.960,-	92.400,-

27	Flourescent Test	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
28	Ganti Balutan dengan Penyulit	31.000,-	77.500,-	54.300,-	36.200,-	90.500,-	56.280,-	37.520,-	93.800,-
29	Hecting Luka 1 - 5	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	84.000,-	52.080,-	34.720,-	86.800,-
30	Injeksi Intra Lesi	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
31	Injeksi Intravena	0,-		0,-	0,-				
32	Injeksi Intramuscular	0,-		0,-	0,-				
33	Injeksi Subcutan	0,-		0,-	0,-				
34	Injeksi Intra Cutan	0,-		0,-	0,-				
35	Injeksi Subkonjungtiva	31.000,-	77.500,-	54.300,-	36.200,-	90.500,-	56.280,-	37.520,-	93.800,-
36	Insisi Abses Intra Oral	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP	
		Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
37	Insisi Abses Kecil < 2 cm	34.800,-	87.000,-	56.700,-	37.800,-	132.500,-	82.320,-	54.880,-	137.200,-
38	Insisi Perikondritis	43.600,-	109.000,-	76.200,-	50.800,-	101.500,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
39	Irigasi Mata	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
40	Kaustik	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	127.000,-	78.960,-	52.640,-	131.600,-
41	Keratososis Seboroika Kecil	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
42	Komedo Ekstraksi Kecil	40.800,-	102.000,-	71.400,-	47.600,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
43	Kontinence	37.600,-	94.000,-	65.700,-	43.800,-	84.000,-	52.080,-	34.720,-	86.800,-
44	Kuret Gigi	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	119.000,-	73.920,-	49.280,-	123.200,-
45	Larva Migran per Kunjungan	44.000,-	110.000,-	77.100,-	51.400,-	109.500,-	68.040,-	45.360,-	113.400,-
46	Lepas Protesa	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	84.000,-	52.080,-	34.720,-	86.800,-
47	Lepas Tampon Bellaque	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	128.500,-	79.800,-	53.200,-	133.000,-
48	Milia Kecil	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
49	Moluskum Kecil	44.400,-	111.000,-	77.700,-	51.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
50	Observasi Intoksikasi Perhari	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-

51	Open Bur, Roaming, Filling	36.200,-	90.500,-	63.300,-	42.200,-	129.500,-	80.640,-	53.760,-	134.400,-
52	Papiloma Kecil	39.400,-	98.500,-	69.000,-	46.000,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
53	Pasang Fiksasi Dada	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	105.500,-	65.520,-	43.680,-	109.200,-
54	Pasang Nasogastric Tube	31.600,-	79.000,-	55.200,-	36.800,-	115.000,-	71.400,-	47.600,-	119.000,-
55	Pemberian Mak. Personde Perhari	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
56	Penambalan Gigi Sementara	16.200,-	40.500,-	28.500,-	19.000,-	92.000,-	57.120,-	38.080,-	95.200,-
57	Perawatan Sochet	45.400,-	113.500,-	79.500,-	53.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
58	Proef Pungsi	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	47.500,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-
59	Pulp Capping	31.600,-	79.000,-	55.200,-	36.800,-	132.500,-	82.320,-	54.880,-	137.200,-
60	Punksi Hematoma Telinga	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
61	Rawat Luka Gangren Stadium > 4	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	92.000,-	57.120,-	38.080,-	95.200,-
62	Reposisi Manual Hemorhoid	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
63	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
64	Schrimer Test	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
65	Siringoma/Xantela sma Kecil	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
66	Skiren	34.800,-	87.000,-	56.700,-	37.800,-	84.000,-	52.080,-	34.720,-	86.800,-
67	Sondage Canaliculi Lacrimalis	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP	
		Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
68	Splinting	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
69	Streak Retinoscopy	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	75.600,-	50.400,-	126.000,-
70	Suction Pump Perhari > 5 kali	39.800,-	99.500,-	69.600,-	46.400,-	116.000,-	72.240,-	48.160,-	120.400,-
71	Tambalan Amalgam Kecil	39.000,-	97.500,-	68.100,-	45.400,-	113.500,-	70.560,-	47.040,-	117.600,-
72	Tens/Stimulator	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	84.000,-	52.080,-	34.720,-	86.800,-

73	Test Alergi (Ekstrak Makanan)	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
74	Test Alergi (Test Tempel)	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
75	Test Keseimbangan	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
76	Vaginal Swab	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
77	Veruka Vulgaris Kecil	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
78	Manajemen Kemoterapi	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
79	Cardiac care	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
80	Rectal touch	19.200,-	48.000,-	34.500,-	23.000,-	57.500,-	37.325,-	24.883,-	62.208,-
81	Pemasangan Orofaringeal Airway	19.200,-	48.000,-	34.500,-	23.000,-	57.500,-	37.325,-	24.883,-	62.208,-
82	Hopnosis	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a.	Darah									
1	Comb Test	18,900	12,600	31,500	25,200	16,800	42,000	31,200	20,800	52,000
2	Cross Matc Test	18,900	12,600	31,500	25,200	16,800	42,000	31,200	20,800	52,000
3	Darah Lengkap Analiser	55,500	37,000	92,500	74,100	49,400	123,500	92,400	61,600	154,000
4	Eosinofil	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
5	Eritrosit	16,200	10,800	27,000	21,300	14,200	35,500	26,700	17,800	44,500
6	Golongan Darah	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000
7	Hb	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000
8	Hb A1C	89,100	59,400	148,500	119,400	79,600	199,000	149,100	99,400	248,500
9	Hb, Hematokrit, Thrombosit	20,100	13,400	33,500	27,000	18,000	45,000	33,600	22,400	56,000
10	Hematokrit	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000
11	LED	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
12	Leukosit	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
13	Malaria (DDR)	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
14	Masa Pembekuan	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000
15	Masa Pendarahan	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
16	Retraksi Bekuan	8,400	5,600	14,000	11,100	7,400	18,500	14,100	9,400	23,500
17	Rhesus	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
18	Retikulosit	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
19	Marfologi Darah Tepi	57,420	38,280	95,700	77,700	51,800	129,500	105,300	70,200	175,500
20	Trombosit	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
21	Diff count	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
b.	Urine									
1	Aceton	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
2	Berat Jenis	18,300	12,200	30,500	24,300	16,200	40,500	30,300	20,200	50,500
3	Benzidin Test	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
4	Bilirubin	18,300	12,200	30,500	24,300	16,200	40,500	30,300	20,200	50,500
5	Darah	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000
6	Esbach	12,600	8,400	21,000	16,800	11,200	28,000	21,000	14,000	35,000
7	Glukosa	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000
8	Nitrit	10,500	7,000	17,500	14,100	9,400	23,500	17,400	11,600	29,000

DAFTAR TARIF LABORATORIUM RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
9	PH	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
10	Protein	18.300,-	12.200,-	30.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	30.300,-	20.200,-	50.500,-
11	Reduksi	18.300,-	12.200,-	30.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	30.300,-	20.200,-	50.500,-
12	Sedimen Urine	18.300,-	12.200,-	30.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	30.300,-	20.200,-	50.500,-
13	Urine Lengkap Analiser	41.700,-	27.800,-	69.500,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-	69.300,-	46.200,-	115.500,-
14	Urine Bencejones	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
15	Urobilinogen	18.300,-	12.200,-	30.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	30.300,-	20.200,-	50.500,-
c.	Faeces									
1	Bakteri	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
2	Darah	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
3	Darah Samar	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
4	Eritrosit	7.200,-	4.800,-	12.000,-	93.000,-	62.000,-	155.000,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
5	Faeces Lengkap	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
6	Jamur	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
7	Konsistensi	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
8	Lendir	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
9	Leukosit	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
10	Parasit	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
11	Sisa Makanan	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
12	Warna	7.200,-	4.800,-	12.000,-	9.300,-	6.200,-	15.500,-	11.700,-	7.800,-	19.500,-
d.	Kimia Darah									
1	Amitase Darah	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
2	Amitase Urine	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
3	Analisa Batu Ginjal	22.200,-	14.800,-	37.000,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
4	Analisa Gas Darah	86.700,-	57.800,-	144.500,-	115.500,-	77.000,-	192.500,-	144.600,-	96.400,-	241.000,-
5	Asam Empedu	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
6	Asam Urat	15.300,-	10.200,-	25.500,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-
7	Calcium Ion	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
8	Cholinesterase	42.300,-	28.200,-	70.500,-	56.400,-	37.600,-	94.000,-	70.500,-	47.000,-	117.500,-
9	CK (Creatine Kinase)	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
10	CK-MB	37.500,-	25.000,-	62.500,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-	62.400,-	41.600,-	104.000,-
11	Cl Darah	26.400,-	17.600,-	44.000,-	35.400,-	23.600,-	59.000,-	44.100,-	29.400,-	73.500,-
12	Cl Urine	9.300,-	6.200,-	15.500,-	12.300,-	8.200,-	20.500,-	15.300,-	10.200,-	25.500,-
13	CPK	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
14	Elektroforese Protein	22.200,-	14.800,-	37.000,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
15	Fruktosamin	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
16	GLDH	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-
17	Glikolysis HB	36.900,-	24.600,-	61.500,-	49.200,-	32.800,-	82.000,-	61.500,-	41.000,-	102.500,-
18	HBDH	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
19	Kalium Darah	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
20	Kalium Urine	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
21	Kalsium Darah	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
22	Kalsium Urine	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
23	Lipase Darah	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
24	Lipase Urine	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
25	Magnesium	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
26	Natrium	26.400,-	17.600,-	44.000,-	35.400,-	23.600,-	59.000,-	44.100,-	29.400,-	73.500,-
27	Phosphat Darah	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
28	Phosphat Urine	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
29	Potassium (K)	28.500,-	19.000,-	47.500,-	38.100,-	25.400,-	63.500,-	47.400,-	31.600,-	79.000,-
30	Troponin	222.000,-	148.000,-	370.000,-	295.800,-	197.200,-	493.000,-	369.600,-	246.400,-	616.000,-
e.	Diabetes									
1	Glukosa Darah 2 Jam PP	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
2	Glukosa Darah Puasa	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
3	Glukosa Darah Sewaktu	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
4	GTT	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
f.	Fungsi Hati									
1	Albumin	14.700,-	9.800,-	24.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-
2	Bilirubin Direct	14.700,-	9.800,-	24.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-	24.255,-	16.170,-	40.425,-
3	Bilirubin Indirect	14.700,-	9.800,-	24.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-
4	Bilirubin Total	14.700,-	9.800,-	24.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-
5	Fosfatase Alkali	22.200,-	14.800,-	37.000,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
6	Gamma GT	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
7	Globulin	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
8	Amoniak (NH3)/AMON	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
9	Protein Total	14.700,-	9.800,-	24.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-
10	SGOT	23.100,-	15.400,-	38.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
11	SGPT	23.100,-	15.400,-	38.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
g.	Fungsi Ginjal									
1	Creatinin	15.300,-	10.200,-	25.500,-	20.400,-	13.600,-	34.000,-	25.500,-	17.000,-	42.500,-
2	Creatinin Clearance	43.200,-	28.800,-	72.000,-	57.300,-	38.200,-	95.500,-	71.700,-	47.800,-	119.500,-
3	Urea/BUN	14.100,-	9.400,-	23.500,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
4	Urea Clearance	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-
5	Ureum	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
h.	Analisa Lemak									
1	Cholesterol HDL	22.200,-	14.800,-	37.000,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
2	Cholesterol LDL	22.200,-	14.800,-	37.000,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
3	Cholesterol Total	18.900,-	12.600,-	31.500,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-	31.200,-	20.800,-	52.000,-
4	Total Lipid	22.200,-	14.800,-	37.000,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
5	Trigliserida	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
i.	Hematologi									
1	Asam Folat	48.600,-	32.400,-	81.000,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
2	Elektroforesis Hb	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
3	Ferritin	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
4	G6PD	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
5	Ham's Test	25.200,-	16.800,-	42.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-
6	Hb F	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
7	NAP	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
8	NSE	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
9	Pewarnaan Besi	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
10	Pewarnaan Sumsum Tulang	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
11	Pewaranaan Acid Phosphatase	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
12	SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)	26.400,-	17.600,-	44.000,-	35.400,-	23.600,-	59.000,-	44.100,-	29.400,-	73.500,-
13	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	18.300,-	12.200,-	30.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	30.300,-	20.200,-	50.500,-
14	Sudan Black B (SBB)	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
15	Sugar Water Test	18.300,-	12.200,-	30.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	30.300,-	20.200,-	50.500,-
16	Transferring	86.700,-	57.800,-	144.500,-	115.500,-	77.000,-	192.500,-	144.600,-	96.400,-	241.000,-
17	Vitamin B 12 RIA	52.200,-	34.800,-	87.000,-	69.300,-	46.200,-	115.500,-	86.700,-	57.800,-	144.500,-
j.	Serologi									
1	Anti CMV IgG	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
2	Anti CMV IgM	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
3	Anti Dengue IgG	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
4	Anti Dengue IgM	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
5	Anti HAV IgM	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
6	Anti HAV Total	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
7	Anti HBc IgM	37.500,-	25.000,-	62.500,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-	62.400,-	41.600,-	104.000,-
8	Anti HBc Total	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
9	Anti Hbe	93.600,-	62.400,-	156.000,-	124.800,-	83.200,-	208.000,-	156.000,-	104.000,-	260.000,-
10	Anti HBs	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
11	Anti HCV	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
12	Anti Helicobacter Pylori IgG	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
13	Anti Helicobacter Pylori IgM	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
14	Anti HSV I IgG	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
15	Anti HSV I IgM	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
16	Anti HSV II IgG	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
17	Anti HSV II IgM	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
18	Anti Rubela IgG	48.600,-	32.400,-	81.000,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
19	Anti Rubela IgM	48.600,-	32.400,-	81.000,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
20	Anti TB	48.600,-	32.400,-	81.000,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
21	Anti Toxoplasma IgG	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
22	Anti Toxoplasma IgM	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
23	ASTO	21.600,-	14.400,-	36.000,-	28.800,-	19.200,-	48.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
24	Chlamydia	86.700,-	57.800,-	144.500,-	115.500,-	77.000,-	192.500,-	144.600,-	96.400,-	241.000,-
25	CMP IgG Avidity	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
26	CRP Kwantitatif	30.000,-	20.000,-	50.000,-	39.900,-	26.600,-	66.500,-	49.800,-	33.200,-	83.000,-
27	Faktor Rheumatoid	23.700,-	15.800,-	39.500,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-	39.300,-	26.200,-	65.500,-
28	FTA-ABS	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-
29	HBe Ag	52.200,-	34.800,-	87.000,-	69.300,-	46.200,-	115.500,-	86.700,-	57.800,-	144.500,-
30	HBs Ag	25.800,-	17.200,-	43.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	42.900,-	28.600,-	71.500,-
31	HIV/AIDS	90.300,-	60.200,-	150.500,-	120.300,-	80.200,-	200.500,-	150.300,-	100.200,-	250.500,-
32	HSV I IgG	41.700,-	27.800,-	69.500,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-	69.300,-	46.200,-	115.500,-
33	HSV II IgM	41.700,-	27.800,-	69.500,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-	69.300,-	46.200,-	115.500,-
34	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	23.100,-	15.400,-	38.500,-	30.600,-	20.400,-	51.000,-	38.400,-	25.600,-	64.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
35	VDRL	16.200,-	10.800,-	27.000,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
36	Widal	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-
k.	Mikrobiologi									
1	Biakan Jamur	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
2	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
3	Biakan Salmonella Shigela (Biakan SS)	34.800,-	23.200,-	58.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-	57.900,-	38.600,-	96.500,-
4	Difteri	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
5	Pewarnaan BTA	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
6	Pewarnaan Gram	12.000,-	8.000,-	20.000,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-	19.800,-	13.200,-	33.000,-
7	Pewarnaan Neisser	12.000,-	8.000,-	20.000,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-	19.800,-	13.200,-	33.000,-
l.	Protein Urine									
1	Bence Jones	11.100,-	7.400,-	18.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
2	Esbach	11.100,-	7.400,-	18.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
3	Hemosiderin	11.100,-	7.400,-	18.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
4	Oval Fat Body	11.100,-	7.400,-	18.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
5	Protein Kuantitatif	11.100,-	7.400,-	18.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
6	Uristrip	12.600,-	8.400,-	21.000,-	16.800,-	11.200,-	28.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
m.	Hormon									
1	Estradiol	120.600,-	80.400,-	201.000,-	160.800,-	107.200,-	268.000,-	201.000,-	134.000,-	335.000,-
2	Estrogen	120.600,-	80.400,-	201.000,-	160.800,-	107.200,-	268.000,-	201.000,-	134.000,-	335.000,-
3	Free T4	90.900,-	60.600,-	151.500,-	121.200,-	80.800,-	202.000,-	151.500,-	101.000,-	252.500,-
4	FSH	106.200,-	70.800,-	177.000,-	141.600,-	94.400,-	236.000,-	177.000,-	118.000,-	295.000,-
5	LH	106.200,-	70.800,-	177.000,-	141.600,-	94.400,-	236.000,-	177.000,-	118.000,-	295.000,-
6	Progesteron	106.200,-	70.800,-	177.000,-	141.600,-	94.400,-	236.000,-	177.000,-	118.000,-	295.000,-
7	Prolactine	106.200,-	70.800,-	177.000,-	141.600,-	94.400,-	236.000,-	177.000,-	118.000,-	295.000,-
8	T3 Up Take	80.400,-	53.600,-	134.000,-	107.400,-	71.600,-	179.000,-	134.100,-	89.400,-	223.500,-
9	T3	80.400,-	53.600,-	134.000,-	107.400,-	71.600,-	179.000,-	134.100,-	89.400,-	223.500,-
10	T4	80.400,-	53.600,-	134.000,-	107.400,-	71.600,-	179.000,-	134.100,-	89.400,-	223.500,-
11	Testoteron	120.600,-	80.400,-	201.000,-	160.800,-	107.200,-	268.000,-	201.000,-	134.000,-	335.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
12	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	90.900,-	60.600,-	151.500,-	121.200,-	80.800,-	202.000,-	151.500,-	101.000,-	252.500,-
13	Total Beta HCG	106.200,-	70.800,-	177.000,-	141.600,-	94.400,-	236.000,-	177.000,-	118.000,-	295.000,-
n.	Cairan Tubuh									
1	Analisa Semen	52.200,-	34.800,-	87.000,-	69.300,-	46.200,-	115.500,-	86.700,-	57.800,-	144.500,-
2	Cairan Otak	66.000,-	44.000,-	110.000,-	87.900,-	58.600,-	146.500,-	109.800,-	73.200,-	183.000,-
3	Cairan Pleura	66.000,-	44.000,-	110.000,-	87.900,-	58.600,-	146.500,-	109.800,-	73.200,-	183.000,-
4	Cairan Sendi	66.000,-	44.000,-	110.000,-	87.900,-	58.600,-	146.500,-	109.800,-	73.200,-	183.000,-
o.	Drug Monitoring									
1	Aminophylin	21.000,-	14.000,-	35.000,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-	34.800,-	23.200,-	58.000,-
2	Narkoba Tiap Parameter	25.800,-	17.200,-	43.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	42.900,-	28.600,-	71.500,-
3	Phenytoin	66.000,-	44.000,-	110.000,-	87.900,-	58.600,-	146.500,-	109.800,-	73.200,-	183.000,-
p.	Hemostatis									
1	Agregasi Trombosit (ADP)	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
2	Agregasi Trombosit (Ristocet)	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
3	Anti Faktor Xa	121.500,-	81.000,-	202.500,-	161.700,-	107.800,-	269.500,-	202.200,-	134.800,-	337.000,-
4	Anti Trombin III	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
5	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-
6	Assay Faktor IX	129.900,-	86.600,-	216.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-	219.600,-	146.400,-	366.000,-
7	Assay Faktor VIII	131.700,-	87.800,-	219.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-	219.600,-	146.400,-	366.000,-
8	D Dimer	133.200,-	88.800,-	222.000,-	177.600,-	118.400,-	296.000,-	222.000,-	148.000,-	370.000,-
9	F Von Willebrands	97.200,-	64.800,-	162.000,-	129.600,-	86.400,-	216.000,-	222.000,-	148.000,-	370.000,-
10	Fibrinogen Degradation Product (FDP)	41.100,-	27.400,-	68.500,-	54.600,-	36.400,-	91.000,-	68.400,-	45.600,-	114.000,-
11	Inhibitor VIII	131.700,-	87.800,-	219.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-	219.600,-	146.400,-	366.000,-
12	Kadar Fibrinogen	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
13	Lupus Anticoagulan	93.600,-	62.400,-	156.000,-	124.800,-	83.200,-	208.000,-	156.000,-	104.000,-	260.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
14	Masa Lisis Euglobolin	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
15	PT (Prothombin Time)	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-
16	Tromboplastin Generation Time (TGT)	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
17	Thrombotest	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-
q.	Imunologi									
1	Alfa 1 Antitripsin Kwantitatif	45.300,-	30.200,-	75.500,-	60.300,-	40.200,-	100.500,-	75.300,-	50.200,-	125.500,-
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-
3	ANA Titrasasi	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
4	Anti Kappa	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
5	Anti Lamda	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
6	Complement 3 (C3)	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
7	Complement 4 (C4)	38.400,-	25.600,-	64.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-	63.600,-	42.400,-	106.000,-
8	Cryoglobulin	17.400,-	11.600,-	29.000,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-	29.100,-	19.400,-	48.500,-
9	IgA	111.000,-	74.000,-	185.000,-	147.900,-	98.600,-	246.500,-	184.800,-	123.200,-	308.000,-
10	IgE	117.000,-	78.000,-	195.000,-	155.400,-	103.600,-	259.000,-	194.100,-	129.400,-	323.500,-
11	IgG	111.000,-	74.000,-	185.000,-	147.900,-	98.600,-	246.500,-	184.800,-	123.200,-	308.000,-
12	IgM	93.000,-	62.000,-	155.000,-	122.400,-	81.600,-	204.000,-	152.700,-	101.800,-	254.500,-
13	Imuno Elektroforesis Anti IgG/IgA/IgM	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
14	Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
15	Sel LE	10.500,-	7.000,-	17.500,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
16	SMA (Smooth Muscle Anti Body)	31.200,-	20.800,-	52.000,-	41.700,-	27.800,-	69.500,-	52.200,-	34.800,-	87.000,-
17	T Cel dan B Cel	27.900,-	18.600,-	46.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I (ICU)		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
18	Test Kehamilan	25.800,-	17.200,-	43.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	42.900,-	28.600,-	71.500,-
r.	Tumor Marker									
1	AFP	45.300,-	30.200,-	75.500,-	60.300,-	40.200,-	100.500,-	75.300,-	50.200,-	125.500,-
2	CA 12-5	156.000,-	104.000,-	260.000,-	207.900,-	138.600,-	346.500,-	260.100,-	173.400,-	433.500,-
3	CA 15-3	156.000,-	104.000,-	260.000,-	207.900,-	138.600,-	346.500,-	260.100,-	173.400,-	433.500,-
4	CA 19-9	156.000,-	104.000,-	260.000,-	207.900,-	138.600,-	346.500,-	260.100,-	173.400,-	433.500,-
5	CEA	80.400,-	53.600,-	134.000,-	107.400,-	71.600,-	179.000,-	134.100,-	89.400,-	223.500,-
6	MCA	48.600,-	32.400,-	81.000,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
7	Prostat Specific Antigen (PSA)	131.100,-	87.400,-	218.500,-	174.900,-	116.600,-	291.500,-	218.400,-	145.600,-	364.000,-
s.										
1	Biopsi Jaringan Besar	72.900,-	48.600,-	121.500,-	97.200,-	64.800,-	162.000,-	121.500,-	81.000,-	202.500,-
2	Biopsi Jaringan Kecil	66.000,-	44.000,-	110.000,-	87.900,-	58.600,-	146.500,-	109.800,-	73.200,-	183.000,-
3	Biopsi Jaringan Sedang	59.100,-	39.400,-	98.500,-	78.600,-	52.400,-	131.000,-	98.400,-	65.600,-	164.000,-
4	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)	124.800,-	83.200,-	208.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-	207.900,-	138.600,-	346.500,-
5	VC Jaringan (Potongan Beku)	124.800,-	83.200,-	208.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-	207.900,-	138.600,-	346.500,-
t.										
1	FNAB Deep (Thoraks, Abdomen, Tulang)	149.100,-	99.400,-	248.500,-	198.900,-	132.600,-	331.500,-	248.400,-	165.600,-	414.000,-
2	FNAB dengan Tindakan	135.300,-	90.200,-	225.500,-	180.300,-	120.200,-	300.500,-	225.300,-	150.200,-	375.500,-
3	Hormonal	86.700,-	57.800,-	144.500,-	115.500,-	77.000,-	192.500,-	144.600,-	96.400,-	241.000,-
4	Pap Smear	62.400,-	41.600,-	104.000,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-	104.100,-	69.400,-	173.500,-
5	Sputum	24.300,-	16.200,-	40.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
a.	Darah									
1	Comb Test	37,500	25,000	62,500	43,800	29,200	73,000	50,100	33,400	83,500
2	Cross Matc Test	37,500	25,000	62,500	43,800	29,200	73,000	50,100	33,400	83,500
3	Darah Lengkap Analiser	111,000	74,000	185,000	129,600	86,400	216,000	147,900	98,600	246,500
4	Eosinofil	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
5	Eritrosit	32,100	21,400	53,500	37,200	24,800	62,000	42,600	28,400	71,000
6	Golongan Darah	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500
7	Hb	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500
8	Hb A1C	178,800	119,200	298,000	208,800	139,200	348,000	238,500	159,000	397,500
9	Hb, Hematokrit, Thrombosit	40,200	26,800	67,000	47,100	31,400	78,500	53,700	35,800	89,500
10	Hematokrit	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,720	18,480	46,200
11	LED	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
12	Leukosit	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
13	Malaria (DDR)	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
14	Masa Pembekuan	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500
15	Masa Pendarahan	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500
16	Retraksi Bekuan	16,800	11,200	28,000	19,500	13,000	32,500	22,200	14,800	37,000
17	Rhesus	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
18	Retikulosit	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
19	Marfologi Darah Tepi	141,600	94,400	236,000	191,100	127,400	318,500	258,000	172,000	430,000
20	Trombosit	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
21	Diff count	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
b.	Urine									
1	Aceton	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
2	Berat Jenis	36,300	24,200	60,500	42,300	28,200	70,500	48,300	32,200	80,500
3	Benzidin Test	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
4	Bilirubin	36,300	24,200	60,500	42,300	28,200	70,500	48,300	32,200	80,500
5	Darah	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500
6	Esbach	25,200	16,800	42,000	29,400	19,600	49,000	33,300	22,200	55,500
7	Glukosa	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500
8	Nitrit	21,000	14,000	35,000	24,300	16,200	40,500	27,900	18,600	46,500

DAFTAR TARIF LABORATORIUM RSUD DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
9	PH	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
10	Protein	36.300,-	24.200,-	60.500,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-	48.300,-	32.200,-	80.500,-
11	Reduksi	36.300,-	24.200,-	60.500,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-	48.300,-	32.200,-	80.500,-
12	Sedimen Urine	36.300,-	24.200,-	60.500,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-	48.300,-	32.200,-	80.500,-
13	Urine Lengkap Analiser	83.400,-	55.600,-	139.000,-	97.200,-	64.800,-	162.000,-	111.000,-	74.000,-	185.000,-
14	Urine Bencejones	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
15	Urobilinogen	36.300,-	24.200,-	60.500,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-	48.300,-	32.200,-	80.500,-
c.	Faeces									
1	Bakteri	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
2	Darah	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
3	Darah Samar	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
4	Eritrosit	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
5	Faeces Lengkap	55.500,-	37.000,-	92.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-	74.100,-	49.400,-	123.500,-
6	Jamur	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
7	Konsistensi	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
8	Lendir	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
9	Leukosit	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
10	Parasit	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
11	Sisa Makanan	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
12	Warna	14.100,-	9.400,-	23.500,-	16.200,-	10.800,-	27.000,-	18.600,-	12.400,-	31.000,-
d.	Kimia Darah									
1	Amilase Darah	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
2	Amilase Urine	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
3	Analisa Batu Ginjal	44.400,-	29.600,-	74.000,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
4	Analisa Gas Darah	173.400,-	115.600,-	289.000,-	202.200,-	134.800,-	337.000,-	231.000,-	154.000,-	385.000,-
5	Asam Empedu	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
6	Asam Urat	30.600,-	20.400,-	51.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
7	Calcium Ion	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
8	Cholinesterase	84.600,-	56.400,-	141.000,-	98.700,-	65.800,-	164.500,-	112.800,-	75.200,-	188.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
9	CK (Creatine Kinase)	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
10	CK-MB	75.000,-	50.000,-	125.000,-	87.600,-	58.400,-	146.000,-	99.900,-	66.600,-	166.500,-
11	Cl Darah	52.800,-	35.200,-	88.000,-	61.500,-	41.000,-	102.500,-	70.500,-	47.000,-	117.500,-
12	Cl Urine	18.300,-	12.200,-	30.500,-	21.300,-	14.200,-	35.500,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-
13	CPK	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
14	Elektroforese Protein	44.400,-	29.600,-	74.000,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
15	Fruktosamin	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
16	GLDH	62.400,-	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-
17	Glikolysis HB	73.500,-	49.000,-	122.500,-	85.800,-	57.200,-	143.000,-	98.100,-	65.400,-	163.500,-
18	HBDH	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
19	Kalium Darah	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
20	Kalium Urine	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
21	Kalsium Darah	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
22	Kalsium Urine	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
23	Lipase Darah	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
24	Lipase Urine	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
25	Magnesium	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
26	Natrium	52.800,-	35.200,-	88.000,-	61.500,-	41.000,-	102.500,-	70.500,-	47.000,-	117.500,-
27	Phosphat Darah	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
28	Phosphat Urine	21.000,-	14.000,-	35.000,-	24.300,-	16.200,-	40.500,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
29	Potassium (K)	57.000,-	38.000,-	95.000,-	66.300,-	44.200,-	110.500,-	75.900,-	50.600,-	126.500,-
30	Troponin	443.700,-	295.800,-	739.500,-	517.500,-	345.000,-	862.500,-	591.600,-	394.400,-	986.000,-
e.	Diabetes									
1	Glukosa Darah 2 Jam PP	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
2	Glukosa Darah Puasa	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
3	Glukosa Darah Sewaktu	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
4	GTT	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
f.	Fungsi Hati									
1	Albumin	29.400,-	19.600,-	49.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
2	Bilirubin Direct	29.106,-	19.404,-	48.510,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
3	Bilirubin Indirect	29.400,-	19.600,-	49.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
4	Bilirubin Total	29.400,-	19.600,-	49.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
5	Fosfatase Alkali	44.400,-	29.600,-	74.000,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
6	Gamma GT	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
7	Globulin	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
8	Amoniak (NH3)/AMON	76.500,-	51.000,-	127.500,-	89.100,-	59.400,-	148.500,-	101.700,-	67.800,-	169.500,-
9	Protein Total	29.400,-	19.600,-	49.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
10	SGOT	40.200,-	26.800,-	67.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-	57.600,-	38.400,-	96.000,-
11	SGPT	40.200,-	26.800,-	67.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-	57.600,-	38.400,-	96.000,-
g.	Fungsi Ginjal									
1	Creatinin	30.600,-	20.400,-	51.000,-	35.700,-	23.800,-	59.500,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
2	Creatinin Clereance	86.100,-	57.400,-	143.500,-	100.500,-	67.000,-	167.500,-	114.600,-	76.400,-	191.000,-
3	Urea/BUN	27.900,-	18.600,-	46.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-
4	Urea Clereance	62.400,-	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-
5	Ureum	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-
h.	Analisa Lemak									
1	Cholesterol HDL	44.400,-	29.600,-	74.000,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
2	Cholesterol LDL	44.400,-	29.600,-	74.000,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
3	Cholesterol Total	37.500,-	25.000,-	62.500,-	43.800,-	29.200,-	73.000,-	50.100,-	33.400,-	83.500,-
4	Total Lipid	44.400,-	29.600,-	74.000,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
5	Trigliserida	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
i.	Hematologi									
1	Asam Folat	97.200,-	64.800,-	162.000,-	113.400,-	75.600,-	189.000,-	129.600,-	86.400,-	216.000,-
2	Elektroforesis Hb	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
3	Ferritin	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
4	G6PD	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
5	Ham's Test	50.100,-	33.400,-	83.500,-	58.500,-	39.000,-	97.500,-	66.600,-	44.400,-	111.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
6	Hb F	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
7	NAP	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
8	NSE	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
9	Pewarnaan Besi	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
10	Pewarnaan Sumsum Tulang	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
11	Pewarnaan Acid Phosphatase	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
12	SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)	52.800,-	35.200,-	88.000,-	61.500,-	41.000,-	102.500,-	70.500,-	47.000,-	117.500,-
13	SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	36.300,-	24.200,-	60.500,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-	48.300,-	32.200,-	80.500,-
14	Sudan Black B (SBB)	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
15	Sugar Water Test	36.300,-	24.200,-	60.500,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-	48.300,-	32.200,-	80.500,-
16	Transferring	173.400,-	115.600,-	289.000,-	202.200,-	134.800,-	337.000,-	231.000,-	154.000,-	385.000,-
17	Vitamin B 12 RIA	104.100,-	69.400,-	173.500,-	121.500,-	81.000,-	202.500,-	138.600,-	92.400,-	231.000,-
j.	Serologi									
1	Anti CMV IgG	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
2	Anti CMV IgM	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
3	Anti Dengue IgG	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
4	Anti Dengue IgM	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
5	Anti HAV IgM	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
6	Anti HAV Total	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
7	Anti HBc IgM	75.000,-	50.000,-	125.000,-	87.600,-	58.400,-	146.000,-	99.900,-	66.600,-	166.500,-
8	Anti HBc Total	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
9	Anti Hbe	187.200,-	124.800,-	312.000,-	218.400,-	145.600,-	364.000,-	249.600,-	166.400,-	416.000,-
10	Anti HBs	76.500,-	51.000,-	127.500,-	89.100,-	59.400,-	148.500,-	101.700,-	67.800,-	169.500,-
11	Anti HCV	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
12	Anti Helicobacter Pylori IgG	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
13	Anti Helicobacter Pylori IgM	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
14	Anti HSV I IgG	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
15	Anti HSV I IgM	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
16	Anti HSV II IgG	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
17	Anti HSV II IgM	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
18	Anti Rubela IgG	97.200,-	64.800,-	162.000,-	113.400,-	75.600,-	189.000,-	129.600,-	86.400,-	216.000,-
19	Anti Rubela IgM	97.200,-	64.800,-	162.000,-	113.400,-	75.600,-	189.000,-	129.600,-	86.400,-	216.000,-
20	Anti TB	97.200,-	64.800,-	162.000,-	113.400,-	75.600,-	189.000,-	129.600,-	86.400,-	216.000,-
21	Anti Toxoplasma IgG	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
22	Anti Toxoplasma IgM	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
23	ASTO	43.200,-	28.800,-	72.000,-	50.400,-	33.600,-	84.000,-	57.500,-	38.200,-	95.500,-
24	Chlamydia	173.400,-	115.600,-	289.000,-	202.200,-	134.800,-	337.000,-	231.000,-	154.000,-	385.000,-
25	CMP IgG Avidity	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
26	CRP Kwantitatif	59.700,-	39.800,-	99.500,-	69.600,-	46.400,-	116.000,-	79.500,-	53.000,-	132.500,-
27	Faktor Rheumatoid	47.400,-	31.600,-	79.000,-	55.200,-	36.800,-	92.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
28	FTA-ABS	62.400,-	41.600,-	104.000,-	72.900,-	48.600,-	121.500,-	83.400,-	55.600,-	139.000,-
29	HBe Ag	104.100,-	69.400,-	173.500,-	121.500,-	81.000,-	202.500,-	138.600,-	92.400,-	231.000,-
30	HBs Ag	51.300,-	34.200,-	85.500,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-	68.500,-	45.600,-	114.000,-
31	HIV/AIDS	180.300,-	120.200,-	300.500,-	210.300,-	140.200,-	350.500,-	240.300,-	160.200,-	400.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
32	HSV I IgG	83.400,-	55.600,-	139.000,-	97.200,-	64.800,-	162.000,-	111.000,-	74.000,-	185.000,-
33	HSV II IgM	83.400,-	55.600,-	139.000,-	97.200,-	64.800,-	162.000,-	111.000,-	74.000,-	185.000,-
34	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	45.900,-	30.600,-	76.500,-	53.400,-	35.600,-	89.000,-	61.200,-	40.800,-	102.000,-
35	VDRL	32.100,-	21.400,-	53.500,-	37.200,-	24.800,-	62.000,-	42.300,-	28.200,-	70.500,-
36	Widal	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-
k.	Mikrobiologi									
1	Biakan Jamur	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
2	Biakan Mikro Organisme dengan Resistensi	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
3	Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS)	69.300,-	46.200,-	115.500,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-	92.400,-	61.600,-	154.000,-
4	Difteri	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
5	Pewarnaan BTA	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
6	Pewarnaan Gram	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.600,-	18.400,-	46.000,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-
7	Pewarnaan Neisser	23.700,-	15.800,-	39.500,-	27.600,-	18.400,-	46.000,-	31.500,-	21.000,-	52.500,-
l.	Protein Urine									
1	Bence Jones	22.200,-	14.800,-	37.000,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-
2	Esbach	22.200,-	14.800,-	37.000,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-
3	Hemosiderin	22.200,-	14.800,-	37.000,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-
4	Oval Fat Body	22.200,-	14.800,-	37.000,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-
5	Protein Kuantitatif	22.200,-	14.800,-	37.000,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	29.700,-	19.800,-	49.500,-
6	Uristrip	25.200,-	16.800,-	42.000,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-	33.300,-	22.200,-	55.500,-
m.	Hormon									
1	Estradiol	241.200,-	160.800,-	402.000,-	281.400,-	187.600,-	469.000,-	321.600,-	214.400,-	536.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
2	Estrogen	241.200,-	160.800,-	402.000,-	281.400,-	187.600,-	469.000,-	321.600,-	214.400,-	536.000,-
3	Free T4	181.800,-	121.200,-	303.000,-	212.100,-	141.400,-	353.500,-	242.100,-	161.400,-	403.500,-
4	FSH	212.100,-	141.400,-	353.500,-	247.500,-	165.000,-	412.500,-	282.900,-	188.600,-	471.500,-
5	LH	212.100,-	141.400,-	353.500,-	247.500,-	165.000,-	412.500,-	282.900,-	188.600,-	471.500,-
6	Progesteron	212.100,-	141.400,-	353.500,-	247.500,-	165.000,-	412.500,-	282.900,-	188.600,-	471.500,-
7	Prolactine	212.100,-	141.400,-	353.500,-	247.500,-	165.000,-	412.500,-	282.900,-	188.600,-	471.500,-
8	T3 Up Take	160.800,-	107.200,-	268.000,-	187.800,-	125.200,-	313.000,-	214.500,-	143.000,-	357.500,-
9	T3	160.800,-	107.200,-	268.000,-	187.800,-	125.200,-	313.000,-	214.500,-	143.000,-	357.500,-
10	T4	160.800,-	107.200,-	268.000,-	187.800,-	125.200,-	313.000,-	214.500,-	143.000,-	357.500,-
11	Testoteron	241.200,-	160.800,-	402.000,-	281.400,-	187.600,-	469.000,-	321.600,-	214.400,-	536.000,-
12	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	181.800,-	121.200,-	303.000,-	212.100,-	141.400,-	353.500,-	242.100,-	161.400,-	403.500,-
13	Total Beta HCG	212.100,-	141.400,-	353.500,-	247.500,-	165.000,-	412.500,-	282.900,-	188.600,-	471.500,-
n.	Cairan Tubuh									
1	Analisa Semen	104.100,-	69.400,-	173.500,-	121.500,-	81.000,-	202.500,-	138.600,-	92.400,-	231.000,-
2	Cairan Otak	131.700,-	87.800,-	219.500,-	153.900,-	102.600,-	256.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-
3	Cairan Pleura	131.700,-	87.800,-	219.500,-	153.900,-	102.600,-	256.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-
4	Cairan Sendi	131.700,-	87.800,-	219.500,-	153.900,-	102.600,-	256.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-
o.	Drug Monitoring									
1	Aminophylin	41.700,-	27.800,-	69.500,-	48.600,-	32.400,-	81.000,-	55.500,-	37.000,-	92.500,-
2	Narkoba Tiap Parameter	51.300,-	34.200,-	85.500,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-	68.400,-	45.600,-	114.000,-
3	Phenytoin	131.700,-	87.800,-	219.500,-	153.900,-	102.600,-	256.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-
p.	Hemostatis									
1	Agregasi Trombosit (ADP)	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
2	Agregasi Trombosit (Ristocet)	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
3	Anti Faktor Xa	242.700,-	161.800,-	404.500,-	283.200,-	188.800,-	472.000,-	323.400,-	215.600,-	539.000,-
4	Anti Trombin III	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
5	APTT (Masa Thromboplastin Parsial)	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-
6	Assay Faktor IX	263.400,-	175.600,-	439.000,-	307.500,-	205.000,-	512.500,-	351.300,-	234.200,-	585.500,-
7	Assay Faktor VIII	263.400,-	175.600,-	439.000,-	307.500,-	205.000,-	512.500,-	351.300,-	234.200,-	585.500,-
8	D Dimer	266.400,-	177.600,-	444.000,-	310.500,-	207.000,-	517.500,-	354.900,-	236.600,-	591.500,-
9	F Von Willebrands	194.100,-	129.400,-	323.500,-	226.500,-	151.000,-	377.500,-	258.900,-	172.600,-	431.500,-
10	Fibrinogen Degradation Product (FDP)	81.900,-	54.600,-	136.500,-	95.700,-	63.800,-	159.500,-	109.200,-	72.800,-	182.000,-
11	Inhibitor VIII	263.400,-	175.600,-	439.000,-	307.500,-	205.000,-	512.500,-	351.300,-	234.200,-	585.500,-
12	Kadar Fibrinogen	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
13	Lupus Anticoagulan	187.200,-	124.800,-	312.000,-	218.400,-	145.600,-	364.000,-	249.600,-	166.400,-	416.000,-
14	Masa Lisis Euglobulin	34.800,-	23.200,-	58.000,-	40.500,-	27.000,-	67.500,-	46.200,-	30.800,-	77.000,-
15	PT (Prothombin Time)	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-
16	Tromboplastin Generation Time (TGT)	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
17	Thrombotest	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-
q.	Imunologi									
1	Alfa 1 Antitriksin Kwantitatif	90.300,-	60.200,-	150.500,-	105.300,-	70.200,-	175.500,-	120.300,-	80.200,-	200.500,-
2	Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-
3	ANA Titiasi	76.500,-	51.000,-	127.500,-	89.100,-	59.400,-	148.500,-	101.700,-	67.800,-	169.500,-
4	Anti Kappa	76.500,-	51.000,-	127.500,-	89.100,-	59.400,-	148.500,-	101.700,-	67.800,-	169.500,-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Biopsi Jaringan Besar	145.800,-	97.200,-	243.000,-	169.800,-	113.200,-	283.000,-	194.100,-	129.400,-	323.500,-
2	Biopsi Jaringan Kecil	131.700,-	87.800,-	219.500,-	153.900,-	102.600,-	256.500,-	175.800,-	117.200,-	293.000,-
3	Biopsi Jaringan Sedang	117.900,-	78.600,-	196.500,-	137.700,-	91.800,-	229.500,-	157.200,-	104.800,-	262.000,-
4	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Sumsum Tulang)	249.600,-	166.400,-	416.000,-	291.300,-	194.200,-	485.500,-	332.700,-	221.800,-	554.500,-
5	VC Jaringan (Potongan Beku)	249.600,-	166.400,-	416.000,-	291.300,-	194.200,-	485.500,-	332.700,-	221.800,-	554.500,-
t.										
1	FNAB Deep (Thoraks, Abdomen, Tulang)	298.200,-	198.800,-	497.000,-	347.700,-	231.800,-	579.500,-	397.500,-	265.000,-	662.500,-
2	FNAB dengan Tindakan	270.300,-	180.200,-	450.500,-	315.600,-	210.400,-	526.000,-	360.600,-	240.400,-	601.000,-
3	Hormonal	173.400,-	115.600,-	289.000,-	202.200,-	134.800,-	337.000,-	231.000,-	154.000,-	385.000,-
4	Pap Smear	124.800,-	83.200,-	208.000,-	145.800,-	97.200,-	243.000,-	166.500,-	111.000,-	277.500,-
5	Sputum	48.600,-	32.400,-	81.000,-	56.700,-	37.800,-	94.500,-	64.800,-	43.200,-	108.000,-

TARIF PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK RSUD KABUPATEN SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	KECIL			
	Tindakan Fisioterapi			
1	Senam Kelompok	12,600,-	8,400,-	21,000,-
2	Senam Nifas	11,400,-	7,600,-	19,000,-
3	Infrared	15,000,-	10,000,-	25,000,-
4	Muscle Test	15,000,-	10,000,-	25,000,-
5	Parafin Bath	18,000,-	12,000,-	30,000,-
6	Latihan ROM/LGS/Peregangan/DSR Panggul	18,000,-	12,000,-	30,000,-
7	Latihan Resistif/Penguatan	21,000,-	14,000,-	35,000,-
8	Latihan Ambulasi & Keseimbangan	21,000,-	14,000,-	35,000,-
9	Latihan Jalan dengan Orthose	21,000,-	14,000,-	35,000,-
	Tindakan Terapi Wicara			
1	Assesment gangguan memori/bahasa	9,900,-	6,600,-	16,500,-
2	Assesment gangguan wicara/artikulasi	9,900,-	6,600,-	16,500,-
3	Assesment gangguan suara	9,900,-	6,600,-	16,500,-
4	Assesment gangguan irama kelancaran	3,600,-	2,400,-	6,000,-
5	Assesment gangguan menelan	12,600,-	8,400,-	21,000,-
	SEDANG			

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Tindakan Dokter Spesialis KFR			
2	Low level laser therapy	32,400,-	21,600,-	54,000,-
3	Uji Fungsi Kognisi	32,400,-	21,600,-	54,000,-
4	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	32,400,-	21,600,-	54,000,-
5	Uji Komunikasi	32,400,-	21,600,-	54,000,-
6	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	32,400,-	21,600,-	54,000,-
	Tindakan Fisioterapi			
1	Massage Bayi & Massage lokal	24,000,-	16,000,-	40,000,-
2	Diathermi (SWD, MWD, USD)	18,000,-	12,000,-	30,000,-
3	Chest therapy & Postural Drainage	21,000,-	14,000,-	35,000,-
4	TENS, NMES/ES	18,000,-	12,000,-	30,000,-
5	Latihan koordinasi & keterampilan motorik (Frenkel, bobath, PNF, NDT, Root)	-	-	-
6	Terapi latihan lain (skoliosis, osteoporosis, koreksi)	21,000,-	14,000,-	35,000,-
7	Traksi	24,000,-	16,000,-	40,000,-
8	Cold Pack	21,000,-	14,000,-	35,000,-
9	Terapi Inhalasi / Nebulizer	18,000,-	12,000,-	30,000,-
10	Assesmen FT	21,000,-	14,000,-	35,000,-
11	Latihan ketahanan kardiopulmonal	22,800,-	15,200,-	38,000,-
12	CPM set	22,800,-	15,200,-	38,000,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
13	Magneto therapy	22,800,-	15,200,-	38,000,-
14	Cryotherapy	22,800,-	15,200,-	38,000,-
15	Pool therapy	22,800,-	15,200,-	38,000,-
16	Latihan Sedang	21,000,-	14,000,-	35,000,-
17	Latihan Pernafasan	18,000,-	12,000,-	30,000,-
18	Latihan Berat	27,000,-	18,000,-	45,000,-
19	Whirpool	27,300,-	18,200,-	45,500,-
20	Hidrotherapy lain	27,300,-	18,200,-	45,500,-
	Tindakan Terapi Wicara			
1	Terapi gangguan Wicara/Artikulasi	21,000,-	14,000,-	35,000,-
2	Terapi gangguan Kelancaran Irama	21,000,-	14,000,-	35,000,-
3	Terapi gangguan Suara	21,900,-	14,600,-	36,500,-
4	Terapi gangguan Menelan	25,500,-	17,000,-	42,500,-
5	Laringektomi	25,500,-	17,000,-	42,500,-
6	Tatalaksana gangguan proses bicara	25,500,-	17,000,-	42,500,-
7	spesifik (termasuk dyslexia, dispraxia)	25,500,-	17,000,-	42,500,-
8	Terapi gangguan bahasa/memori	25,500,-	17,000,-	42,500,-
9	Tatalaksana keterlambatan bicara	25,500,-	17,000,-	42,500,-
	Tindakan Terapi Okupasi			
1	Latihan Koordinasi dan motorik	19,800,-	13,200,-	33,000,-
2	Latihan gangguan kognisi & persepsi	19,800,-	13,200,-	33,000,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
3	Latihan Perawatan diri (self care) & ADL	22,500,-	15,000,-	37,500,-
4	Latihan produktifitas	22,500,-	15,000,-	37,500,-
5	Terapi gangguan somato sensor / vestibular	22,500,-	15,000,-	37,500,-
6	Terapi Perkembangan	22,500,-	15,000,-	37,500,-
7	Play Terapi	21,900,-	14,600,-	36,500,-
8	Work simplication	19,800,-	13,200,-	33,000,-
9	Energi konservatif	19,800,-	13,200,-	33,000,-
10	Alat-alat adaptive	19,800,-	13,200,-	33,000,-
11	PBM (Proper Body Mechanic)	22,500,-	15,000,-	37,500,-
12	Rehabilitasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Oku	19,800,-	13,200,-	33,000,-
13	Leisure	19,800,-	13,200,-	33,000,-
14	Terapi Sensori Integrasi	27,300,-	18,200,-	45,500,-
15	Rehabilitasi Paliatif	19,800,-	13,200,-	33,000,-
16	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	19,800,-	13,200,-	33,000,-
17	Assesment OT	17,400,-	10,500,-	29,000,-
	Tindakan Psikologi			
1	Psikoterapi Komplek	31,200,-	20,800,-	52,000,-
2	Psikoterapi supportive	32,400,-	21,600,-	54,000,-
3	Psikoterapi Perilaku	32,700,-	21,800,-	54,500,-
4	Psikoterapi Famili	33,600,-	22,400,-	56,000,-
5	Psikoterapi Keluarga	34,800,-	23,200,-	58,000,-
6	Psikoterapi Terpadu	31,200,-	20,800,-	52,000,-
7	Assesment anak & remaja	28,800,-	19,200,-	48,000,-
8	Assesment dewasa & lanjut usia	29,700,-	19,800,-	49,500,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
9	Brief Terapi	32,400,-	21,600,-	54,000,-
10	Terapi Bermain	28,500,-	19,000,-	47,500,-
11	Terapi Musik	29,700,-	19,800,-	49,500,-
12	Terapi Relaksasi	32,400,-	21,600,-	54,000,-
13	Terapi Kognitif	32,400,-	21,600,-	54,000,-
	Psikologi Konseling			
1	Konseling Tingkat Dasar < 20 menit	21,300,-	14,200,-	35,500,-
2	Konseling Tingkat Lanjut > 20 menit	28,500,-	19,000,-	47,500,-
	BESAR			
1	Tindakan Dokter Spesialis KFR			
2	Tapping dan Strapping	42,300,-	28,200,-	70,500,-
3	Uji Sensibilitas	47,100,-	31,400,-	78,500,-
4	Uji Integrasi sensori motor	47,100,-	31,400,-	78,500,-
5	Uji Kontrol Postur	47,100,-	31,400,-	78,500,-
6	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	47,100,-	31,400,-	78,500,-
7	Uji Fungsi Menelan	47,100,-	31,400,-	78,500,-
8	Uji Fungsi berkemih	74,400,-	49,600,-	124,000,-
9	Uji Fungsi defekasi	47,100,-	31,400,-	78,500,-
10	Evaluasi Orthosis	47,100,-	31,400,-	78,500,-
11	Evaluasi Prosthesis	47,100,-	31,400,-	78,500,-
12	Uji Kekuatan otot	47,100,-	31,400,-	78,500,-
13	Uji Kekuatan otot dengan cybex	59,400,-	39,600,-	99,000,-
14	Biofeedback (EMG, pressure)	59,400,-	39,600,-	99,000,-
15	Uji Motorik halus	47,100,-	31,400,-	78,500,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
16	Uji Fungsi Lokomotor	49,500,-	33,000,-	82,500,-
17	Uji Dekondisi	47,100,-	31,400,-	78,500,-
18	Uji Pola jalan	54,600,-	36,400,-	91,000,-
19	Uji Kardiorespirasi	59,400,-	39,600,-	99,000,-
20	Dry Needling	64,500,-	43,000,-	107,500,-
21	Spray dan Stretch	54,600,-	36,400,-	91,000,-
22	Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)	84,300,-	56,200,-	140,500,-
23	Injeksi Intraartikuler, joint, tendon	74,400,-	49,600,-	124,000,-
24	Casting	47,100,-	31,400,-	78,500,-
25	EMG surface	74,400,-	49,600,-	124,000,-
26	EMG needle	123,900,-	82,600,-	206,500,-
27	vocastim/vocalstim	49,500,-	33,000,-	82,500,-
28	High level laser therapy	44,700,-	29,800,-	74,500,-
	Tindakan Fisioterapi			
1	Terapi Manipulasi ekstrimitas	32,400,-	21,600,-	54,000,-
2	Terapi Manipulasi Spinal	44,700,-	29,800,-	74,500,-
3	Manual Lymph Drainage Vodder (MLDV)	29,400,-	19,600,-	49,000,-
	Tindakan Psikologi			
1	Tes Kecerdasan	41,100,-	27,400,-	68,500,-
2	Tes Kepribadian	45,900,-	30,600,-	76,500,-
3	Tes Bakat	54,600,-	36,400,-	91,000,-
	A. RAWAT JALAN POLI PSIKIATRI			
1	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	33,000,-	22,000,-	55,000,-
2	Psikoterapi awal bukan akut	49,500,-	33,000,-	82,500,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
3	Psikoterapi lanjutan	66,000,-	44,000,-	110,000,-
4	Pemeriksaan psikologi			-
	a. Tes kecerdasan	82,500,-	55,000,-	137,500,-
	b. Tes konsentrasi	52,800,-	35,200,-	88,000,-
	c. Tes kesiapan masuk TK/SD	66,000,-	44,000,-	110,000,-
	d. Evaluasi kepribadian bermasalah	99,000,-	66,000,-	165,000,-
	e. Tes minat dan bakat	99,000,-	66,000,-	165,000,-
	f. MMPI anak dan remaja	165,000,-	110,000,-	275,000,-
B. IGD PSIKIATRI				-
1	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa	49,500,-	33,000,-	82,500,-
2	Psikoterapi awal akut	66,000,-	44,000,-	110,000,-
3	Fiksasi mekanik	16,500,-	11,000,-	27,500,-
C. RAWAT INAP PSIKIATRI				-
1	Prosedur tes diagnostik kesehatan jiwa			-
	Kelas III	33,000,-	22,000,-	55,000,-
	Kelas II	49,500,-	33,000,-	82,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	66,000,-	44,000,-	110,000,-
2	Psikoterapi lanjutan			-
	Kelas III	49,500,-	33,000,-	82,500,-
	Kelas II	66,000,-	44,000,-	110,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	99,000,-	66,000,-	165,000,-
3	Pemeriksaan psikologi			-
	Kelas III	66,000,-	44,000,-	110,000,-
	Kelas II	82,500,-	55,000,-	137,500,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
4	Kelas I / Kelas Utama	99,000,-	66,000,-	165,000,-
	Schizofrenia ringan			-
	Kelas III	2,284,800,-	1,523,200,-	3,808,000,-
5	Kelas II	2,742,000,-	1,828,000,-	4,570,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	3,545,400,-	2,363,600,-	5,909,000,-
	Schizofrenia sedang			-
6	Kelas III	2,532,300,-	1,688,200,-	4,220,500,-
	Kelas II	3,039,000,-	2,026,000,-	5,065,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	5,248,800,-	3,499,200,-	8,748,000,-
7	Schizofrenia berat			-
	Kelas III	3,749,100,-	2,499,400,-	6,248,500,-
	Kelas II	4,499,100,-	2,999,400,-	7,498,500,-
8	Kelas I / Kelas Utama	5,248,800,-	3,499,200,-	8,748,000,-
	Depresi mayor ringan			-
	Kelas III	2,104,200,-	1,402,800,-	3,507,000,-
9	Kelas II	2,525,100,-	1,683,400,-	4,208,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,946,000,-	1,964,000,-	4,910,000,-
	Depresi mayor sedang			-
10	Kelas III	2,451,600,-	1,634,400,-	4,086,000,-
	Kelas II	2,942,100,-	1,961,400,-	4,903,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	3,432,300,-	2,288,200,-	5,720,500,-
10	Depresi mayor berat			-
	Kelas III	3,144,000,-	2,096,000,-	5,240,000,-
	Kelas II	3,772,500,-	2,515,000,-	6,287,500,-
10	Kelas I / Kelas Utama	4,401,300,-	2,934,200,-	7,335,500,-
	Gangguan personaliti dan kontrol impulse ringan			-
	Kelas III	767,100,-	511,400,-	1,278,500,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Kelas II	920,700,-	613,800,-	1,534,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	1,074,000,-	716,000,-	1,790,000,-
11	Gangguan personaliti dan kontrol impulse sedang			-
	Kelas III	1,097,700,-	731,800,-	1,829,500,-
	Kelas II	1,317,300,-	878,200,-	2,195,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	1,536,900,-	1,024,600,-	2,561,500,-
12	Gangguan personaliti dan kontrol impulse berat			-
	Kelas III	2,387,700,-	1,591,800,-	3,979,500,-
	Kelas II	2,865,000,-	1,910,000,-	4,775,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	3,342,600,-	2,228,400,-	5,571,000,-
13	Gangguan bipolar ringan			-
	Kelas III	1,666,500,-	1,111,000,-	2,777,500,-
	Kelas II	1,999,800,-	1,333,200,-	3,333,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,333,100,-	1,555,400,-	3,888,500,-
14	Gangguan bipolar Sedang			-
	Kelas III	1,696,200,-	1,130,800,-	2,827,000,-
	Kelas II	2,035,500,-	1.357.000	3,392,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,374,500,-	1.583.000	3,957,500,-
15	Gangguan bipolar Berat			-
	Kelas III	2,148,600,-	1,432,400,-	3,581,000,-
	Kelas II	2,578,500,-	1,719,000,-	4,297,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	3,008,100,-	2,005,400,-	5,013,500,-
16	Depresi ringan			-
	Kelas III	972,000,-	648,000,-	1,620,000,-
	Kelas II	1,166,100,-	777,400,-	1,943,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	1,360,500,-	907,000,-	2,267,500,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
17	Depresi sedang			-
	Kelas III	1,246,500,-	831,000,-	2,077,500,-
	Kelas II	1,495,800,-	997,200,-	2,493,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	1,745,100,-	1,163,400,-	2,908,500,-
18	Depresi berat			-
	Kelas III	1,677,300,-	1,118,200,-	2,795,500,-
	Kelas II	2,012,700,-	1,341,800,-	3,354,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,348,100,-	1,565,400,-	3,913,500,-
19	Nerosa selain depresi ringan			-
	Kelas III	1,411,200,-	940,800,-	2,352,000,-
	Kelas II	1,693,500,-	1,129,000,-	2,822,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	1,975,500,-	1,317,000,-	3,292,500,-
20	Nerosa selain depresi sedang			-
	Kelas III	1,541,400,-	1,027,600,-	2,569,000,-
	Kelas II	1,849,500,-	1,233,000,-	3,082,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,157,900,-	1,438,600,-	3,596,500,-
21	Nerosa selain depresi berat			-
	Kelas III	2,025,900,-	1,350,600,-	3,376,500,-
	Kelas II	2,430,900,-	1,620,600,-	4,051,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,836,200,-	1,890,800,-	4,727,000,-
22	Gangguan organik dan keterbelakangan mental ringan			-
	Kelas III	3,045,600,-	2,030,400,-	5,076,000,-
	Kelas II	3,654,600,-	2,436,400,-	6,091,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	4,263,600,-	2,842,400,-	7,106,000,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
23	Gangguan organik dan keterbelakangan mental sedang			-
	Kelas III	3,539,100,-	2,359,400,-	5,898,500,-
	Kelas II	4,246,800,-	2,831,200,-	7,078,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	4,954,500,-	3,303,000,-	8,257,500,-
24	Gangguan organik dan keterbelakangan mental berat			-
	Kelas III	4,723,800,-	3,149,200,-	7,873,000,-
	Kelas II	5,668,800,-	3,779,200,-	9,448,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	6,613,500,-	4,409,000,-	11,022,500,-
25	Gangguan mental pada kanak – kanak ringan			-
	Kelas III	519,900,-	346,600,-	866,500,-
	Kelas II	624,000,-	416,000,-	1,040,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	728,100,-	485,400,-	1,213,500,-
26	Gangguan mental pada kanak – kanak sedang			-
	Kelas III	1,524,000,-	1,016,000,-	2,540,000,-
	Kelas II	1,828,800,-	1,219,200,-	3,048,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,133,300,-	1,422,200,-	3,555,500,-
27	Gangguan mental pada kanak – kanak berat			-
	Kelas III	1,626,000,-	1,084,000,-	2,710,000,-
	Kelas II	1,950,900,-	1,300,600,-	3,251,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,276,100,-	1,517,400,-	3,793,500,-
28	Gangguan nutrisi kompulsif ringan			-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
	Kelas III	2,549,400,-	1,699,600,-	4,249,000,-
	Kelas II	3,059,400,-	2,039,600,-	5,099,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	3,569,100,-	2,379,400,-	5,948,500,-
29	Gangguan nutrisi kompulsif sedang			-
	Kelas III	2,805,000,-	1,870,000,-	4,675,000,-
	Kelas II	3,366,000,-	2,244,000,-	5,610,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	3,927,000,-	2,618,000,-	6,545,000,-
30	Gangguan nutrisi kompulsif berat			-
	Kelas III	4,324,200,-	2,882,800,-	7,207,000,-
	Kelas II	5,189,100,-	3,459,400,-	8,648,500,-
	Kelas I / Kelas Utama	6,054,000,-	4,036,000,-	10,090,000,-
31	Gangguan mental lain - lain ringan			-
	Kelas III	2,022,900,-	1,348,600,-	3,371,500,-
	Kelas II	2,427,600,-	1,618,400,-	4,046,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,832,000,-	1,888,000,-	4,720,000,-
32	Gangguan mental lain - lain sedang			-
	Kelas III	2,022,900,-	1,348,600,-	3,371,500,-
	Kelas II	2,427,600,-	1,618,400,-	4,046,000,-
	Kelas I / Kelas Utama	2,832,000,-	1,888,000,-	4,720,000,-
33	Gangguan mental lain - lain berat			-
		3,225,000,-	2,150,000,-	5,375,000,-
		3,870,000,-	2,580,000,-	6,450,000,-
		4,515,000,-	3,010,000,-	7,525,000,-

RAWAT JALAN POLI KULIT DAN KELAMIN

NO	KATEGORI PELAYANAN	Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	JUMLAH
1	Tindakan Medik Kecil			
	Kelas III	54,000,-	82,500,-	136,500,-
	Kelas II	108,000,-	165,000,-	273,000,-
	Kelas I	129,600,-	198,000,-	327,000,-
	Kelas VIP	162,000,-	247,000,-	409,000,-
2	Tindakan Medik Sedang			
	Kelas III	138,000,-	215,000,-	353,000,-
	Kelas II	276,000,-	430,000,-	706,000,-
	Kelas I	331,200,-	516,000,-	847,200,-
	Kelas VIP	414,000,-	645,000,-	1,059,000,-
3	Tindakan Medik Besar			
	Kelas III	560,000,-	700,000,-	1,260,000,-
	Kelas II	800,000,-	1,400,000,-	2,200,000,-
	Kelas I	960,000,-	1,680,000,-	2,640,000,-
	Kelas VIP	1,200,000,-	2,100,000,-	3,300,000,-
4	Tindakan Medik Khusus/Canggih			
	Kelas III	600,000,-	1,000,000,-	1,600,000,-
	Kelas II	1,200,000,-	2,000,000,-	3,200,000,-
	Kelas I	1,440,000,-	2,400,000,-	3,840,000,-
	Kelas VIP	1,800,000,-	3,000,000,-	4,800,000,-
1	Tindakan Medik Non Operatif Kecil			
	Kelas III	10,800,-	16,500,-	27,300,-
	Kelas II	21,600,-	25,400,-	47,000,-
	Kelas I	25,920,-	39,600,-	65,520,-
	Kelas VIP	32,400,-	49,500,-	81,900,-

NO	KATEGORI PELAYANAN	Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	JUMLAH
2	Tindakan Medik Non Operatif Sedang			
	Kelas III	27,600,-	43,000,-	70,600,-
	Kelas II	55,200,-	86,000,-	141,200,-
	Kelas I	66,240,-	103,000,-	169,240,-
	Kelas VIP	82,800,-	129,000,-	211,800,-
3	Tindakan Medik Non Operatif Besar			
	Kelas III	40,000,-	70,000,-	110,000,-
	Kelas II	80,000,-	140,000,-	220,000,-
	Kelas I	96,000,-	168,000,-	264,000,-
	Kelas VIP	120,000,-	210,000,-	330,000,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Auterofraksi	12.000,-	8.000,-	20.000,-
2	Epilasi Bulu Mata	13.500,-	9.000,-	22.500,-
3	Flourescent test	12.000,-	8.000,-	20.000,-
4	Injeksi Conjunctiva	10.200,-	6.800,-	17.000,-
5	Irigasi Mata	9.000,-	6.000,-	15.000,-
6	Schimar Test	12.000,-	8.000,-	20.000,-
7	Sondage Canaliculi Lacrimlis	13.200,-	8.800,-	22.000,-
8	Streak Retinoscopy	13.200,-	8.800,-	22.000,-

No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Biometri 1 Mata	38.250,-	25.500,-	63.750,-
2	Ekstraksi Benda Asing Konjungtiva	22.950,-	15.300,-	38.250,-
3	Ekstraksi Benda Asing Kornea	17.213,-	11.475,-	28.688,-
4	Ekstraksi Corpus Alienum Sulit	36.000,-	24.000,-	60.000,-
5	Fitting lensa kontak	27.000,-	18.000,-	45.000,-
6	Scrapping Kornea	27.000,-	18.000,-	45.000,-
7	Water Drinking Test	36.000,-	24.000,-	60.000,-
		29.250,-	19.500,-	48.750,-
No	Jenis Pelayanan	TARIF		
		Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif/Hari (Rp.)
1	Funduscopy	27.000,-	18.000,-	45.000,-
2	Retraksi + Retraktometer Retinometri	27.000,-	18.000,-	45.000,-
3	Tonometri Slitt Lamp Examination	18.000,-	12.000,-	30.000,-
4	Anal Test	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	Angkat Jahitan Kornea	33.750,-	22.500,-	56.250,-
6	Angkat Jahitan Palpebra	15.000,-	10.000,-	25.000,-
		9.000,-	6.000,-	15.000,-

NO	JENIS PELAYANAN
	PAKET A
1	Aff Hecting
2	ANC
3	Aff wire
4	Bilas Lambung
5	Cross Insisi Luka
6	Eksplorasi Lambung
7	Eksplorasi Luka
8	Eksplorasi Tenggorokan
9	Ekstirpasi Granuloma liang telinga
10	Ekstraksi (cabut) kuku perkuku
11	Ekstraksi Cerumen
12	Ekstraksi Corpus Alienum tenggorok
13	Ekstraksi Corpus Alienum telinga luar
14	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung
15	Huknah Rendah / Tinggi
16	Eksisi Keloid Per 3cm
17	Insisi Abses liang telinga
18	Insisi Abses / punksi abses
19	Insisi Abses septum nasi
20	Kateterisasi tuba eusthasius
21	Kaustik Jaringan Granulasi
22	Parasintesis / miringotomi
23	Pasang Spalk
24	Pelepasan cincin / anting dengan penyulit
25	Pelepasan Jepitan Resleting pada kemaluan
26	Pengelolaan Retardasi Mental
27	Perawatan Erosi Portio
28	Reposisi Tulang Sendi / Tempo Mandibular Joint / Pasang Ransel band
29	RJP Tanpa Intubasi
30	Rehidrasi Cairan pada keadaan bukan shock

NO	JENIS PELAYANAN
31	Spooling telinga / hidung / mata
32	Tampon Boorzalf / Tampon Tetap
33	Tampon Epistaksi Masif
34	Tampon Hidung sementara
35	Tampon Telinga / Tampon Burowi
36	Tindakan Dengan DC shock
37	Terapi Bermain
38	Tampon uteri Vaginal
39	Tindakan pada luka tusuk paku
40	Transfusi pertindakan
41	Vaginal Toilet
42	Vena Sectie
PAKET B	
1	Aspirasi Hemarthosis
2	Angkat K-Wire
3	Antropinisasi Intoksikasi Insektisida Fosfat Organik
4	Biopsi Laring
5	Kumbah Lambung
6	Perawatan Tracheostomy
7	Resusitasi bayi patologis
8	Toilet Telinga
9	Dilatasi Phimosis
10	Eksisi Clavus
11	Eksisi Condiloma Accuminata
12	Eksisi Gamuloma Pyogenikumk
13	Eksisi Keloid Eksisi Syringoma
14	Eksisi VerukaVulgaris
15	Ekstraksi Kalium Oksalat
16	FNA (Fina Needle Aspiration)
17	Insisi Furunkel / abses
18	IPPB (Intimitten Positive Pressure Breathing)
19	Lobuplasti 1 telinga

NO	JENIS PELAYANAN
20	Mantoux test
21	Nekrotomi
22	Parasentase Telinga
23	Pasang infus umbilicalis
24	Pasang Pesarium
25	Pengeluaran Corfus Alienum
26	Pengelolaan Anak dan Keluarga dengan child abuse
27	Pengobatan Epikstaksis
28	Punksi Hematoma Telinga
29	Punksi Kandung Kemih
30	Sondoge Canaliculi Lacrimalis
31	Tindakan Anoscopy
32	Tindakan Businasi
33	Tindakan Cuci Anus
34	Tindakan pada Keratosis Seboroika
35	Water Drinking Test
PAKET C	
1	Cauter Nevus
2	Biopsi Laring
3	Pemberian makan metode sonde persone
4	Spooling untuk trauma bahan kimia
5	Spooling sinus maksilasir
PAKET D	
1	Blast Functie
2	Biopsi Laring
PAKET E	
1	Uji Tumbuh Aembang Anak
2	Pemasangan WSD
3	Bedah Kecil

PEMBAGIAN PAKET PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN	
I	MINIMAL CARE
1	Pasien bisa mandiri/hampir tidak memerlukan bantuan :
	a. Mampu naik turun tempat tidur
	b. Mampu embulasi dan berjalan sendiri
	c. Mampu makan dan minum sendiri
	d. Mampu mandi sendiri / mandi sebagian dengan bantuan
	e. Mampu membersihkan mulut (sikat gigi sendiri)
	f. Mampu berpakaian dan berdandan dengan sedikit bantuan
	g. Mampu BAB dan BAK dengan sedikit bantuan
2	Status psikologi stabil
3	Pasien Dirawat untuk prosedur diagnostik
4	Operasi Ringan
5	Pasien perawatan luka kecil dengan atau tanpa jahitan
II	PARTIAL CARE
1	Pasien memerlukan bantuan perawat sebagian :
	a. Membutuhkan bantuan perawat dalam membersihkan mulut (oral hygiene)
	b. Membutuhkan bantuan perawat untuk mobilisasi (mika / miki)
	c. Membutuhkan bantuan untuk perawat BAB dan BAK (tempat tidur / kamar mandi)
2	Pasca operasi minor (24 jam)
3	Melewati fase akut dari pasca operasi mayor
4	Fase awal dari penyembuhan
5	Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
6	Gangguan Operasional ringan
7	Pasien perawatan luka sedang dengan atau tanpa jahitan
III	TOTAL CARE
1	Pasien memerlukan bantuan perawat sepenuhnya dan memerlukan waktu perawat yang lebih lama.
	a. Membutuhkan latihan pasif
	b. Kebutuhan nutrisi dan cairan di penuhi melalui NGT (sonde)
	c. Dimandikan perawat / keluarga
	d. Dalam keadaan inkontinensia, pasien menggunakan kateter

PEMBAGIAN PAKET PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN	
2	Setelah 24 jam pasca operasi mayor
3	Pasien dalam keadaan tidak sadar
4	Kedaan pasien tidak stabil
5	Observasi TTV setiap kurang 2 jam
6	Perawatan luka bakar
7	Perawatan Kolostomi
8	Menggunakan Alat bantu pernafasan (Ventilator)
9	Menggunakan WSD
10	Irigasi Kandung Kemih secara terus menerus
11	Menggunakan alat traksi (skeletal traksi)
12	Fraktur atau pasca operasi tulang belakang / leher
13	gangguan emosional berat, bingung disiontasi

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
POLIKLINIK OBSTETRI GINEKOLOGI					
1	Pasang Ring Vagina	169,200,-	169,200,-	112,800,-	282,000,-
2	Lepas Ring Vagina	169,200,-	169,200,-	112,800,-	282,000,-
POLIKLINIK GIGI					
1	Pemeriksaan Gigi	9,000,-	9,000,-	6,000,-	15,000,-
2	Pemotongan ujung Akar	18,000,-	18,000,-	12,000,-	30,000,-
3	Spulling	15,000,-	15,000,-	10,000,-	25,000,-
RADIOLOGI					
1	BNO IVP	911,472,-	911,472,-	607,648,-	151,912,-
2	Collon in Loop	823,194,-	823,194,-	548,796,-	1,371,990,-
3	OMD	658,284,-	658,284,-	438,856,-	1,097,140,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
4	HSG	796,554,-	796,554,-	531,036,-	1,327,590,-
5	Oesofagus	587,460,-	587,460,-	391,640,-	979,100,-
6	Follow Through	729,732,-	729,732,-	486,488,-	1,216,220,-
7	Appendicogram	707,160,-	707,160,-	471,440,-	1,178,600,-
8	Antegrade Pyllografi	866,622,-	866,622,-	577,748,-	1,444,370,-
9	Retrograde Pyllografi	864,408,-	864,408,-	576,272,-	1,440,680,-
10	COR Analisa	586,744,-	586,744,-	391,163,-	977,907,-
11	CT-SCAN	578,940,-	578,940,-	385,960,-	964,900,-
12	Imaging Kontras Saluran Urinar	334,740,-	334,740,-	223,160,-	557,900,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Spuling Serum Telinga	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
2	Irigasi Mata	4.410,-	2.940,-	7.350,-	6.300,-	4.200,-	10.500,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
3	Perawatan Tali Pusat	12.900,-	8.600,-	21.500,-	17.100,-	11.400,-	28.500,-	21.600,-	14.400,-	36.000,-
4	Spoeling Cerumen Telinga	19.500,-	13.000,-	32.500,-	26.100,-	17.400,-	43.500,-	32.400,-	21.600,-	54.000,-
5	EKG	19.404,-	12.936,-	32.340,-	27.720,-	18.480,-	46.200,-	39.600,-	26.400,-	66.000,-
6	Memandikan pasien/menyeka	3.234,-	2.156,-	5.390,-	4.620,-	3.080,-	7.700,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
7	Oral hygiene Pasien Dewasa	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
8	Personal Hygiene Pasien Dew	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
9	Perawatan Colostomi	8.526,-	5.684,-	14.210,-	12.180,-	8.120,-	20.300,-	17.400,-	11.600,-	29.000,-
10	Membantu Pasien miring kanan	5.880,-	3.920,-	9.800,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-

No	Jenis Tindakan	Kelas III			Kelas II			Kelas I		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
11	Pemasangan Infus dengan pe	7.350,-	4.900,-	12.250,-	10.500,-	7.000,-	17.500,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
12	Injeksi Intravena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Injeksi Intramuscular	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Injeksi Subcutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Injeksi Intra Cutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Jenis Tindakan	Kelas Utama Ruangan			Kelas Utama Paviliun			Kelas VIP		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Spuling Serum Telinga	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
2	Irigasi Mata	11.700,-	7.800,-	19.500,-	1.530,-	1.020,-	2.550,-	19.773,-	13.182,-	32.955,-
3	Perawatan Tali Pusat	25.800,-	17.200,-	43.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-	34.200,-	22.800,-	57.000,-
4	Spooling Cerumen Telinga	39.000,-	26.000,-	65.000,-	45.300,-	30.200,-	75.500,-	51.900,-	34.600,-	86.500,-
5	EKG	51.480,-	34.320,-	85.800,-	66.924,-	44.616,-	111.540,-	87.001,-	58.001,-	145.002,-
6	Memandikan pasien/menyeka	8.580,-	5.720,-	14.300,-	11.154,-	7.436,-	18.590,-	14.500,-	9.667,-	24.167,-
7	Oral hygiene Pasien Dewasa	19.500,-	13.000,-	32.500,-	25.350,-	16.900,-	42.250,-	32.955,-	21.970,-	54.925,-
8	Personal Hygiene Pasien Dew	19.500,-	13.000,-	32.500,-	25.350,-	16.900,-	42.250,-	32.955,-	21.970,-	54.925,-
9	Perawatan Colostomi	22.620,-	15.080,-	37.700,-	22.805,-	15.204,-	38.009,-	29.647,-	19.764,-	49.411,-
10	Membantu Pasien miring kana	15.600,-	10.400,-	26.000,-	20.280,-	13.520,-	33.800,-	26.364,-	17.576,-	43.940,-
11	Pemasangan Infus dengan pe	19.500,-	13.000,-	32.500,-	25.350,-	16.900,-	42.250,-	32.955,-	21.970,-	54.925,-
12	Injeksi Intravena	1.800,-	1.200,-	3.000,-	-	-	-	-	-	-
13	Injeksi Intramuscular	8.400,-	5.600,-	14.000,-	-	-	-	-	-	-
14	Injeksi Subcutan	3.300,-	2.200,-	5.500,-	-	-	-	-	-	-
15	Injeksi Intra Cutan	2.700,-	1.800,-	4.500,-	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
1	Tarif Pelayanan Rawat Jalan				
	a. Rawat Jalan	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
2	Tarif Pelayanan Rawat Inap/ hari				
	a. Rawat Inap	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
3	Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi				
	a. Tindakan Medis Umum				
	1 Injeksi	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	2 Skin Test	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	3 Pasang Infus	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	4 Pelepasan Infus	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	5 Perbaikan Infus	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	6 Pemasangan Kateter	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	7 Pelepasan Kateter	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	8 Resusitasi	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	9 Oksigenisasi/ Jam	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	10 Pasang NGT	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	11 Rectal Toucher	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	12 Nebulizer	27.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	13 Medikasi Luka	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	14 Debridemen Sederhana	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	15 Debridemen Kompleks	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	16 Hecting 1 sampai 5	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	17 Hecting 6 sampai 10	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	18 Hecting >10	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	19 Hecting Aff	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	20 Insisi/ Eksisi	150.000,-	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	21 Cross Incisi	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	22 Circumsisi Non Cauther	180.000,-	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	23 Circumsisi Cauther	240.000,-	240.000,-	160.000,-	400.000,-
	24 Extirpasi (Minor Surgery)	114.000,-	114.000,-	76.000,-	190.000,-
	25 Luka Bakar Dibawah 10%	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	26 Luka Bakar Diatas 10% ⁴	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	27 Extrasi Kuku	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	28 Refraksi	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	29 Extrasi Corpus Alineum Mata	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	30 Hordeolum	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	31 Tonometri	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	32 Cerumen Prop	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	33 Corpus Alineum THT	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	34 Pasang Spalk	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	35 Ganti Verban	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	36 Perawatan Gigitan Binatang	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	37 Tindik Telinga	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	<i>b. Tindakan Kebidanan</i>	-	-	-	
	1 Perawatan Bayi Normal	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	2 Perawatan Neonatal dengan Inkubator	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	3 MOP/ MOW	-	-	-	
	4 Curetase	-	-	-	
	5 Vacum/ Forcep	-	-	-	
	6 IVA	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	7 IVA dengan Krioterapy	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	8 Pap Smear (Lab & Transport)	150.000,-	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	9 Pasang dan Lepas Implant/ Norplant	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	10 Pelepasan Implant	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	11 Pemasangan Implant	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	12 Pemasangan dan Lepas IUD	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	13 Pelepasan IUD	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	14 Pemasangan IUD	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	15 Toucher/ Control IUD	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	16 Evakuasi Manual Placenta	180.000,-	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	17 Evakuasi Digital Placenta	180.000,-	180.000,-	120.000,-	300.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	18 Jahit Luka Perineum (Jelijur)	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	19 Induksi Persalinan	180.000,-	180.000,-	120.000,-	300.000,-
	20 Partus Gemeli	510.000,-	510.000,-	340.000,-	850.000,-
	21 Partus Normal	600.000,-	600.000,-	400.000,-	1000.000,-
	22 Partus dengan Penyulit	900.000,-	900.000,-	600.000,-	1500.000,-
	23 Perawatan Luka Pot SC	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	24 Breast Care	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	25 USG	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	26 USG dengan Print	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	27 Kontrol Nifas	96.000,-	96.000,-	64.000,-	160.000,-
	28 ANC dengan Doppler	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	29 SADASI	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	<i>c. Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</i>	-	-	-	-
	1 Pencabutan Gigi Decidui	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	2 Pencabutan Gigi Decidui (dengan komplikasi)	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	3 Pencabutan Gigi Dewasa	54.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-
	4 Pencabutan Gigi Dewasa (dengan komplikasi)	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	5 Tumpatan Amalgam	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	6 Tumpatan Glass Ionomer	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	7 Tumpatan Sementara	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	8 Pembersihan Karang Gigi per Regio	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	9 Pembersihan Karang Gigi per Regio Seluruh Rahang	150.000,-	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	10 Perawatan Pulp Caping	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	11 Perawatan Saluran Akar Sederhana	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	12 Incisi Abses Pada Rongga Mulut	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	13 Operkulektomi	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	14 Koreksi Oklusi	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	15 Tumpatan LC	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		-	-	-	
4	Tarif Penunjang Diagnostik	-	-	-	
	<i>a. Radiologi</i>	-	-	-	
	1. Foto Ukuran 35 x 40 (1 kali ekspose)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	2. Foto Ukuran 35 x 40 (2 kali ekspose)	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	3. Foto Ukuran 35 x 35 (1 kali ekspose)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	4. Foto Ukuran 35 x 35 (2 kali ekspose)	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	5. Foto Ukuran 24 x 30 (1 kali ekspose)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	6. Foto Ukuran 24 x 30 (2 kali ekspose)	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	7. Foto Gigi	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	8. EKG	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	9. USG	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	10. Doppler	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	<i>b. Laboratorium</i>				
	1 HB Sahli	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	2 AL	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	3 HJL/ Malaria/ LPG	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	4 AE	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	5 KED /LED	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	6 At Reese Ekker	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	7 HMT	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	8 CT	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	9 BT	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	10 Golongan Darah	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	11 PH/ Protein/ Reduksi	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	12 Sedimen	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	13 Feses	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	14 Glukosa Stik	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	15 Asam Urat Stik	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	16 Kolesterol Stik	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	17 Trigliserit Stik	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	18 HBsAg Stik	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	19 Narkoba (untuk setiap Jenis)	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	20 PP Tes	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	21 HB Spektro	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	22 Glukosa Spektro	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	23 Asam Urat Spektro	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	24 Kolesterol Spektro	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	25 Trigliserit Spektro	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	26 SGOT Spektro	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	27 SGPT Spektro	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	28 Ureum	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	29 Kreatinin	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	30 Widal	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	31 BTA	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	32 Filaria	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	33 Telur Cacing	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	34 Urine Lengkap	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	35 DL (darah lengkap)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
5	Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik				
	a. Terapi Latihan Kecil	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Terapi Latihan Sedang	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	c. Terapi Latihan Berat	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	d. Massage Bayi	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	e. Massage Ringan	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	<i>f. Massage Sedang</i>	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	<i>g. Massage Berat</i>	51.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
	<i>h. Infra Red</i>	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	<i>i. Tens</i>	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	<i>j. Electrical Stimulation</i>	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
	<i>k. Static Bicycle</i>	54.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-
6	Tarif Pemakaian Ambulance				
	<i>a. Pelayanan Ambulance tanpa pendamping Medis/Paramedis sampai dengan 5 kilometer pertama</i>	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
	<i>b. Pelayanan Ambulance dengan pendamping Paramedis sampai dengan 5 kilometer pertama</i>	87.000,-	87.000,-	58.000,-	145.000,-
	<i>c. Pelayanan Ambulance dengan pendamping Dokter Umum sampai dengan 5 kilometer pertama</i>	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	<i>d. Pelayanan Ambulance dengan pendamping Dokter Spesialis sampai dengan 5 kilometer pertama</i>	135.000,-	135.000,-	90.000,-	225.000,-

NO	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF
1	2	3	4 = 3	5 (3 x 40/60)	6 (4 + 5)
	e. Setiap Kilometer berikutnya sampai tempat tujuan : sebesar harga BBM	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
7	Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya				
	a. Visum et Repertum	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	b. Pemeriksaan Kesehatan (Kir Kes)	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	c. Tes Buta Warna	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	d. Konsultasi Kesehatan	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Hematologi	Sitologi sel darah	1.1.1	Hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, Diff count) metode manual	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		1.1.2	leukosit, Trombosit, MCH C, MCV, MCH, Diff count) metode otomatis	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
		1.1.4	Hitung jumlah Eritrosit	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.1.5	Hitung jumlah Leukosit	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		1.1.6	Hitung jenis Leukosit	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.1.7	MCHC	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.1.8	MCV	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.1.9	MCHC	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	Analisa Hb	1.2.3	Hemoglobin, penetapan kadar metode sahli	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
		1.2.4	Hemoglobin HPLC	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		1.2.5	Hemoglobin Metode Sianmedhemoglobin/Fotometer	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Perbangkan Darah	1.4.2	Penetapan Golongan Darah	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.4.3	Rhesus	3.000,-	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	Hemostasis	1.5.3	Masa pembekuan,CT	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.5.5	Masa pendarahan, BT	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.5.11	Trombosit	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
		1.5.12	PT (Masa Protrombin plasma)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		1.5.13	APTT (activated partial thromboplastin time)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		1.5.14	INR	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		1.5.15	Fibrinogen	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Pemeriksaan Lain	1.9.3	Hematokrit	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		1.9.6	Laju Endap Darah	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
		1.9.7	Morfologi darah tepi (MDT)	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kimia Klinik	Protein dan NPN	2.1.3	Asam Urat	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-	
		2.1.6	Kreatinin	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-	
		2.1.10	Protein Total	13.200,-	13.200,-	8.800,-	22.000,-	
		2.1.13	Ureum	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-	
	Karbohidrat	2.2.99	Glukosa sewaktu	8.400,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-	
		2.2.100	Glukosa puasa	8.400,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-	
		2.2.101	Glukosa 2 jam (post prardial)	8.400,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-	
	Lipid, Lipoprotein, Appoprotein	2.3.3	Kolesterol Total	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-	
		2.3.4	HDL Kolesterol	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-	
		2.3.5	LDL Kolesterol	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-	
		2.3.6	Trigliserida	19.800,-	19.800,-	13.200,-	33.000,-	
		Enzim	2.3.8	Gamma GT	13.800,-	13.800,-	9.200,-	23.000,-
			2.3.9	Glutamat Oksaloasetik Transaminase/GOT= Aspartat Amino Trasferase	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
			2.3.10	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT= Alanin Amino Trasferase	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	2.3.11	Albumin	9.600,-	9.600,-	6.400,-	16.000,-		
	2.3.12	Bilirubin Total	19.200,-	19.200,-	12.800,-	32.000,-		
	2.3.13	Bilirubin Direk	19.200,-	19.200,-	12.800,-	32.000,-		
	2.3.14	Bilirubin Indirek	19.200,-	19.200,-	12.800,-	32.000,-		
	2.3.15	Alkali Phofatase	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-		
	2.3.16	Ck Na C / CPK	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-		
	2.3.17	CKMB	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-		

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA BARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeriksaan Lain	2.9.2	Analisa Tinja (Sel darah, lemak, sisa makanan & dst.)	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		2.9.4	Urine lengkap / Rutin	10.800,-	10.800,-	7.200,-	18.000,-
		2.9.5	Urin Reduksi	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		2.9.6	Protein Urin	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
Mikrobiologi	Bakteri	3.1.36	Mycobacterium Leprae	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		3.1.37	Mycobacterium Tuberculosis / BTA metode mikroskopis	8.400,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-
		3.1.28	Biakan	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		3.1.29	Pewarnaan Gram	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	Parasit	3.2.1	Cacing / Telur Cacing	8.400,-	8.400,-	5.600,-	14.000,-
		3.2.2	Mikrofilaria, spp	5.400,-	5.400,-	3.600,-	9.000,-
		3.2.5	Plasmodium spp	10.200,-	10.200,-	6.800,-	17.000,-
		3.2.5	Plasmodium spp (Rapid)	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		3.3.2	Secret Jamur	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
Imunologi	Bakteri, Mikoplasma	4.1.3	Mycobacterium Tuberculosis metode TCM	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	Rickettsia	4.1.4	Neisseria Gonorrhoe	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		4.1.5	Samonella Typhy, Samonella Paratyphi A, B, dan C/ Widal	13.800,-	13.800,-	9.200,-	23.000,-
		4.1.6	Widal test Rapid	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		4.1.7	Trophonema - VDRL / RPR	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Virus	4.4.1	IgG/IgM anti Denguee (Rapid)	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		4.4.16	HBV, Anti Hbs (Rapid)	23.100,-	23.100,-	15.400,-	38.500,-
		4.4.18	HBV, Anti Hbs Ag (Rapid)	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		4.4.19	HCV, Anti HCV (Rapid)	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		4.4.20	HIV, Anti HIV (Rapid)	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Non Jasad Renik	4.5.2.	Tes Kehamilan	12.000,-	9.000,-	8.000,-	17.000,-
		4.5.3.	Tes Kesuburan	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
Toksikologi (pada specimen manusia)	Bahan Napza dan dopping	5.2.1	Amphetamine	21.600,-	21.600,-	14.400,-	36.000,-
		5.2.2	Benzodiazepin	21.600,-	21.600,-	14.400,-	36.000,-
		5.2.6	Morphin	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
		5.2.8	Methamphetamine	21.600,-	21.600,-	14.400,-	36.000,-
		5.2.9	THC	19.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-
		5.2.10	Cocaine	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Pestisida	5.4.9	Karbamat, Uji Kholinestrace	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	An organik (Spektrofotometri)	5.6.1	Arsen	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.1.3	Suhu	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		6.1.4	Warna	6.000,-	6.000,-	4.000,-	10.000,-
		6.1.5	Benda Terapung	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		6.1.6	Daya Hantar Listrik	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.1.10	Kekeruhan	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		6.1.11	Minyak Lemak	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.1.12	Padatan Tersuspensi / Zat Tersuspensi (TSS)	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.1.13	Pencahayaann	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.1.14	Kecepatan ang.n	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anorganik Logam	6.2.1	Alumunium	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.2.3	Arsen	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.2.4	Barium	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.2.5	Besi	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.2.6	Boron	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
		6.2.7	Kadmium	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.2.8	Kesadahan CaCo3	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.2.9	Kobalt	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.2.10	Krom Jumlah	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		6.2.11	Krom Valensi 6	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.12	Mangan	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.13	Natrium	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.14	Nikel	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.2.15	Perak	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
		6.2.16	Raksa	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		6.2.18	Selenium	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
		6.2.19	Seng	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.22	Tembaga	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.23	Timah	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.24	Timbal	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.2.25	Calcium	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		6.2.26	Magnesium	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Anorganik Non Logam	6.3.1	Amoniak Bebas	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.6	Derajat Keasaman / pH	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
		6.3.7	Flourida	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
		6.3.8	Fosfat	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.3.11	Kabasaan CaCO3	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
		6.3.12	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
			20°C sebagai O ₂ /BOD				
		6.3.13	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigan / COD	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.3.14	Klor Bebas	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.15	Klorida	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.16	Nitrat	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.17	Nitrit	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.20	Oksigen Terabsorbsi	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.3.21	Oksigen Terlarut	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.3.22	Salinitas	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.3.23	Sianida	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.24	Sisa Klor	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.25	Sulfat	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.3.27	Sulfida sebagai H ₂ S	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.3.28	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.29	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.30	Zat Yang Teroksidasi dengan KMnO ₄	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.3.31	N-Total	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	Pestisida	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.2	Bipiridil Lain	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.3	Karbamat, Aldikarb	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.4	Karbamat, BPMC	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.5	Karbamat, Karbaril	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.6	Karbamat, Karbofuran	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.7	Karbamat, MIPC	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.8	Karbamat, Propoksur	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.9	Karbamat Lain	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.10	Organofosfat, Diazinon	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6.4.11	Organofosfat, Diklorvos /DDVP	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.12	Organofosfat, Dikrotofos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.13	Organofosfat, Dimetoat	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.14	Organofosfat, Fenitrorion	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.15	Organofosfat, Fention	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.16	Organofosfat, Fentoat	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.17	Organofosfat, Karbofenotion	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.18	Organofosfat, Klorpirifos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.19	Organofosfat, Kuinalfos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.20	Organofosfat, Leptofos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.21	Organofosfat, Malation	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.22	Organofosfat, Metil Pirimifos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.23	Organofosfat, Monokrotofos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.24	Organofosfat, Termofos	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.25	Organofosfat Lain	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.26	Organoklorin, Aldrin	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.27	Organoklorin, BHC / Gamma HCH / Lindan	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.28	Organoklorin, DDT	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.29	Organoklorin, Dieldrin	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.30	Organoklorin, Endosulfan	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.31	Organoklorin, Endrin	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.32	Organoklorin, Heptaktor / Heptaktor Epoksid	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.33	Organoklorin, Klordan	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6.4.34	Organoklorin, Metosiktor	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.35	Organoklorin, PCP	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.36	Organoklorin, Toksafen	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.4.37	Organoklorin Lain	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
	Organik Lain	6.5.1	Asam Formiat	39.000,-	38.500,-	26.000,-	64.500,-
		6.5.2	Asam Salisilat	39.000,-	38.500,-	26.000,-	64.500,-
		6.5.3	Benzene	39.000,-	38.500,-	26.000,-	64.500,-
		6.5.4	Benzol (a) pyrene	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		6.5.5	Detergen	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		6.5.6	Dikloretan	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.7	Fenol	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
		6.5.8	Formaldehid, Formalin	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.9	Heksa Klorobenzen	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.10	Hidrokarbon	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.11	Karbon Kloroform Ekstrak	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.12	Kloroform	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.13	Metil Alkohol	40.800,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
		6.5.14	Minyak Bumi	40.800,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
		6.5.15	Minyak dan Lemak	40.800,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
		6.5.16	Minyak Mineral	40.800,-	40.800,-	27.200,-	68.000,-
		6.5.17	Minyak Nabati	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
		6.5.18	P C B	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
		6.5.19	2,4,6 - Triklifenol	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
		6.5.20	Zat Organik (KMnO4)	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
		6.5.21	Zat Pemanis, Sakarin	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		6.5.22	Zat Pemanis, Siklamat	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		6.5.23	Zat Pemanis, Sorbitol	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		6.5.24	Zat Pengawet, Asam Benzoat	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		6.5.25	Zat Pengawet, Asam Sorbat	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6.5.27	Pengawet dilarang, Formalin	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		6.5.28	Zat Pengawet, Metil p - hidroksi benzoat	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.29	Zat Pengawet, Profil p - hidroksi benzoat	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.30	Zat Pengawet, Metil p - hidraesi	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.33	Zat Warna Asing, Butter Yellow (CI Basic Yellow 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984 (Food Black 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine S (CI Basic Yellow 8)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.39	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Food Yellow 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.41	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Acid Green 3)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6.5.42	Zat Warna Asing, Indhathene Blue RS (CI Food Blue No 4)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.43	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.44	Zat Warna Asing, Metil Yellow (Ext.D & C Yellow No 1)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.45	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Yellow AB (CI Solvent Yellow 5)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Yellow OB (CI Solvent Yellow 6)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.49	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.50	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.51	Zat Warna Asing, Orange RN (Food Orange 1)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.52	Zat Warna Asing, Orchil dan Orcein	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.53	Zat Warna Asing, Ponceau 3 R (CI Red 6)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.54	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.56	Zat Warna Asing, Rrodamin B (CI Food Red 15)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.57	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.58	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI Food Red 8)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.59	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI Solvent Yellow 14)	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.60	Zat Warna Asing, Scarlet GN	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		6.5.61	Zat Warna Asing, Violet 6 B	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
Paket Pemeriksaan Kategori	Mikrobiologi (Sanitasi)	7.6.1	MPN Coliform Air Bersih/sumur	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.2	MPN Coli Tinja Air Bersih/sumur	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.3	MPN Coliform Air Minum	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		7.6.4	MPN Coli Tinja Air Minum	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		7.6.5	MPN Coliform Air Kolam Renang	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.6	MPN Coli Tinja Air Kolam Renang	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.7	MPN Coliform Air Limbah	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		7.6.8	MPN Coli Tinja Air Limbah	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		7.6.9	Total Plate Count (TPC)	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.10	Produk air minum kemasan	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		7.6.11	Minuman ringan / sari buah	126.000,-	126.000,-	84.000,-	210.000,-
		7.6.12	Makanan (kecap/saus bumbu)	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		7.6.13	Makanan Jadi	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		7.6.14	Usap alat /tangan	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.15	Usap dubur penjamah makanan	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.16	Kuman aerob / setiap parameter	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.17	Eschereria coli (E.coli)	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		7.6.18	Coliform	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		7.6.19	Salmonella	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		7.6.20	Clostridium	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		7.6.21	Pseudomonas	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		7.6.22	Total Bakter.	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	Cardiac Markers	7.6.23	cTn-1	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		7.6.24	hsCRP	54.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-
		7.6.25	D-Dimer	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
	Cancer Markers	7.6.27	PSA Total	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		7.6.28	AFP	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		7.6.29	CEA	67.200,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
		7.6.30	FOB	67.200,-	67.200,-	44.800,-	112.000,-
	Diabetes Markers	7.6.32	HbA1c	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	Hormone Markers	7.6.33	Testosterone	99.000,-	99.000,-	66.000,-	165.000,-
		7.6.34	Cortisol	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
		7.6.35	hCG	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		7.6.36	LH	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
		7.6.37	Prolactine	78.000,-	78.000,-	52.000,-	130.000,-
		7.6.38	TSH	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		7.6.39	T4	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		7.6.40	FT4	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		7.6.41	FT3	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		7.6.42	T3	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rheumatoid Arthritis Markers	8.1.1	C-Reaktif Protein (CRP)	15.600,-	15.600,-	10.400,-	26.000,-
		8.1.2	Rheumatoid Faktor (RF)	15.600,-	15.600,-	10.400,-	26.000,-
		8.1.3	NSI	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
		8.1.4	BUN	12.000,-	6.000,-	8.000,-	14.000,-
		8.1.5	Tes Toleransi Glukosa	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
Pemeriksaan Immunologi/Aglutinasi/Fluclasi							
		8.1.7	Rheumatoid Factor	22.800,-	22.800,-	15.200,-	38.000,-
		8.1.8	C. Reactive Protein	22.800,-	22.800,-	15.200,-	38.000,-
		8.1.9	ASTO / ASO (Kualitatif)	45.000,-	45.000,-	30.000,-	75.000,-
		8.1.10	ASTO / ASO (Kuantitatif)	57.000,-	57.000,-	38.000,-	95.000,-
		8.1.11	TPHA	29.400,-	29.400,-	19.600,-	49.000,-
		8.1.12	DHF-HI	27.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
		8.1.13	Chikungunya	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		8.1.14	Ig G Campak	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		8.1.15	Total Ig E	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		8.1.16	CD 4	156.000,-	156.000,-	104.000,-	260.000,-
		8.1.17	CRP (Kualitatif)	39.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
		8.1.18	CRP (Kuantitatif)	51.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
		8.1.19	Paket TORCH	552.000,-	552.000,-	368.000,-	920.000,-
	Elisa						
		8.1.21	IgM Clamydia	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		8.1.22	IgG Clamydia	180.000,-	180.000,-	120.000,-	300.000,-
		8.1.23	Anti HBc Total	96.000,-	96.000,-	64.000,-	160.000,-
		8.1.24	Anti Hbe	96.000,-	96.000,-	64.000,-	160.000,-
		8.1.25	Anti HAV Total	102.000,-	102.000,-	68.000,-	170.000,-
		8.1.26	IgM Anti HBc	87.000,-	87.000,-	58.000,-	145.000,-
		8.1.27	IgM Anti HAV	102.000,-	102.000,-	68.000,-	170.000,-
		8.1.28	IgM Toxoplasma	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
		8.1.29	IgG Toxoplasma	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
		8.1.30	IgM Anti CMV	99.000,-	99.000,-	66.000,-	165.000,-
		8.1.31	IgG Anti CMV	84.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
		8.1.32	IgM Anti HSV 1	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		8.1.33	IgG Anti HSV 1	105.000,-	105.000,-	70.000,-	175.000,-
		8.1.34	IgM Anti HSV 2	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		8.1.35	IgG Anti HSV 2	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8.1.36	IgG Anti Rublla	78.000,-	78.000,-	52.000,-	130.000,-
		8.1.37	IgM Anti Rubella	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
		8.1.38	Antigenemia CMV	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		8.1.39	IgM Leptospira	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
	Penanda tumor						
		8.1.41	ANA Tes	63.000,-	63.000,-	42.000,-	105.000,-
		8.1.42	Ca 15.3	108.000,-	108.000,-	72.000,-	180.000,-
		8.1.43	Ca 19.9	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		8.1.44	Ca 125	124.800,-	124.800,-	83.200,-	208.000,-
		8.1.45	Free PSA	231.000,-	231.000,-	154.000,-	385.000,-
		8.1.46	NSE	183.000,-	183.000,-	122.000,-	305.000,-
		8.1.47	Ca-72 4	291.000,-	291.000,-	194.000,-	485.000,-
		8.1.48	CYFRA 21.1	213.000,-	213.000,-	142.000,-	355.000,-
		8.1.49	SCC	153.000,-	153.000,-	102.000,-	255.000,-
	Hormon						
		8.1.51	T-3	75.000,-	75.000,-	50.000,-	125.000,-
		8.1.52	FT 4	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		8.1.53	FT 3	96.000,-	96.000,-	64.000,-	160.000,-
		8.1.54	TSH	96.000,-	96.000,-	64.000,-	160.000,-
		8.1.55	Estradiol	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		8.1.56	FSH	72.000,-	72.000,-	48.000,-	120.000,-
		8.1.57	Progesteron	102.000,-	102.000,-	68.000,-	170.000,-
		8.1.58	Beta HCG Kuantitatif	123.000,-	123.000,-	82.000,-	205.000,-
	Fungsi Jantung						
		8.1.60	CKMB	81.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
		8.1.61	CK	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		8.1.62	h-FABP	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
		8.1.63	LDH	54.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-
		8.1.64	Troponin-I	165.000,-	165.000,-	110.000,-	275.000,-
		8.1.65	Troponin-T	132.000,-	132.000,-	88.000,-	220.000,-
	Elektrolit						
		8.1.67	Kalium Darah	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		8.1.68	Kalsium Darah	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		8.1.69	Klorida Darah	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		8.1.70	Magnesium Darah	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		8.1.71	Natrium Darah	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
	Fungsi Ginjal						

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8.1.73	Creatinin Clearance	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		8.1.74	BUN Kreatinin	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		8.1.75	Micro Albumin	22.800,-	22.800,-	15.200,-	38.000,-
	Analisis Feses						
		8.1.77	Feses Lengkap (Feses rutin + Darah Samar)	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
		8.1.78	Feses Rutin	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		8.1.79	Tes Darah Samar (FOB)	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		8.1.80					
	Hemostasis						
		8.1.82	Activated Partial Protrotorabin Time (APPT)	30.600,-	30.600,-	20.400,-	51.000,-
		8.1.83	APTT	30.600,-	30.600,-	20.400,-	51.000,-
		8.1.84	Agregasi Trombosit (ADP)	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		8.1.85	Faktor IX	138.000,-	138.000,-	92.000,-	230.000,-
		8.1.86	Faktor VIII	138.000,-	138.000,-	92.000,-	230.000,-
		8.1.87	Fibrinogen	78.000,-	78.000,-	52.000,-	130.000,-
		8.1.88	INR	54.000,-	54.000,-	36.000,-	90.000,-
		8.1.89	Protombin Time (PT)	66.000,-	66.000,-	44.000,-	110.000,-
		8.1.90	Thrombin Time (TT)	58.800,-	58.800,-	39.200,-	98.000,-
		8.1.91					
	Pemeriksaan Lainnya						
		8.1.93	Asam Folat	201.000,-	201.000,-	134.000,-	335.000,-
		8.1.94	Elektroforesa Hb	111.000,-	111.000,-	74.000,-	185.000,-
		8.1.95	Ferritin	57.000,-	57.000,-	38.000,-	95.000,-
		8.1.96	G-6PD	51.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
		8.1.97	HbF	81.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
		8.1.98	Serum Iron (Fe)	39.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
		8.1.99	Tes Coombs Direk & Indirek	117.000,-	117.000,-	78.000,-	195.000,-
		8.1.100	TIBC	51.000,-	51.000,-	34.000,-	85.000,-
		8.1.101	Transferrin	69.000,-	69.000,-	46.000,-	115.000,-
		8.1.102	Vitamin B12	195.000,-	195.000,-	130.000,-	325.000,-
		8.1.103	vitamin D 25-OH total	270.000,-	270.000,-	180.000,-	450.000,-
		8.1.104	Mantox test	69.000,-	69.000,-	46.000,-	115.000,-
		8.1.105	Tes Tuberkulin	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-

BIDANG	KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	INDEKS (Rp.)	BAHAN/ALAT DAN JASA SARANA (60%)	JASA PELAYANAN (40%)	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8.1.106	Tes Kekuatan Otot dan Sendi / Tulang	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		8.1.107	Analisa Sperma	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		8.1.108	Pemeriksaan sediaan hapusan Papsmear	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
		8.1.109	Pengambilan sampel Inseminasi	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		8.1.110	Pengambilan serum untuk tindakan terapi	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
		8.1.111	Pemeriksaan IVA	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-

PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN RSUD TIPE C DI KAB. SERUYAN

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
1	Poliklinik Umum, Gigi, Gizi dan Khusus	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Poliklinik Spesialis	21.000,-	21.000,-	14.000,-	35.000,-
1	Paket Pelayanan Ringan	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
2	Paket Pelayanan Sedang	84.000,-	84.000,-	56.000,-	140.000,-
3	Paket Pelayanan Berat	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
4	Kelas III	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	Kelas II	33.000,-	33.000,-	22.000,-	55.000,-
6	Kelas I	48.000,-	48.000,-	32.000,-	80.000,-
7	Kelas Utama	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
8	Kelas VIP	150.000,-	150.000,-	100.000,-	250.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
9	Rawat sehari/one day care	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
10	Intermediete	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
11	Perinatologi	47.700,-	47.700,-	31.800,-	79.500,-
12	Pulih sadar	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
13	Isolasi	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
14	ICU	180.000,-	180.000,-	120.000,-	300.000,-
15	Tindakan Perawatan Mandiri/24 Jam				
	Kelas III	8.100,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-
	Kelas II	12.000,-	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	Kelas I dan Utama	15.900,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-
16	Tindakan Perawatan Partial /24 Jam				
	Kelas III	15.900,-	15.900,-	10.600,-	26.500,-
	Kelas II	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Kelas I dan Utama	31.800,-	31.800,-	21.200,-	53.000,-
17	Paket Pelayanan Total / 24 Jam	59.400,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
18	Paket Pelayanan Total /ICU/ 24 Jam	79.200,-	79.200,-	52.800,-	132.000,-
19	Paket A	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
20	Paket B	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
21	Paket C	81.000,-	81.000,-	54.000,-	135.000,-
22	Paket D	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
23	Paket E	240.000,-	240.000,-	160.000,-	400.000,-
	BEDAH KECIL				
1	Kelas III	1.188.000,-	1.188.000,-	792.000,-	1.980.000,-
2	Kelas II	1.306.800,-	1.306.800,-	871.200,-	2.178.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
3	Kelas I	1.663.200,-	1.663.200,-	1.108.800,-	2.772.000,-
4	Kelas Utama	1.782.000,-	1.782.000,-	1.188.000,-	2.970.000,-
	BEDAH SEDANG				
1	Kelas III	1.584.000,-	1.584.000,-	1.056.000,-	2.640.000,-
2	Kelas II	1.900.800,-	1.900.800,-	1.267.200,-	3.168.000,-
3	Kelas I	2.217.600,-	2.217.600,-	1.478.400,-	3.696.000,-
4	Kelas Utama	2.534.400,-	2.534.400,-	1.689.600,-	4.224.000,-
	BEDAH BESAR				
1	Kelas III	2.376.000,-	2.376.000,-	1.584.000,-	3.960.000,-
2	Kelas II	2.970.000,-	2.970.000,-	1.980.000,-	4.950.000,-
3	Kelas I	3.564.000,-	3.564.000,-	2.376.000,-	5.940.000,-
4	Kelas Utama	4.752.000,-	4.752.000,-	3.168.000,-	7.920.000,-
	BEDAH KHUSUS				
1	Kelas III	2.772.000,-	2.772.000,-	1.848.000,-	4.620.000,-
2	Kelas II	3.465.000,-	3.465.000,-	2.310.000,-	5.775.000,-
3	Kelas I	4.158.000,-	4.158.000,-	2.772.000,-	6.930.000,-
4	Kelas Utama	5.544.000,-	5.544.000,-	3.696.000,-	9.240.000,-
1	Defibrilator pertindakan	79.200,-	79.200,-	52.800,-	132.000,-
2	Intubasi pertindakan	79.200,-	79.200,-	52.800,-	132.000,-
3	Trombolitik Terapi pertindakan	475.200,-	475.200,-	316.800,-	792.000,-
4	Resusitasi jantung paru pertindakan	158.400,-	158.400,-	105.600,-	264.000,-
5	Pemasangan CVP pertindakan	158.400,-	158.400,-	105.600,-	264.000,-
1	ANC (Ante Natal Care)	8.100,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-
2	Pemasangan IUD	59.400,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
3	Pelepasan IUD	59.400,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
4	Pemasangan Implan	95.100,-	95.100,-	63.400,-	158.500,-
5	Pelepasan Implan	118.800,-	118.800,-	79.200,-	198.000,-
6	Suntik KB	8.100,-	8.100,-	5.400,-	13.500,-
7	Pasang Ring Vagina	169.200,-	169.200,-	112.800,-	282.000,-
8	Lepas Ring Vagina	169.200,-	169.200,-	112.800,-	282.000,-
9	Vagina Touce	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
10	Perawatan Luka Post SC	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
12	Inspeculo	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
13	Tampon Vagina	24.900,-	24.900,-	16.600,-	41.500,-
PERSALINAN NORMAL					
1	Bidan	396.000,-	396.000,-	264.000,-	660.000,-
2	Dokter	594.000,-	594.000,-	396.000,-	990.000,-
3	Dokter Spesialis	792.000,-	792.000,-	528.000,-	1.320.000,-
PERSALINAN PATOLOGIS PERVAGINAM					
1	Bidan	594.000,-	594.000,-	396.000,-	990.000,-
2	Dokter	891.000,-	891.000,-	594.000,-	1.485.000,-
3	Dokter Spesialis	1.188.000,-	1.188.000,-	792.000,-	1.980.000,-
4	Kuret tanpa Anastesi Umum	475.200,-	475.200,-	316.800,-	792.000,-
5	Plasenta Manual tanpa Anastesi Umum	237.600,-	237.600,-	158.400,-	396.000,-
6	Vaginal Toucher	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
7	Inspekulo	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
8	Induksi Persalinan	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-
9	Induksi Setelah Persalinan	24.000,-	24.000,-	16.000,-	40.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
10	Kompresi Bimanual Luar	79.200,-	79.200,-	52.800,-	132.000,-
11	Kompresi Bimanual Dalam	118.800,-	118.800,-	79.200,-	198.000,-
12	Insisi Abses Bartolinitis	47.700,-	47.700,-	31.800,-	79.500,-
13	Reposisi Uteri	79.200,-	79.200,-	52.800,-	132.000,-
14	Insisi Hymen Perforete	47.700,-	47.700,-	31.800,-	79.500,-
15	Biopsi	47.700,-	47.700,-	31.800,-	79.500,-
16	Laminaria Stiff	39.600,-	39.600,-	26.400,-	66.000,-
17	Hecting Rupture Perineum G I	59.400,-	59.400,-	39.600,-	99.000,-
18	Hecting Rupture Perineum G II	99.000,-	99.000,-	66.000,-	165.000,-
19	Hecting Rupture Perineum G III	178.200,-	178.200,-	118.800,-	297.000,-
20	Hecting Rupture Perineum G IV	257.400,-	257.400,-	171.600,-	429.000,-
21	Pasang Kondom kateter	74.400,-	74.400,-	49.600,-	124.000,-
22	Tampon Vagina	24.900,-	24.900,-	16.600,-	41.500,-
23	Mengambil sediaan pap smear	74.400,-	74.400,-	49.600,-	124.000,-
24	Pengiriman Sample Pap Smear	90.000,-	90.000,-	60.000,-	150.000,-
25	IVA Test	74.400,-	74.400,-	49.600,-	124.000,-
26	CTG	35.700,-	35.700,-	23.800,-	59.500,-
27	NGT Bayi	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
28	NGT Ibu	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
29	Pencabutan gigi sulung tiap gigi (Topical Anastesi)	15.600,-	15.600,-	10.400,-	26.000,-
30	Anastesi)	19.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-
31	Cabut gigi tetap tiap gigi	25.200,-	25.200,-	16.800,-	42.000,-
32	Cabut gigi tetap dengan komplikasi tiap gigi	52.800,-	52.800,-	35.200,-	88.000,-
33	Penambalan SIK	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
34	Penambalan komposit	39.000,-	39.000,-	26.000,-	65.000,-
35	Penambalan sementara tiap gigi	23.400,-	23.400,-	15.600,-	39.000,-
36	Pulp cupping	23.400,-	23.400,-	15.600,-	39.000,-
37	Devitalisasi	19.500,-	19.500,-	13.000,-	32.500,-
38	Pulpectomy	39.300,-	39.300,-	26.200,-	65.500,-
39	Scalling tiap rahang	44.400,-	44.400,-	29.600,-	74.000,-
40	Incisi Abses	27.000,-	27.000,-	18.000,-	45.000,-
41	Perawatan sochet	23.400,-	23.400,-	15.600,-	39.000,-
42	Dry Socket	23.400,-	23.400,-	15.600,-	39.000,-
43	Hecting < 3	23.400,-	23.400,-	15.600,-	39.000,-
44	Bongkar Tambalan	14.100,-	14.100,-	9.400,-	23.500,-
45	Open Bur, Roaming, Filling	26.700,-	26.700,-	17.800,-	44.500,-
46	Perawatan Saluran akar 1 Saluran Akar	28.200,-	28.200,-	18.800,-	47.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
47	Perawatan Saluran akar >1 Saluran Akar	30.600,-	30.600,-	20.400,-	51.000,-
48	Pengisian 1 Saluran akar gigi	36.000,-	36.000,-	24.000,-	60.000,-
49	Pengisian >1 Saluran akar gigi	44.400,-	44.400,-	29.600,-	74.000,-
50	Pin Retensi / Unit	30.600,-	30.600,-	20.400,-	51.000,-
51	Odontektomi	300.000,-	300.000,-	200.000,-	500.000,-
52	Openculectomy	30.000,-	30.000,-	20.000,-	50.000,-
53	Incisi Drainase Abses	156.600,-	156.600,-	104.400,-	261.000,-
54	Alveolectomy	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
55	Root planning tiap gigi	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
56	Frenectomy	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
57	Gingivectomy tiap gigi	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
58	Cetak alginat Per rahang	27.900,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
59	Prostodontie full denture tiap gigi	2400.000,-	2400.000,-	1600.000,-	4000.000,-
60	Prostodontie partial denture tiap gigi dan alat	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
61	Reparasi denture	60.000,-	60.000,-	40.000,-	100.000,-
62	Rebasing	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
63	Crow acrilik JC/Mntal tiap gigi	120.000,-	120.000,-	80.000,-	200.000,-
64	Crow porselen tiap gigi	600.000,-	600.000,-	400.000,-	1000.000,-

No	Jenis Pelayanan	Besar Nilai Indeks (Rp.)	TARIF		
			Jasa Sarana 60%	Jasa Pelayanan 40%	Total Tarif (Rp.)
65	Crow inlay/onlay/uplay/ tiap gigi	300.000,-	300.000,-	200.000,-	500.000,-
66	Bongkar Crown	21.600.000,-	21.600.000,-	14.400.000,-	36.000,-
67	Bongkar Gigi Palsu	21.600.000,-	21.600.000,-	14.400.000,-	36.000,-
68	Lepas Protesa	18.000.000,-	18.000.000,-	12.000.000,-	30.000,-
69	Pemasangan Removable Orthodontik tiap rahang	300.000,-	300.000,-	200.000,-	500.000,-
70	Aktifasi removable tiap rahang	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
71	Aktifasi fixed orthodontik tiap rahang	42.000,-	42.000,-	28.000,-	70.000,-
72	Pemasangan fixed orthodontik tiap rahang	1.500.000,-	1500.000,-	1.000.000,-	2.500.000,-
73	Splinting tiap gigi	27.900,-	27.900,-	18.600,-	46.500,-
74	Pemeriksaan Gigi	9.000,-	9.000,-	6.000,-	15.000,-
75	Pemotongan ujung Akar	18.000,-	18.000,-	12.000,-	30.000,-
76	Spulling	15.000,-	15.000,-	10.000,-	25.000,-

A.2. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A.2.1. PENGAMBILAN ATAU PENGUMPULAN SAMPAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

a. Sampah Rumah Tangga.

1. Rumah tangga yang terletak di jalan:

a) Kelas II:

- Rumah besar dengan Type 70 ke atas sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
- Rumah sedang dengan Type 45-70 sebesar Rp.5.000,-/bulan.
- Rumah kecil/sederhana dengan Type 45 ke bawah sebesar Rp.3.000,-/bulan.

b) Kelas III, IV, V:

- Rumah besar dengan Type 70 ke atas sebesar Rp. 3.000,-/bulan.
- Rumah sedang dengan Type 45-70 sebesar Rp.2.000,-/bulan.
- Rumah kecil/sederhana dengan Type 45 sebesar Rp.1.000,-/bulan.

c) Kelas di gang dan jalan beton:

- Rumah besar dengan Type 70 ke atas sebesar Rp.2.000,-/bulan.
- Rumah sedang sebesar Rp.1.000,-/bulan.
- Rumah kecil/sederhana sebesar Rp.500,-/bulan.

2. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:

- a. Komplek Perumahan Mewah / Real Estate sebesar Rp. 10.000,-/bulan.
- b. Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (kategori besar) sebesar Rp. 5.000,-/bulan.
- c. Komplek KPR/BTN dan Perumahan Instansi (kategori sedang) sebesar Rp. 3.000,-/KK/bulan.
- d. Rumah Susun, Rumah Sederhana sebesar Rp. 2.000,-/KK/bulan.

3. Asrama:

- a. Asrama TNI dan Polri sebesar Rp. 2.000,-KK/bulan.
- b. Asrama Mahasiswa / Pelajar sebesar Rp. 2.000,-KK/bulan.

4. Perkantoran:

- a. Kantor Pemerintah sebesar Rp. 20.000,-/bulan
- b. Kantor Swasta sebesar Rp. 50.000,-/bulan
- c. Sampah Industri / Pabrik / Bengkel / Pertukangan / Rumah Sakit:

- 1) Pabrik / Industri dengan tarif dasar untuk:
 - Pabrik / Industri besar sebesar Rp.100.000,-/3 M³.
 - Pabrik / Industri sedang sebesar Rp.75.000,-/3 M³.
 - Pabrik / Industri kecil sebesar Rp.50.000,-/3 M³.
 - 2) Bengkel dengan tarif dasar:
 - Bengkel Bubut / Las sebesar Rp.10.000,-/3 M³.
 - Bengkel besar / mobil sebesar Rp.20.000,-/3 M³.
 - Bengkel kecil / motor sebesar Rp.5.000,-/3 M³.
 - 3) Usaha Pertukangan / Pengolahan bahan :
 - Usaha pertukangan besar sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Usaha pertukangan kecil sebesar Rp.10.500,-/bulan.
 - 4) Sampah Rumah Sakit / Poliklinik / Puskesmas dan sejenisnya:
 - Rumah Sakit Type C sebesar Rp.100.000,-/bulan.
 - Rumah Sakit Type D sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Rumah Bersalin besar sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Rumah Bersalin kecil sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Poliklinik Swasta sebesar Rp.15.000,-/bulan.
 - Puskesmas sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - 5) Usaha Peternakan dan sejenisnya:
 - Usaha Peternakan besar sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Usaha Peternakan kecil sebesar Rp.10.000,-/bulan.
- b. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel / Wisma / Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain:
1. Bangunan untuk Usaha / Niaga :
 - a) Hotel / Wisma / Penginapan :
 - Hotel / Wisma / Penginapan dengan jumlah kamar s/d 15 kamar sebesar Rp.35.000,-/bulan.
 - Hotel / Wisma / Penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 15 kamar sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - b) Restoran / Rumah Makan :
 - Restoran / Rumah Makan dengan jumlah meja s/d 10 meja sebesar Rp.20.000,-/bulan.
 - Restoran / Rumah Makan dengan jumlah meja lebih dari 10 buah sebesar Rp.30.000,-/bulan.
 - c) Toko / Tukang Jahit / Pemangkas Rambut :
 - Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Apotik, Salon dan Usaha lainnya sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Toko yang merangkap tempat tinggal sebesar Rp.20.000,-/bulan.

- Pemangkas rambut yang memperkerjakan kurang dari 5 tukang cukur sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 orang sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Tukang jahit yang mempekerjakan s/d 5 tukang jahit sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 tukang jahit sebesar Rp.20.000,-/bulan.
- d) Bank :
- Pemerintah sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Swasta sebesar Rp.75.000,-/bulan.
- e) Bioskop :
- Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah sebesar Rp.30.000,-/bulan.
 - Kelas III dengan jumlah studio 1 buah sebesar Rp.20.000,-/bulan.
- f) Grosir / Warung / Kios
- Grosir sebesar Rp.50.000,-/bulan.
 - Warung besar sebesar Rp.30.000,-/bulan.
 - Kios besar sebesar Rp.10.000,-/bulan.
 - Kios kecil Rp.5.000,-/bulan.
2. Bangunan Pendidikan :
- a. Kampus Pendidikan sebesar Rp.30.000,-/bulan.
 - b. Bangunan Pendidikan (TK s/d SMU) sebesar Rp.20.000,-/bulan.
3. Gedung sarana olahraga sebesar Rp.20.000,-/bulan.
4. Pengelola gedung pusat perbelanjaan tarif dasar untuk tiap-tiap 3M³ sebesar Rp.50.000,-/ Bulan.
5. Sampah tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing) setiap 1M³ sebesar Rp.100.000,-/Bulan.
6. Pedagang kaki lima yang telah mendapatkan ijin dari kepala dinas:
- a. Yang mempunyai tempat / pakai peneduh sebesar Rp.2.000,-/hari.
 - b. Yang tidak punya tempat tetap / tidak pakai peneduh sebesar Rp.1000,-/hari.
7. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA :
- a. sampah industri / bengkel dan sejenisnya sebesar Rp.10.000,-/3M³.
 - b. sampah dari Asrama / Lembaga Pendidikan / Yayasan Sosial sebesar Rp.10.000,-/3M³.
 - c. sampah padat (puing) dan tebangan pohon sebesar Rp.50.000,-/3M³.
 - d. untuk penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada angkat 1, 2 dan 3 huruf a, b, c dan d yang volumenya melebihi dari 0,10M³/hari (3M³/bulan), dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30% (tiga puluh persen) kali tarif dasar volume sampah (30% X tarif dasar X volume) serta dikenakan biaya pemusnahan ditempat pembuangan akhir sebesar 20% X tarif progresif.

- e. Sampah pedagang tanaman hias sebesar Rp.5.000,-/bulan.
- f. Sampah kegiatan pesta hajatan/ keramaian sebesar Rp.100.000,-/1 kali kegiatan.

A.2.1. PENGOLAHAN LIMBAH DAN PENYEDOTAN KAKUS SERTA PEMBUANGAN

1,	a. Industri	
	1) Industri Kecil	
	a) 0-25 M ³ /hari sebesar	5.000,-/bulan.
	b) >25-50 M ³ /hari sebesar	7.500,-/bulan.
	c) >50-75 M ³ /hari sebesar	10.000,-/bulan.
	d) >75-100 M ³ /hari sebesar	12.500,-/bulan.
	e) >100 M ³ /hari sebesar	15.000,-/bulan.
	2) Industri Menengah	
	a) 0-25 M ³ /hari sebesar	10.000,-/bulan.
	b) >25-50 M ³ /hari sebesar	15.000,-/bulan.
	c) >50-75 M ³ /hari sebesar	20.000,-/bulan.
	d) >75-100 M ³ /hari sebesar	25.000,-/bulan.
	e) >100 M ³ /hari sebesar	30.000,-/bulan.
	3) Industri Besar	
	a) 0-25 M ³ /hari sebesar	25.000,-/bulan.
	b) >25-50 M ³ /hari sebesar	50.000,-/bulan.
	c) >50-75 M ³ /hari sebesar	75.000,-/bulan.
	d) >75-100 M ³ /hari sebesar	100.000,-/bulan.
	e) >100 M ³ /hari sebesar	125.000,-/bulan.
2.	b. Rumah Sakit	
	1) Klinik / Puskesmas	
	a) 0-25 M ³ /hari sebesar	5.000,-/bulan.
	b) >25-50 M ³ /hari sebesar	7.500,-/bulan.
	c) >50-75 M ³ /hari sebesar	10.000,-/bulan.

	<ul style="list-style-type: none"> d) >75-100 M³/hari sebesar e) >100 M³/hari sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> 12.500,-/bulan. 15.000,-/bulan.
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Rumah Sakit Kelas C atau yang setara <ul style="list-style-type: none"> a) 0-25 M³/hari sebesar b) >25-50 M³/hari sebesar c) >50-75 M³/hari sebesar d) >75-100 M³/hari sebesar e) >100 M³/hari sebesar Rp. 30.000,-/bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> 10.000,-/bulan. 15.000,-/bulan. 20.000,-/bulan. 25.000,-/bulan.
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Rumah Sakit Kelas B <ul style="list-style-type: none"> a) 0-25 M³/hari sebesar b) >25-50 M³/hari sebesar c) >50-75 M³/hari sebesar d) >75-100 M³/hari sebesar e) >100 M³/hari sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> 15.000,-/bulan. 20.000,-/bulan. 25.000,-/bulan. 30.000,-/bulan. 35.000,-/bulan.
	<ul style="list-style-type: none"> 4) Rumah Sakit Kelas A <ul style="list-style-type: none"> a) 0-25 M³/hari sebesar b) >25-50 M³/hari sebesar c) >50-75 M³/hari sebesar d) >75-100 M³/hari sebesar e) >100 M³/hari sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> 25.000,-/bulan. 50.000,-/bulan. 75.000,-/bulan. 100.000,-/bulan. 125.000,-/bulan.
3.	<ul style="list-style-type: none"> c. Hotel <ul style="list-style-type: none"> 1) Penginapan <ul style="list-style-type: none"> a) 0-25 M³/hari sebesar b) >25-50 M³/hari sebesar c) >50-75 M³/hari sebesar d) >75-100 M³/hari sebesar e) >100 M³/hari sebesar 	<ul style="list-style-type: none"> 5.000,-/bulan. 7.500,-/bulan. 10.000,-/bulan. 12.500,-/bulan. 15.000,-/bulan.

	2) Hotel Melati a) 0-25 M ³ /hari sebesar b) >25-50 M ³ /hari sebesar c) >50-75 M ³ /hari sebesar d) >75-100 M ³ /hari sebesar e) >100 M ³ /hari sebesar	7.500,-/bulan. 10.000,-/bulan. 12.500,-/bulan. 15.000,-/bulan. 17.500,-/bulan.
	3) Hotel Bintang a) 0-25 M ³ /hari sebesar b) >25-50 M ³ /hari sebesar c) >50-75 M ³ /hari sebesar d) >75-100 M ³ /hari sebesar e) >100 M ³ /hari sebesar	20.000,-/bulan. 25.000,-/bulan. 30.000,-/bulan. 35.000,-/bulan. 40.000,-/bulan.
4.	d. Perusahaan IPAL Pengelolaan Limbah Terpusat/ Kawasan Industri a) 0-25 M ³ /hari sebesar b) >25-50 M ³ /hari sebesar c) >50-75 M ³ /hari sebesar d) >75-100 M ³ /hari sebesar e) >100 M ³ /hari sebesar R	100.000,-/bulan. 150.000,-/bulan. 200.000,-/bulan. 250.000,-/bulan. 300.000,-/bulan.
5.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 0 sampai dengan 5 M ³	300.000,-
6.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan limbah tinja dengan volume 5 sampai dengan 10 M ³	500.000,-
7.	Penyedotan kakus dan pembuangan serta pengolahan	800.000,-

limbah tinja dengan volume 10 sampai dengan 15 M ³	
Pembuangan Tinja ke instalasi pengolahan limbah tinja bagi kendaraan selain milik Pemerintah Kabupaten dikenakan tarif sebagai berikut :	
1. Dengan volume 0 sampai dengan 5 /M ³	50.000,-
2. Dengan volume 5 sampai dengan 10 /M ³	100.000,-
3. Dengan volume 10 sampai dengan 15 /M ³	200.000,-

A.3. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A.3.1. PERHITUNGAN REGULER

1.	Parkir Roda 2 (dua)	2.000,-	
2.	Parkir Roda 4 (empat)	4.000,-	
3.	Parkir Roda 6 (enam)	6.000,-	
4.	Parkir Roda 10 (sepuluh)	10.000	

A.3.2. PERHITUNGAN INSIDENTIL

[Redacted content]			
--------------------	--	--	--

1.	Parkir Roda 2 (dua)	2.000,-	<p>a. Satu kali parkir maksimum 1 (satu) jam.</p> <p>b. Tiap 1 (satu) jam kelebihan diberikan tarif tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya retribusi yang ditetapkan.</p> <p>c. Sedangkan, kelebihan jam parkir kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.</p> <p>d. Ketentuan a,b,c</p>
2.	Parkir Roda 4 (empat)	4.000,-	
3.	Parkir Roda 6 (enam)	6.000,-	
4.	Parkir Roda 10 (sepuluh)	10.000,-	

A.4. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	GOLONGAN	JENIS FASILITAS	TARIF (RP)/
1.	Bangunan Pasar di Ibu Kota Kabupaten	<p>a. Pemakaian Kios/ Toko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toko /kios Permanen lantai 1 bagian Depan - Toko /kios Permanen lantai 1 bagian Tengah - Toko /kios Permanen lantai 2 bagian Depan - Toko /kios Permanen lantai 2 bagian Tengah - Toko /kios Semi Permanen lantai 1 bagian Depan - Toko /kios Semi Permanen lantai 1 bagian Tengah 	<p>120/hari/M²</p> <p>85/hari/M²</p> <p>85/hari/M²</p> <p>70/hari/M²</p> <p>100/hari/M²</p> <p>68/hari/M²</p>

NO	GOLONGAN	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp/
		- Toko /kios Semi Permanen lantai 2 bagian Depan	38/hari/M ²
		- Toko /kios Semi Permanen lantai 2 bagian Tengah	25/hari/M ²
		a. Bangunan Lapak	
		- Lapak Permanen lantai 1	1.500,-/hari/buah
		- Lapak SemiPermanen lantai 1	1.500,-/hari/buah
		b. Bangunan Loss	
		- Loss Permanen lantai 1	250/hari/M ²
		- Loss SemiPermanen lantai 1	200/hari/M ²
		c. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	10.000,-/hari/M ²
2.	Pasar Kecamatan	a. Pemakaian Kios/ Toko	
		- Toko /kios Permanen	100/hari/M ²
		- Toko /kios Permanen	75/hari/M ²
		b. Bangunan Lapak	
		- Lapak Permanen	650,-/hari/buah
		- Lapak SemiPermanen	500,-/hari/buah
		c. Bangunan Loss	
		- Loss Permanen	100/hari/M ²
		- Loss SemiPermanen	75/hari/M ²
		d. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	10.000,-/hari/M ²
3.	Pasar Desa	a. Pemakaian Kios/ Toko	
		- Toko /kios Permanen	100/hari/M ²
		- Toko /kios Permanen	75/hari/M ²
		b. Bangunan Lapak	
		- Lapak Permanen	400,-/hari/buah
		- Lapak SemiPermanen	300,-/hari/buah

NO	GOLONGAN	JENIS FASILITAS	TARIF (Rp)
1	2	3	4
		c. Bangunan Loss - Loss Permanen - Loss SemiPermanen	75/hari/M ² 50/hari/M ²
		d. Pemakaian Tempat Promosi Lingkungan Pasar	10.000,-/hari/M ²
4.	Pasar yang menggunakan fasilitas umum lainnya	Lokasi Tertentu - Pedagang dadakan - Pedagang dadakan di Pameran	1.000,-/hari 5.000,-/hari

B. RETRIBUSI JASA USAHA

B.1. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	PENGGUNAAN FASILITAS / JASA	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3
1.	Ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya	Rp.100.000,-/ Nilai Transaksi
2.	Jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Rp.50.000,- dari ketetapan hasil lelang (minimal hasil lelang 25 Kg)

B.2. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Parkir Roda 2 (dua)	2.000,- / sekali parkir
2.	Parkir Roda 4 (empat)	4.000,- / sekali parkir
3.	Parkir Roda 6 (enam)	6.000,- / sekali parkir
4.	Parkir Roda 10 (sepuluh)	10.000,- / sekali parkir

B.3. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pesanggrahan di kawasan destinasi	250.000,-	per Malam

B.4. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS	JENIS HEWAN POTONG	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg).	15.000,-/Ekor
		b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg).	30.000,-/Ekor
		c. Kambing, Domba dan Babi.	5.000,-/Ekor
		d. Unggas.	500,-/Ekor
2.	Penyewaan Tempat Penampungan	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg).	15.000,- Ekor/Hari
		b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg).	30.000,-/Ekor/Hari
		c. Kambing, Domba dan Babi.	5.000,-/Ekor/Hari
		d. Unggas.	500,-/Ekor/Hari
3.	Pemeriksaan Daging hewan setelah dipotong	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg).	15.000,-/Ekor
		b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg).	30.000,-/Ekor
		c. Kambing, Domba dan Babi.	5.000,-/Ekor
		d. Unggas.	500,-/Ekor
4.	Tempat Pemrosesan Kulit/Jeroan	a. Sapi, Kerbau, dan Kuda (s/d 300 Kg).	5.000,-/Ekor
		b. Sapi, Kerbau, dan Kuda (diatas 300 Kg).	10.000,-/Ekor
		c. Kambing, Domba dan Babi.	2.500,-/Ekor

B.5. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

B.5.1. STANDAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	Tarif Masuk Kendaraan/ Penumpang		
1	Penumpang	Orang sekali Masuk	1.000,-
2	Truk	Kendaraan sekali masuk, jika berhenti/parkir, maka dipindahkan ke penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan	3.000,-
3	Pick Up	Kendaraan sekali masuk, jika berhenti/parkir, maka dipindahkan ke penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan	2.000,-

B.5.2. TAMBAT LEBUH KAPAL LAUT DI PERAIRAN PEDALAMAN DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS DAN TEMPAT TAMBAT LABUH SEMENTARA YANG DI SEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Tambat Kapal di Dermaga Sungai :		
1.	Kapal Motor penumpang/ Taxi Klotok	Sekali tambat	3.000,-
2.	Speed boat < 85 PK	Sekali tambat	3.000,-
3.	Speed boat 85 PK s/d. 200 PK	Sekali tambat	4.000,-
4.	Kapal motor < 7 GT	Sekali tambat	20.000,-
5.	Kapal motor 7 GT s/d. 20 GT	Sekali tambat	30.000,-
6.	Kapal motor 20 GT s/d. 50 GT	Sekali tambat	40.000,-
7.	Kapal motor > 50 GT	Sekali tambat	50.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
B.	Retribusi Tambat, Labuh Kapal laut di perairan pedalaman		
1.	-Tongkang 1000-2000 MT	Etmal	250.000
2.	-Tongkang ≥ 1000-2000 MT	Etmal	500.000
3.	-Tongkang ≥ 3000-5000 MT	Etmal	750.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4.	-Tongkang \geq 5000-7000 MT	Etmal	1.000.000

B.5.3. BONGKAR MUAT

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Kendaraan Darat		
1.	Sepeda/ Becak	Buah	1.000,-
2.	Sepeda Motor	Buah	5.000,-
3.	Kendaraan Roda jenis Pick Up, Sedan dan Sejenisnya	Buah	50.000,-
4.	Truk Roda 4 sd Roda 6	Buah	100.000,-
5.	Alat Berat Lainnya	Buah	300.000,-
6.	Alat Suku Cadang Kendaraan	Koli	500,-
7.	Barang-Barang Elektronik	Koli	500,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
B	Bahan Bangunan		
1	Semen berbagai jenis	Sak	500,-
2	Triplek segala jenis	Lembar	500,-
3	Kaca segala ukuran	Peti	3.000,-
4	Seng segala ukuran	Lembar	500,-
5	Paku bangunan	Karung	500,-
6	Paku U / rel	Karung	500,-
7	Aspal	Drum	5.000,-
8	Beton neser, Piva dan sejenisnya	Ikat	1.000,-
9	Batu	M3	1.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
10	Kawat ayam segala ukuran	Rol	500,-
11	Kawat kabel telepon	Rol	5.000,-
12	Kapur segala jenis	Ton	5.000,-
13	Kapur	Blek	500,-
14	Pupuk segala jenis	Ton	5.000,-
15	Kabel listrik	Rol	500,-
16	Bak mandi dari porcelen besar	Buah	2.000,-
17	Kloset jongkok duduk	Buah	1.000,-
18	Keramik berbagai ukuran	Pak	500,-
19	Kawat las	Kotak	500,-
20	Besi siku sela ukuran	Pcs	500,-
21	Pipa ledeng besi semua ukuran	Pcs	500,-
22	Cat tembok	Dus	500,-
23	Cat minyak	Dus	500,-
24	Besi plat semua ukuran	Keping	2.000,-
25	Kayu gergajian semua ukuran	M3	1.000,-
26	Batako	M3	1.000,-
27	Tong air	Buah	1.000,-
28	Genting	Keping	500,-
29	Kawat neser	Pcs	500,-
30	Kayu log	M3	1.000,-
31	Kawat Wiremesh	Roll	1.000,-
32	Pintu Harmonika	Koli	10.000,-
33	Baja Ringan	Biji	500,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
C	Bahan Pokok		
1	Beras	Ton	1.000,-
2	Gula	Ton	1.000,-
3	Minyak Goreng	Ton	1.000,-
4	Sabun	Dus	500,-
5	Minyak Tanah	Drum	5.000,-
6	Mie Instan	Dus	500,-
7	Tekstil	Bal	1.000,-
8	Garam Bata/curai	Ton	1.000,-
9	Garam Dapur	Pak	500,-
10	Tepung	Ton	1.000,-
11	Ikan asin.ikan basah	Ton	10.000,-
12	Telor	Ikat	500,-
13	Udang	Ton	10.000,-
14	Kecap	Dus	500,-
15	Susu	Dus	500,-
16	Snack	Dus	500,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
D	Bahan Bakar Minyak		
1	Bensin	drum	5.000,-
2	Solar	drum	5.000,-
3	Aftur	drum	5.000,-
4	Afgas	drum	5.000,-
5	Minyak tanah	drum	5.000,-
6	Olie	drum	5.000,-
7	Gemuk	drum	5.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
E	Barang-barang Hasil Bumi atau Perkebunan		
1	Sayur Mayur	Peti/Karung	1.000,-
2	Buah - buahan	Peti/Karung	1.000,-
3	Kelapa	Butir	10,-
4	Ubi Kayu /Jalar	Per 100 Kg	1.000,-
5	Bawang dan sejenisnya	Karung	1.000,-
6	Kopi	100 Kg	5.000,-
7	Karet	100 Kg	5.000,-
8	Pisang	100 Kg	5.000,-
9	Kelapa Sawit (Bijian)	Ton	5.000,-
10	Kelapa sawit (CPO)	Ton	10.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
F	Bahan-bahan industri		
1	Methanol	Ton	20.000,-
2	Formalin	Ton	20.000,-
3	Lem	Ton	20.000,-
4	Jenis - Jenis Obat Kayu	Ton	20.000,-
5	Serbuk Gergajian	Ton	1.000,-

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
G	Ternak		
1	Sapi / Kerbau	Ekor	5.000,-
2	Babi /Kambing	Ekor	2.000,-
3	Unggas	Ekor	1.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
H	Lain Lain		
1	Mesin Speed Boad 0 s/d 25 PK	Buah	5.000,-
2	Mesin Speed Boad 25 s/d 50 PK	Buah	10.000,-
3	Mesin Speed Boad 50 s/d 100 PK	Buah	20.000,-
4	Mesin Speed Boad 100 PK keatas	Buah	50.000,-
5	Body Speed Boad 0 sd 40 PK	Buah	20.000,-
6	Body Speed Boad 40 PK keatas	Buah	40.000,-
7	Mesin Kapal 5 sd 10 PK	Unit	5.000,-
8	Mesin Kapal 11 sd 30 PK	Unit	20.000,-
9	Mesin Kapal 31 sd 50 PK	Unit	50.000,-
10	Mesin Kapal 51 PK Keatas	Unit	100.000,-
11	Mesin parut kelapa	Unit	2.000,-
12	Mesin Traktor Mini	Unit	10.00,-
13	Mesin Pembuat Molen	Unit	30.000,-
14	Ban Mobil	Buah	5.000,-
15	Ban Sepeda Motor	Ikat	500,-
16	Ban Sepeda/ Becak	Buah	500,-
17	Minuman Segala Jenis	Dus	100,-
18	Rokok	Dus	100,-
19	Alat Perabot Rumah Tangga	Buah	100,-

B.6. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

B.6.1. REKREASI

NO	JENIS TEMPAT REKREASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1.	Pemancingan (dengan sistem Timbang Hasil)	Per Kilo	30.000

B.6.2. PARIWISATA

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Masuk Lokasi Pariwisata	Orang/Sekali Masuk	10.000,-
2	Kolam Renang di Kawasan Destinasi	Orang/Sekali Masuk	10.000,-
3	Panggung Hiburan di Kawasan Destinasi	Hari	250.000,-
4	Pesanggrahan di Kawasan Destinasi	Hari	250.000,-
5	Tenda Pariwisata di Kawasan Destinasi	Hari	150.000,-
6	Warung Pariwisata di Kawasan Destinasi	Hari	20.000,-
7	Warung Pariwisata di Kawasan Destinasi	Tahun	1.000.000,-
8	Rombong/ Lapak di Kawasan Destinasi	Hari	20.000,-
9	Plaza Kuliner di Kawasan Destinasi	Hari	50.000,-
10	Kios Cendramata di Kawasan Destinasi	Hari	50.000,-
11.	Kios Cendramata di Kawasan Destinasi	Tahun	1.500.000,-

NO	JENIS USAHA KEPARIWISATAAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
11	Perahu Itik di Kawasan Destinasi	15 Menit	20.000,-
12	Banana Boat di Kawasan Destinasi	30 Menit	200.000,-
13	Jet Sky di Kawasan Destinasi	30 Menit	300.000,-
14	Sepeda Air di Kawasan Destinasi	15 Menit	20.000,-
15	Perahu Susur Sungai	Orang/ Trip	10.000,-
16	Balon Air di Kawasan Destinasi	10 Menit	20.000,-
17	Pelampung di Kawasan Destinasi	Buah	20.000,-
18	Out Bond	Per Trip	20.000,-

B.6.3. Olah Raga

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA	TARIF (RP)
1	2	3
A. Stadion/ Lapangan Sepak Bola Kuala Pembuang:		
	Keperluan Pembinaan	10.000/ 2 Jam/ Club
	Kegiatan Sosial dan Pemerintah :	
	- Siang Hari	300.000,-/Hari
	- Malam Hari	300.000,-/Hari
	Kegiatan Komersial	1.000.000 /Hari
B. Stadion/ Lapangan Sepak Bola Hanau		
	Keperluan Pembinaan	300.000,-/ Hari
	Kegiatan Sosial dan Pemerintah :	

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA	TARIF (RP)
1	2	3
	- Siang Hari	10.000/4 Jam/Club
	Malam Hari	250.000/Bulan/club
	Kegiatan Komersial	500.000,-/Hari
C. Lapangan Bulu Tangkis		
	Kegiatan Pembinaan	
	a. Club	250.000,-/Bulan
	b. Perorangan	5.000.-/4 jam/orang
	Untuk Acara/ Even Khusus :	
	a. Siang Hari	125.000,-/Hari
	b. Malam Hari	125.000,-/Hari
	Kegiatan Lainnya :	
	a. Siang Hari	275.000,-/Hari
	b. Malam Hari	275.000,-/Hari
D. Gedung Tenis Meja		
	Untuk Pembinaan	
	a. Club	250.000,-/Bulan
	b. Perorangan	5.000.-/4 jam/orang
	Untuk Acara/ Even Khusus	150.000,-/Hari
E. Gedung Fitnes		
	Siang	5.000,-/Jam/ Orang
	Malam	5.000,-/Jam/ Orang
	Member	50.000,-/Bulan
F. Lapangan Tenis Indoor		
	Kegiatan Pembinaan	250.000,-/Club/Bulan
	a. Club	5.000.-/4 jam/orang
	b. Perorangan	

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA	TARIF (RP)
1	2	3
	Acara/ Even Khusus	150.000,-/Hari
	Kegiatan Komersil	500.000,-/Hari
G. Lapangan Basket		
	Club	250.000,-/Bulan/Club
	Untuk Acara/ Even Khusus	150.000,-/Hari
	Kegiatan Komersil	300.000,-/Hari
H. Lapangan Futsal		
	Club	100.000,-/Jam
	Untuk Acara/ Even Khusus	750.000,-/Hari
	Kegiatan Komersil	750.000,-/Hari

B.7. RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR		
A. Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan		
1. Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput	Per orang sekali masuk	2.000,-
2. Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan a. Kendaraan Golongan I (sepeda)	Per unit sekali masuk	1.000,-
b. Kendaraan Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Per unit sekali masuk	2.000,-
c. Kendaraan Golongan III (sepeda motor besar \geq 500 cc)	Per unit sekali masuk	3.000,-

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3
d. Kendaraan Golongan IV (mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)	Per unit sekali masuk	5.000,-
e. Kendaraan Golongan V (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)	Per unit sekali masuk	8.000,-
f. Kendaraan Golongan VI (mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran	Per unit sekali masuk	10.000,-
C. Pelayanan dan fasilitas kamar mandi/kamar kecil		
1. Mandi/buang air besar	Per orang sekali masuk	2.000,-
2. Buang air kecil	Per orang sekali masuk	1.000,-

B.8. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

B.8.1. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PERTANIAN (TERMASUK PERKEBUNAN)

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1	Benih Dasar (BD)	12.000/kg	
2	Benih Pokok (BP)	10.000/kg	
3	Benih Sebar (BR)	8.000/kg	
4	Bibit Kelengkeng	40.000/btg	
5	Bibit Rambutan	35.000/btg	
6	Bibit Jeruk	30.000/btg	
7	Bibit Sirsak	20.000/btg	
8	Bibit Durian	30.000/btg	
9	Bibit Manggis	25.000/btg	
10	Bibit Sawo	20.000/btg	
11	Bibit Kelapa Sawit	55.000/batang	
12	Bibit Karet dari Stek	20.000/batang	
13	Bibit Kakao	15.000/batang	
14	Bibit Kopi	20.000/batang	
15	Bibit Lada	20.000/batang	
16	Bibit Kelapa Dalam	15.000/batang	
17	Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa	2.000/kg	
18	Kelapa Bijian	2.000/biji	
19	Stum Mata Tidur (SMT)	3.000/stum	

B.8.2. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PETERNAKAN

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	A. Bibit Itik, dengan umur :	
	a. 1-4 hari	15.000/ekor
	b. 5-30 hari	30.000/ekor
	c. 51-90 hari	60.000/ekor
	d. 91-150 hari	100.000/ekor
2.	Itik Afkir	
	Jantan/betina	25.000/kg (Berat Hidup)
3.	Telur Itik :	
	a. Telur konsumsi	2.500/butir
	b. Telur tetas	3.000/butir
4.	Bibit Ternak Sapi :	
	a. Ras Bali Hasil Kawin Alam	
	- Umur s/d. 6 bulan	4.000.000/ekor
	- Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	5.000.000/ekor
	- Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	8.500.000/ekor
	- Umur $>$ 24 bulan	10.000.000/ekor
	b. Ras Bali Hasil Kawin Suntik	
	- Umur s/d. 6 bulan	4.000.000/ekor
	- Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	6.500.000/ekor
	- Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	8.500.000/ekor
	- Umur $>$ 24 bulan	11.000.000/ekor
	c. Ras Madura Hasil Kawin Alam	
	- Umur s/d. 6 bulan	4.000.000/ekor
	- Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	5.500.000/ekor
	- Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	8.500.000/ekor
	- Umur $>$ 24 bulan	12.000.000/ekor
	d. Ras Madura Hasil Kawin Suntik/Inseminasi Buatan	
	- Umur s/d. 6 bulan	7.000.000/ekor
	- Umur \geq 6 s/d. \leq 12 bulan	9.000.000/ekor
	- Umur $>$ 12 s/d. \leq 24 bulan	11.000.000/ekor

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	- Umur > 24 bulan	13.000.000/ekor
	e. Ras Persilangan /Sapi Eksotik Hasil	
	- Umur s/d. 6 bulan	8.000.000/ekor
	- Umur ≥ 6 s/d. ≤ 12 bulan	12.000.000/ekor
	- Umur > 12 s/d. ≤ 24 bulan	16.000.000/ekor
	- Umur > 24 bulan	20.000.000/ekor
	f. Ternak Sapi Afkir	
	- Ras Bali Jantan/ Betina	55.000/Kg/Per Berat Hidup
	- Ras Madura Jantan / Betina	55.000/Kg/Per Berat hidup
	g. Ternak Bibit hasil	
	- Ras Bali	55.000/Kg/Per Berat Hidup
	- Ras Madura	55.000/Kg/Per Berat hidup
	- Ras Persilangan/Eksotik	50.000/Kg/Per Berat hidup
5.	Bibit Hijauan Pakan Ternak :	
	a. Rumput unggul (stek)	100/stek
	b. Kacang-kacangan (polibag) ; Bibit lamtoro, turi, gamal,	2.000/polibag
6.	Pakan Ternak Ruminansia/	
	a. Pakan Permentasi Sapi	1.500/kg
	b. Pakan Permentasi Sapi	1.800/kg
	c. Konsentrat	2.800/kg
A.	Pemeriksaan terhadap :	
	1. Ternak layak bibit, yang kepemilikannya bersumber dari dana Pemerintah Pusat, yaitu:	
	a. Sapi/Kerbau jantan/Betina	10.000/ekor

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	b. Babi	5.000/ekor
	c. Kambing/Domba	5.000/ekor
	d. Unggas	1.000/ekor
	2. Mutu Ternak Bibit Unggas (DOC/DOD) dari	
	a. DOC	25/ekor
	b. DOD	25/ekor
	B. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan	
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau,	10.000/ekor
	b. Ternak Babi	10.000/ekor
	c. Ternak Kecil (Kambing dan	5.000/ekor
	d. Unggas Afkir (Ayam, Itik,	500/ekor
	e. Anak Unggas (DOC dan	25/ekor
	f. Hewan Kesayangan	20.000/ekor
	2. Pemeriksaan Kesehatan Produk	
	a. Telur	25/butir
	b. Kulit Hewan Besar	1.000/lembar
	c. Kulit Hewan Kecil	500/lembar
	d. Bulu Ayam	5.000/ton
	e. Kotoran Ayam	5.000/ton
	f. Sarang Walet	10.000/kg
	3. Pemeriksaan Pemasukan/Pengeluaran	
	a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau,	200.000/surat
	b. Ternak Babi	100.000/surat
	c. Ternak Kecil (Kambing dan	150.000/surat
	d. Ternak Unggas	150.000/surat

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF (Rp)
1	2	3
	e. Hewan Kesayangan	50.000/surat
	f. Bahan Asal Hewan Sarang	100.000/surat

B.8.3. BANGUNAN PENGOLAHAN PERTANIAN DAN TANAMAN HIAS

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
5.1	Pemakaian Bangunan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Rp. 10.000.- /M ² /Bulan
5.2	Bangunan/Kios Tanaman Hias	Rp. 5.000.- /M ² /Bulan

B.8.4. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI IKAN

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Lele		
	- Larva	5/ ekor	
	- Ukuran 2 - 3 cm	90/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	150/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	200/ekor	
	- Ukuran 8.1 - 12 cm	350/ekor	
	b. Benih Ikan Mas		
	- Larva	4 /ekor	
	- Ukuran 2 - 3 cm	50/ekor	
	- Ukuran 3.1 - 5 cm	170/ekor	
	- Ukuran 5.1 - 8 cm	200/ekor	
	- Ukuran 8.1 - 12 cm	230/ekor	

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
	c. Benih Ikan Nila - Larva - Ukuran 1 - 2 cm - Ukuran 2.1 - 3 cm - Ukuran 3.1 - 5 cm - Ukuran 5.1 - 8 cm - Ukuran 8.1 - 12 cm	5/ ekor 30/ekor 40/ekor 160/ekor 190/ekor 250/ekor	
	d. Benih Ikan Patin - Larva - Ukuran 2/4 inci - Ukuran 1 inci - Ukuran 2 inci - Ukuran 3 inci	5/ ekor 60/ekor 180/ekor 260/ekor 360/ekor	
	e. Benih Ikan Gurame - Telur - Larva - Ukuran 1 - 2 cm - Ukuran 2.1 - 4 cm - Ukuran 4.1 - 6 cm - Ukuran 6.1 - 8 cm	15/ buah 25 /ekor 250/ekor 500/ekor 800/ekor 1.500/ekor	
	f. Benih Ikan Gabus - Larva - Ukuran 2 - 3 cm - Ukuran 3.1 - 5 cm - Ukuran 5.1 - 8 cm	3/ekor 300/ekor 400/ekor 600/ekor	

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
	g. Benih Ikan Papuyu - Larva - Ukuran 2 - 3 cm - Ukuran 3.1 - 5 cm	3/ekor 180/ekor 250/ekor	
	h. Benih Ikan Jelawat - Larva - Ukuran 2 - 3 cm - Ukuran 3.1 - 5 cm - Ukuran 5.1 - 8 cm - Ukuran 8.1 - 12 cm	70/ekor 120/ekor 320/ekor 600/ekor 900/ekor	
	i. Benih Ikan Baung - Larva - Ukuran 1 - 2 cm - Ukuran 2.1 - 3 cm - Ukuran 3.1 - 5 cm - Ukuran 5.1 - 8 cm	5/ekor 140/ekor 210/ekor 350/ekor 600/ekor	
	j. Benih Ikan Belida - Ukuran 3 - 5 cm - Ukuran 5.1 - 8 cm - Ukuran 8.1 - 12 cm	1.500/ekor 2.500/ekor 3.000/ekor	
2.	Benih Induk dan Calon Induk Ikan		
	Ikan Lele a. Calon Induk Ikan Lele b. Induk Ikan Lele	40.000/kg 45.000/kg	

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
	Ikan Mas a. Calon Induk Ikan Mas b. Induk Ikan Mas	30.000/kg 45.000/kg	
	Ikan Nila a. Calon Induk Ikan Nila a. Induk Ikan Nila	45.000/kg 45.000/kg	
	Ikan Patin a. Calon Induk Ikan Patin b. Induk Ikan Patin	38.000/kg 38.000/kg	
	Ikan Gurame a. Calon Induk Ikan Gurame b. Induk Ikan Gurame	40.000/kg 50.000/kg	
	Ikan Gabus a. Calon Induk Ikan Gabus b. Induk Ikan Gabus	32.000/kg 40.000/kg	
	Ikan Pepuyu a. Calon Induk Ikan Pepuyu b. Induk Ikan Pepuyu	150.000 250.000	25 ekor Jantan dan 15 ekor betina
	Ikan Jelawat a. Calon Induk Ikan Jelawat b. Induk Ikan Jelawat	25.000/kg 50.000/kg	
	Ikan Baung a. Calon Induk Ikan Baung b. Induk Ikan Baung	30.000/kg 50.000/kg	

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
	Ikan Belida a. Calon Induk Ikan Belida b. Induk Ikan Belida	150.000/kg 150.000/kg	
3.	Induk Ikan Konsumsi dan Afkir		
	Ikan Lele a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	14.000/kg 14.000/kg	
	Ikan Mas c. Ikan Konsumsi d. Ikan Afkir	28.000/kg 28.000/kg	
	Ikan Nila a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	25.000/kg 25.000/kg	
	Ikan Patin a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	16.000/kg 16.000/kg	
	Ikan Gurame a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	20.000/kg 20.000/kg	
	Ikan Gabus a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	25.000/kg 25.000/kg	
	Ikan Pepuyu a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	35.000/kg 35.000/kg	

NO.	JENIS PRODUKSI	TARIF BARU (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5
	Ikan Jelawat a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	40.000/kg 30.000/kg	
	Ikan Baung a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	15.000/kg 15.000/kg	
	Ikan Belida a. Ikan Konsumsi b. Ikan Afkir	50.000/kg 50.000/kg	

B.8.5. PENJUALAN PRODUKSI UNIT PENGOLAHAN PAKAN IKAN

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	BESAR TARIF
1	2	3	4
1	Pakan ikan pembesaran	Per Kg	10.000

B.8.6. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN KEMASAN

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kemasan kombinasi standing pouch (aluminium foil dan plastik bening).	10 x 16 cm 12 x 20 cm 14 x 24 cm 16 x 25 cm 20 x 30 cm	1.700/lembar 1.900/lembar 2.300/lembar 2.500/lembar 3.000/lembar	Min. Order 20 Lembar

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Kemasan standing pouch aluminium foil	10 x 16 cm 12 x 20 cm 14 x 24 cm 16 x 25 cm 20 x 30 cm	1.300/lembar 1.600/lembar 1.800/lembar 2.000/lembar 2.500/lembar	Min. Order 20 Lembar
3.	Kemasan aluminium foil plastik	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 20 x 29 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 30 x 43 cm	800/lembar 1.000/lembar 1.200/lembar 1.400/lembar 1.600/lembar 2.000/lembar 2.200/lembar 2.400/lembar	Min. Order 20 Lembar
4.	Kemasan plastik PP 8 mikron	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 34 x 40 cm 30 x 43 cm	200/lembar 250/lembar 300/lembar 400/lembar 500/lembar 600/lembar 700/lembar 800/lembar	Min. Order 20 Lembar
5.	Kemasan plastik PP 10 mikron	17 x 22 cm 17 x 25 cm 20 x 25 cm 23 x 29 cm 25 x 34 cm 29 x 34 cm 34 x 40 cm	300/lembar 450/lembar 500/lembar 600/lembar 700/lembar 800/lembar 900/lembar	Min. Order 20 Lembar

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		30 x 43 cm	1.000/lembar	
6.	Stiker kemasan	21 x 30 cm	3.500/lembar	Min. Order 20 Lembar
7.	Pembuatan logo	disesuaikan	50.000/buah	
8.	Brosur	21 x 33 cm	1.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
9.	Kemasan sablon plastik	disesuaikan	500/lbr/1 warna 1.000/lbr/2 warna 1.250/lbr/3 warna 1.500/lbr/4 warna	Min. Order 20 Lembar
10.	Tas kemasan kertas sampul berwarna	15 x 22 cm 18 x 38 cm 25 x 35 cm	1.500/lembar 2.500/lembar 5.000/lembar	Min. Order 20 Lembar
11.	Tas kemasan karton putih	15 x 22 cm 18 x 38 cm 25 x 35 cm	2.000/lembar 3.000/lembar 6.500/lembar	Min. Order 20 Lembar
12.	Kemasan Botol Plastik	Kapasitas 250 ml Kapasitas 500 ml	1.000/buah 1.000/buah	Min. Order 20 Lembar
13.	Kemasan kertas samson coklat	12 x 24 cm	500/lembar	Min. Order 20 Lembar
14.	Tali/Tentengan Plastik		1.000/lusin	
15.	Kemasan Dus Kotak	15 x 10 x 7 cm	1.500/lembar 3.200/lembar 4.800/lembar	Min. Order 20 Lembar

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		18 x 18 x 7 cm 24 x 12 x 7 cm 24 x 24 x 10 cm	6.000/lembar	
16.	Print Kertas A3+	32 x 48 cm	10.000/lembar	Min. Order 20 Lembar

B.9. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

B.9.1. Untuk Keperluan lainnya

No.	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Besar Tarif (Rp)
1.	UNTUK KEPERLUAN LAINNYA :		
a	PEMASANGAN PAPAN REKLAME ATAU PANGGUNG REKLAME	HARI / M ²	1,500
b	PEMAKAIAN WARUNG, DEPOT DAN BANGUNAN TIDAK PERMANEN LAINNYA LOKASI YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	HARI / M ²	2,000
c	GEROBAK / ROMBONG	UNIT / BLN	500,000
d	PEMAKAIAN TEROP, IJIN DIBERIKAN PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI, PERPANJANGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) HARI	HARI / M ²	3,000
e	PEDAGANG KAKI LIMA	HARI / M ²	1,000

No.	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Besar Tarif (Rp)
f	PEMAKAIAN TANAH	HARI / M ²	1,000

B.9.2. SEWA VIDEOTRON

Ukuran Videotron	Jam Tayang	Formula Tarif
a. 2 x 3 Meter	08.00 - 14.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 1.500 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
	16.00 - 22.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 20.000,- x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
b. 4 x 6 Meter	08.00 - 14.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 25.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
	16.00 - 22.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 30.000,- x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari

B.9.3. GEDUNG, HALAMAN, DAN RUANG

No	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Tarif
1	2	3	4
1.	Gedung Serbaguna Kuala Pembuang + Sound System		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi		
	- Siang Hari	Hari	500.000,-
	- Malam Hari	Hari	700.000,-
	Untuk Keperluan Umum		
	- Siang Hari	Hari	600.000,-
	- Malam Hari	Hari	1.100.000,-
	Untuk Keperluan Komersil		
	- Siang Hari	Hari	700.000,-
	- Malam Hari	Hari	1.100.000,-
2.	Aula Sekretariat Daerah kabupaten Seruyan + Sound System		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi		
	- Siang Hari	Hari	300.000,-
	- Malam Hari	Hari	500.000,-
	Untuk Keperluan Umum		
	- Siang Hari	Hari	400.000,-
	- Malam Hari	Hari	1.1000.000,-
	Untuk Keperluan Komersil		
	- Siang Hari	Hari	500.000,-
	- Malam Hari	Hari	1.000.000,-
3.	Aula Mess Pemda + Saoun System		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi		
	- Siang Hari	Hari	300.000,-
	- Malam Hari	Hari	500.000,-
	Untuk Keperluan Umum		
	- Siang Hari	Hari	400.000,-
	- Malam Hari		

No	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Tarif
1	2	3	4
		Hari	700.000,-
	Untuk Keperluan Komersil	Hari	500.000,-
	- Siang Hari	Hari	700.000,-
	- Malam Hari		
4.	Gedung Serba Guna Hanau + Sound System		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi		
	- Siang Hari	Hari	300.000,-
	- Malam Hari	Hari	500.000,-
	Untuk Keperluan Umum		
	- Siang Hari	Hari	500.000,-
	- Malam Hari	Hari	700.000,-
	Untuk Keperluan Komersil		
	- Siang Hari	Hari	600.000,-
	- Malam Hari	Hari	800.000,-
5.	Gedung Olah Raga Hanau + Sound System		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi		
	- Siang Hari	Hari	400.000,-
	- Malam Hari	Hari	700.000,-
	Untuk Keperluan Umum		
	- Siang Hari	Hari	500.000,-
	- Malam Hari	Hari	1.000.000,-
	Untuk Keperluan Komersil		
	- Siang Hari	Hari	600.000,-
	- Malam Hari	Hari	1.100.000,-
	Untuk Keperluan Pembinaan		
	- Siang Hari	Hari/ orang	5.000,-
	- Malam Hari	Hari/ orang	5.000,-
	- Club	Bulan	250.000,-
6.	Aula Perangkat Daerah + Sound System		

No	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	300.000,- 500.000,-
	Untuk Keperluan Umum - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	400.000,- 700.000,-
	Untuk Keperluan Komersil - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	500.000,- 800.000,-
7.	Aula Kecamatan + <i>Sound System</i>		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	300.000,- 500.000,-
	Untuk Keperluan Umum - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	400.000,- 700.000,-
	Untuk Keperluan Komersil - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	500.000,- 800.000,-
8.	Bangunan Mess Pemerintah Daerah/ Mess Kecamatan		
	Bangunan Mess Pemerintah Daerah - Kamar Standar - Kamar VIP	Hari Hari	150.000,- 200.000,-
	Bangunan Mess Kecamatan - Kamar Standar - Kamar VIP	Hari Hari	75.000,- 100.000,-
9.	Halaman Mess Pemda Kuala Pembuang		
	Untuk Keperluan Umum		

No	Penggunaan Fasilitas	Satuan	Tarif
1	2	3	4
	- Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	2500.000,- 500.000,-
	Untuk Keperluan Komersil - Siang Hari - Malam Hari	Hari Hari	300.000,- 600.000,-
10.	Sanggar Tari		
	Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi - Siang Hari - Malam Hari	Paket/ Kegiatan	1.000.000,- 1.000.000,-
	Untuk Keperluan Pembinaan - Siang Hari - Malam Hari	Bulan	250.000,- 300.000,-
	Untuk Keperluan Umum/Komersil - Siang Hari - Malam Hari	Paket/ Kegiatan	1.000.000,- 1.500.000,-
11.	Ruang Pertemuan Sekolah	Hari	300.000,-
12.	Ruang Kelas Sekolah	Hari	200.000,-
13.	Tanah Untuk ATM Bank	Tahun	16.241.715,-
14.	Kantin di SKPD	Bulan	200.000,-

B.9.4. Rumah Dinas

No	Kelas	Luas (M ²)	Ibu Kota Kabupaten/ Bulan (Rp)		Ibu Kota Kecamatan/ Bulan (Rp)	
			Beton	Kayu	Beton	Kayu
1.	I/A	251 Keatas	300.000,00	250.000,00	200.000,00	175.000,00
2.	I/B	201 sd 250	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
3.	II/A	150 sd 200	200.000,00	175.000,00	100.000,00	80.000,00
4.	II/B	90 sd 149	150.000,00	139.000,00	75.000,00	70.000,00
5.	III/A	46 sd 89	82.000,00	76.000,00	54.000,00	48.000,00
6.	III/B	36 sd 45	42.000,00	39.000,00	27.000,00	24.000,00
7.	IV/A	18 sd 35	38.000,00	35.000,00	23.000,00	20.000,00

B.9.5. TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
1	2	3	4
1	Pemakaian Kendaraan Bermotor Medium Bus (Bus Sedang)		
	- Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	Perhari	500.00
	- Keperluan Komersil / Umum tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	Perhari	1.000.000
2	Pemakaian Kendaraan Bermotor Mini Bus		
	- Keperluan Pelajar dan Mahasiswa (tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	Perhari	500.000
	- Keperluan Komersil / Unnum tidak termasuk biaya BBM dan Sopir)	Perhari	750.000

B.9.6. Bangunan Ruang Pendingin dan Ruang Pertemuan Perikanan:

Penggunaan Fasilitas		Besarnya Tarif
1	Ruang Pendingin Ukuran 6x4x3m	Rp. 5,000,000.- Bulan
2	Ruang Pendingin Ukuran 4x4x3m	Rp. 4,000,000.- Bulan
3	Penitipan ikan di ruang pendinginan (coolroom) yang berada di Pasar	Rp. 3.000.- / M ² / hari
4	Sewa Ruang Pertemuan BBI	Rp. 200,000.- /hari
5	Sewa Guest House BBI	Rp. 150,000.- kamar/hari

B.9.7. Sewa Alat Pengujian Mutu Hasil Perikanan

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	BESAR TARIF
1	2	3	4
1	ORGANOPLETIK		
	a. uji organoleptik scoring test	Persampel	30,000
	b. uji fisik filt	Persampel	285,000
	c. suhu pusat	Persampel	50,000
2	MIKROBIOLOGI		
	a. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC aerob	Persampel	75,000
	b. uji mikrobiologi angka lempeng total / TPC anerob	Persampel	110,000
	c. Escherichia coli	Persampel	250.000
	d. Coliform	Persampel	75.000
	e. Salmonella	Persampel	450,000
	f. Vibrio cholera	Persampel	375.000
	g. Staphylococcus aureus	Persampel	350.000

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	BESAR TARIF
1	2	3	4
	h. <i>Listeria monocytogenes</i>	Persampel	350.000
3	UJI KIMIA		
	a. Total Volatile Base (TVB, Destilasi)	Persampel	120,000
	b. Kadar Sulfit	Persampel	165,000
	c. Kadar Air	Persampel	65,000
	d. Kadar Histamin (HPCL)	Persampel	225,000
	e. Kadar Logam Berat (Pb, Cd, Hg)	Persampel	150,000
	f. Chloramphenicol Elisa	Persampel	265,000
	g. AOZ Elisa	Persampel	265,000
	h. AMOZ Elisa	Persampel	265,000
	g. Metabolit Nitrofuram (AMOZ, AOZ, SEM dan AHD) Liquid Mass Spectrometry (LCMS)	Persampel	1,180,000
	i. Malachite Green Dan Leucomalachite Green	Persampel	550,000
	j. Tetra Cyclin (TC), Oytetracylin (OTC) dan Chlorotetracylin (CTC)	Persampel	690,000
	k. Formalin (Testkit)	Persampel	30,000
4	RUMPUT LAUT		
	a. Clean Anhydrous Weed (CAW)	Persampel	50,000
	b. Kandungan Benda Asing / Impurities	Persampel	50,000
	c. Aktifitas Air	Persampel	50,000
	d. Warna	Persampel	50,000
	e. Kekerasan/Kerenyahan	Persampel	50,000
	f. Analisis Keragihan	Persampel	350,000
	g. Analisis Agar	Persampel	120,000
	h. Analisis Gel Strength Agar	Persampel	200,000

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	BESAR TARIF
1	2	3	4
	i. Aquades	perliter	15,000

B.9.8. JASA UJI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN + PCR

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	BESAR TARIF
1	2	3	4
1	Suhu	Persampel	5.000
2	PH Air	Persampel	5.000
3	PH Tanah	Persampel	5.000
4	Salinitas	Persampel	5.000
5	Oksigen Terlarut	Persampel	5.000
6	Fosfat	Persampel	30.000
7	Nitrit	Persampel	30.000
8	Nitrat	Persampel	30.000
9	Zat Besi	Persampel	30.000
10	Tingkat Kekeruhan Air	Persampel	5.000
11	Alkalinitas	Persampel	30.000
12	Bahan Organik	Persampel	30.000
13	WSSV	Persampel	150,000
14	Amoniak	Persampel	30.000
15	redoks Tanah	Persampel	30.000
16	KHV	Persampel	150,000

B.9.9. GEDUNG/BANGUNAN, AULA/RUANGAN, DAN ASET LAINNYA

NO.	PEMAKAIAN KEKAYAAN NEGARA	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	GEDUNG		
	Ruangan/Gudang Penyimpanan Ikan di TPI	2.000,-	Per hari/M ²
B.	TOKO/KIOS dan LAPAK		
	a. Toko Permanen bagian bawah		
	• Depan	200.000	Blok/bulan
	• Tengah	150.000	Blok/bulan
	• Belakang	100.000	Blok/bulan
	b. Toko permanen bagian Atas		
	• Depan	150.000	Blok/bulan
	• Tengah	125.000	Blok/bulan
	• Belakang	75.000	Blok/bulan
	c. Kios Semi Permanen bagian Depan		
	• Ukuran 3m X 4m	150.000	Blok/bulan
	• Ukuran 2,5m X 4m	125.000	Blok/bulan
	d. Lapak Pasar		

	• Lapak Pasar Kabupaten	2.000	/hari
	• LapakPasar Kecamatan	1.500	/hari
	• Lapak Pasar Desa	1.000	/hari

B.9.10. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERIKANAN

NO.	PERALATAN DAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Cool Box		
	a. Kapasitas 35 Liter	3.850,-	Per Buah Per Bulan
	b. Kapasitas 75 Liter	8.250,-	Per Buah Per Bulan
	c. Kapasitas 120 Liter	10.000,-	Per Buah Per Bulan
	d. Kapasitas 150 Liter	16.500,-	Per Buah Per Bulan
	e. Kapasitas 200 Liter	16.500,-	Per Buah Per Bulan
	f. Kapasitas 220 Liter	18.750,-	Per Buah Per Bulan
	g. Kapasitas 250 Liter	21.000,-	Per Buah Per Bulan
	h. Kapasitas 300 Liter	33.000,-	Per Buah Per Bulan
	i. Kapasitas 350 Liter	38.500,-	Per Buah Per Bulan
	j. Kapasitas 450 Liter	49.500,-	Per Buah Per Bulan
	k. Kapasitas 600 Liter	66.000,-	Per Buah Per Bulan
	l. Kapasitas 800 Liter	187.500,-	Per Buah Per Bulan
2.	Tray/Keranjang/Bakul	1.000,-	Per Buah
3.	Keramba Ramah Lingkungan (KRL)	250.000,-	Per Lubang Per Tahun
4.	Kapal KM Mina Jaya I	6.000.000,-	Per Tahun
5.	Chest Freezer		
	a. Kapasitas 56 x 49 x 83 cm	10.000,-	Per Bulan
	b. Kapasitas 220 Liter	20.000,-	Per Bulan
	c. Kapasitas 368 Liter		

NO.	PERALATAN DAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Kapasitas 715 Liter	30.000,- 40.000,-	Per Bulan Per Bulan
6.	Jaring FE	150.000,-	Per Lubang Per Tahun

B.9.11. ALAT PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

PEMERIKSAAN BERFUNGSIYA ALAT PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN			
1.	Hydran	Titik	Rp15.000
2.	Sprinkler	Titik	Rp5.000
3.	Smoke Detector	Titik	Rp5.000
4.	Heat Detector	Titik	Rp5.000
5.	Alarm	Titik	Rp5.000
6.	Mesin pompa kebakaran	Unit	Rp50.000
7.	Tabung supresif	Unit	Rp50.000
8.	Sistem proteksi kebakaran untuk bangunan penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3)	Unit	Rp500.000
9.	Alat Pemadam Api Ringin (APAR)		
	a. Jenis air bertekanan		
	- Sampai dengan 9 kg	kg	Rp10.000
	- Di atas 10 kg	kg	Rp15.000
	b. Jenis busa kimia/foam (chemical) khusus berbahan pembentuk film atau lapisan	kg	Rp10.000
	- Sampai dengan 9 kg	kg	Rp15.000
	- Di atas 10 kg		

PEMERIKSAAN BERFUNGSIYA ALAT PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN			
c.	Jenis busa mekanik	kg	Rp10.000
	- Sampai dengan 9 kg	kg	Rp15.000
	- Di atas 10 kg		
d.	Jenis berbahan Gas (CO ₂ , N ₂ , Argon, inner gas dll.	kg	Rp10.000
	- Sampai dengan 9 kg	kg	Rp15.000
	- Di atas 10 kg		
e.	Jenis kimia kering serbaguna (chemical dry)	kg	Rp10.000
	- Sampai dengan 9 kg	kg	Rp15.000
	- Di atas 10 kg		

B.9.12. Penggunaan Alat Jasa Uji Kesehatan Ikan Dan Lingkungan + PCR

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	BESAR TARIF (Rp)
1	Suhu	Persampel	5.000
2	PH Air	Persampel	5.000
3	PH Tanah	Persampel	5.000
4	Salinitas	Persampel	5.000
5	Oksigen Terlarut	Persampel	5.000
6	Fosfat	Persampel	30.000
7	Nitrit	Persampel	30.000
8	Nitrat	Persampel	30.000
9	Zat Besi	Persampel	30.000
10	Tingkat Kekeruhan Air	Persampel	5.000
11	Alkalinitas	Persampel	30.000

NO.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	BESAR TARIF (Rp)
1	Suhu	Persampel	5.000
12	Bahan Organik	Persampel	30.000
13	WSSV	Persampel	150,000
14	Amoniak	Persampel	30.000
15	redoks Tanah	Persampel	30.000
16	KHV	Persampel	150,000

B.9.13. Sewa Alat Jasa Laboratorium/Klinik Kesehatan Hewan

A PEMERIKSAAN UMUM KESEHATAN HEWAN DI KLINIK HEWAN UNTUK ANJING, KUCING, KERA, UNGGAS DAN ANEKA TERNAK			
1	BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
2	JASA MEDIK	PERHEWAN	10.000
3	BESARNYA TARIF	PERHEWAN	20.000
B PEMERIKSAAN UMUM KESEHATAN HEWAN DI LUAR KLINIK HEWAN			
1	KERBAU, SAPI, KUDA, KAMBING, DOMBA DAN BABI		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	40.000
2	UNGGAS		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	500
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	-
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	500
3	SATWA LIAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	30.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	50.000

4	ANJING, KUCING, KERA DAN SEBANGSANYA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	25.000
C	TINDAKAN MEDIK OPERASI		
C.1	TINDAKAN MEDIK OPERASI STERILISASI HEWAN BETINA		
1.1	ANJING RAS KECIL DAN ANJING LOCAL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	100.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	200.000
1.2	ANJING RAS SEDANG		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	200.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	400.000
1.3	ANJING RAS BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	250.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	450.000
1.4	KUCING LOKAL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	100.000
1.5	KUCING RAS		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	300.000
C.2	TINDAKAN MEDIK KASTARASI / KEBIRI		

2.1	ANJING RAS KECIL DAN ANJING LOCAL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	100.000
2.2	ANJING RAS SEDANG		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	200.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	100.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	300.000
2.3	ANJING RAS BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	200.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	400.000
2.4	KUCING LOKAL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	25.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	75.000
2.5	KUCING RAS		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	75.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	75.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	150.000
C.3	TINDAKAN MEDIK OPERASI CAESAR		
3.1	TERNAK BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	200.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	300.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	500.000
3.2	TERNAK KECIL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000

	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	300.000
3.3	ANJING RAS KECIL DAN ANJING LOKAL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	300.000
3.4	ANJING RAS SEDANG		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	150.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	350.000
3.5	ANJING RAS BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	200.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	300.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	500.000
3.6	KUCING LOKAL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	100.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	200.000
3.7	KUCING RAS		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	200.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	300.000
C.4	TINDAKAN OPERASI RINGAN (perubahan table kaya labkesda)		
4.1	OPERASI TERNAK KECIL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	70.000
4.2	OPERASI TERNAK BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000

	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	100.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	150.000
4.3	OPERASI ANJING, KUCING, KERA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	70.000
4.4	UNGGAS		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	1.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	1.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	2.000
D	TINDAKAN TERAPIS		
D.1	TERNAK BESAR		
1.1	INJEKSI VITAMIN		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	40.000
1.2	TERAPI ANTHELMETIK HEWAN MUDA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	5.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	20.000
1.3	TERAPI ANTHELMETIK HEWAN DEWASA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	25.000
1.4	TERAPI PENYAKIT SISTIMA ORGAN TUBUH TERNAK DEWASA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	30.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000

	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	50.000
1.5	TERAPI PENYAKIT SISTIMA ORGAN TUBUH TERNAK MUDA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	40.000
D.2	TERNAK KECIL		
2.1	INJEKSI VITAMIN		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	25.000
2.2	TERAPI ANTHELMETIK HEWAN MUDA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	5.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	10.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	15.000
2.3	TERAPI ANTHELMETIK HEV - 68 - ASA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT M	PERHEWAN	5.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	20.000
D.3	ANJING KUCING, KERA DAN SEBANGSA		
3.1	INJEKSI VITAMIN		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	15.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	30.000
3.2	TERAPI SISTIMA ORGAN TUBUH		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	15.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000

	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	35.000
3.3	TERAPI ANTIDOTUM		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	25.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	45.000
D.4 UNGGAS			
4.1	TERAPI PENYAKIT UMUM		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	10.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	20.000
4.2	TINDAKAN OPERASI RINGAN		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	25.000
E TINDAKAN PEMBIUSAN UNTUK PENANGANAN KHUSUS ATAU PENANGKAPAN			
1	TERNAK BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	100.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	150.000
2	TERNAK KECIL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	100.000
3	OPERASI ANJING, KUCING, KERA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000

	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	100.000
4	SATWA LIAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	100.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	150.000
F	PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN		
1	TERNAK BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	10.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	60.000
2	TERNAK KECIL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	20.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	20.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	40.000
3	ANJING, KUCING, KERA DAN SEBANGSA ULTRASONOGRAFI		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	25.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	75.000
G	PEMERIKSAAN DAN TERAPI GANGGUAN PRODUKSI DAN KEBIDANAN		
1	TERNAK BESAR		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	50.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	100.000
2	TERNAK KECIL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	40.000

	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	25.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	65.000
3	ANJING, KUCING, KERA DAN SEBANGSANYA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	25.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	25.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	50.000
H	PELAYANAN KESEHATAN HEWAN		
	1. PELAYANAN SURAT KESEHATAN HEWAN (VETERINARY CERTIFICATE)	PEREKOR	10.000
	2. PELAYANAN SURAT KESEHATAN HEWAN (VETERINARY CERTIFICATE) KHUSUS UNGGAS POTONG, SERANGGA DAN SEJENISNYA	PEREKOR	500
I	VAKSINASI RABIES (DI PUSKESWAN)		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERHEWAN	50.000
	b. JASA MEDIK	PERHEWAN	25.000
	c. BESARNYA TARIF	PERHEWAN	75.000
J	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	ROSE BENGAL TEST (RBT)/SAMPEL		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	10.000
	b. JASA MEDIK		0
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	10.000
2	PULLORUM TEST		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	10.000
	b. JASA MEDIK		0
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	10.000
3	RAPID TEST FLU BURUNG		

	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	100.000
	b. JASA MEDIK		0
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	100.000
4	KEROKAN KULIT		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	10.000
	b. JASA MEDIK		0
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	10.000
5	FESES		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	10.000
	b. JASA MEDIK		0
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	10.000
K	UJI BAHAN PANGAN ASAL HEWAN		
1	UJI FORMALIN		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	35.000
	b. JASA MEDIK		15.000
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	50.000
2	UJI BORAK		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	30.000
	b. JASA MEDIK		30.000
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	60.000
3	TPC		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	20.000
	b. JASA MEDIK		20.000
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	40.000
4	E. COLI		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	75.000
	b. JASA MEDIK		0
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	75.000

5	COLIFORM		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	30.000
	b. JASA MEDIK		10.000
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	40.000
6	SALMONELLA		
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS	PERSAMPEL	50.000
	b. JASA MEDIK		25.000
	c. BESARNYA TARIF	PERSAMPEL	75.000
L RAWAT INAP / PENITIPAN			
1	ANJING RAS KECIL / LOKAL	HARI / HEWAN	
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS		10.000
	b. JASA MEDIK		20.000
	c. BESARNYA TARIF		30.000
2	ANJING RAS SEDANG / BESAR	HARI / HEWAN	
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS		15.000
	b. JASA MEDIK		20.000
	c. BESARNYA TARIF		35.000
3	KUCING LOKAL	HARI / HEWAN	
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS		10.000
	b. JASA MEDIK		20.000
	c. BESARNYA TARIF		30.000
4	KUCING RAS	HARI / HEWAN	
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS		15.000
	b. JASA MEDIK		20.000
	c. BESARNYA TARIF		35.000
5	GROOMING RAS KECIL / SEDANG	HARI / HEWAN	
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS		30.000
	b. JASA MEDIK		20.000

	c. BESARNYA TARIF		50.000
6	GROOMING RAS BESAR	HARI/ HEWAN	
	a. BIAYA OBAT DAN ALAT MEDIS		50.000
	b. JASA MEDIK		50.000
	c. BESARNYA TARIF		100.000

B.9.14. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA
		(Rp)
A	PARAMETER FISIKA	
1	Suhu	15.000
2	Turbidity	25.000
3	TDS	30.000
4	TSS	30.000
5	DHL	30.000
6	Kecepatan arus	30.000
7	Kedalaman	15.000
8	Debit	50.000
B	PARAMETER KIMIA	
1	pH	25.000
2	BOD	150.000
3	COD	150.000
4	DO	20.000
5	CaCO ₃ (Kesadahan)	30.000
6	Chlorida (Cl ⁻)	40.000
7	NO ₂ (Nitrit)	25.000
8	NO ₃ (Nitrat)	25.000
9	sisal Chlor (Cl ₂)	20.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA
		(Rp)
10	Sulfat (SO ₂)	30.000
11	Sulfida (H ₂ S)	100.000
12	Amoniak (NH ₃ -N)	80.000
13	Minyak lemak	150.000
14	Phospat (PO ₄)	35.000
15	Air Raksa (Hg)	100.000
16	Crom (Cr)	35.000
17	Besi (Fe)	35.000
18	Mangan (Mn)	35.000
19	Tembaga (Cu)	35.000
20	Kadmium (Cd)	35.000
21	Timbal (Pb)	35.000
22	Seng (Zn)	35.000
23	Arsen (Ar)	80.000
24	Aluminium (Al)	35.000
25	Perak (Ag)	35.000
26	Florida (F)	150.000
27	Nikel (Ni)	35.000
28	Natrium (Na)	35.000
29	Magnesium (Mg)	35.000
30	Calsium (Ca)	35.000
31	Sianida (CN)	50.000
32	Fenol	150.000
33	TOC	150.000
34	Zat Organik	30.000
C	PARAMETER MIKROBIOLOGI	
1	E coli	137.000
2	Coliform	193.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA
		(Rp)
3	Angka Lempeng Total	128.000
4	Kapang	164.000
5	Khamir	164.000
6	Kapang Khamir	215.000
7	Salmonella	179.000
8	Staphilococcus aureus	215.000
9	Pseudomonas aureginosa	182.000
10	Biota Air (Plankton)	110.000
11	Biota Air (Benthos)	110.000
D UDARA AMBIEN		
1	Total Suspendeds Partikel (TSP)	150.000
2	PM 10	250.000
3	PM2,5	250.000
4	Carbon Monoksida (CO)	100.000
5	Sulfur Dioksida (SO2)	150.000
6	Ozon/oksidan (O)	100.000
7	Nitrogen Dioksida (NO2)	150.000
8	Amoniak (NH3)	150.000
9	Kebisingan (db)	100.000
10	Arah angin, kecepatan angin, suhu dan kelembaban	80.000
11	Intensitas Cahaya	120.000
E UDARA EMISI		
1	Emisi Cerobong	1.000.000
2	Opasitas	200.000
3	Emisi Kendaraan	250.000
4	Sulfur Dioksida (SO2)	825.000/ pengujian sesaat TSP (1 Jam)
5	Nitrogen Dioksida (NO2)	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA
		(Rp)
6	Karbon Monoksida (CO)	
7	Debu (TSP)	
8	Oksidan (O3)	
9	Suhu	
10	Kelembaban	
11	Tekanan	
12	Arah Angin	
13	Kecepatan Angin	
14	Cuaca	
15	Koordinat	
16	Logam Timbal (Pb)	330.000
17	Kebauan	325.000
18	Getaran	330.000
19	Intensitas Cahaya	220.000
20	Kebisingan (Sesaat)	88.000
21	Kebisingan (24 Jam)	550.000
22	TSP (24 Jam)	880.000
23	PM 10 (24 Jam)	880.000
24	PM 2,5 (24 Jam)	880.000
25	Partikulat	
26	Sulfur Dioksida (SO2)	1.100.000
27	Nitrogen Oksida (Nox)	
28	Karbon Monoksida (CO)	193.000
29	Oksigen (O2)	150.000
30	Hidrogen Klorida (HCl)	220.000
31	Hidrogen Flourida (HF)	239.000
32	Klorin (Cl-)	220.000
33	Opasitas	460.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
34	Laju Alir		660.000
35	Isokinetik		3.600.000
36	Kondisi Fisik		220.000
37	Tekanan Udara		30.000
38	Arah Kecepatan Angin		77.000
39	Suhu		30.000
40	Kelembaban		44.000
41	Koordinat		39.000
F	PARAMETER UJI AIR		
	Amonium (NH ₄)	Rp	55.000
	Amoniak Total (NH ₃ -N)*	Rp	111.000
	Bau	Rp	15.000
	BOD ₅	Rp	116.000
	COD *	Rp	138.000
	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp	39.000
	Deterjen (MBAS)	Rp	110.000
	Derajat Keasaman (pH) *	Rp	20.000
	Fenol	Rp	133.000
	Flourida (F)	Rp	193.000
	Fosfor (P)	Rp	92.000
	Kekeruhan	Rp	45.000
	Kesadahan (CaCO ₃)	Rp	46.000
	Kesadahan Ca ²⁺	Rp	46.000
	Kesadahan Mg ²⁺	Rp	46.000
	Clorida (Cl)	Rp	70.000
	Khlorin bebas (Cl ₂)	Rp	59.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	Logam Arsen (As)	Rp	100.000
	Logam Antimon (Sb)	Rp	90.000
	Logam Alumunium (Al)	Rp	53.000
	Logam Besi (Fe) *	Rp	50.000
	Logam Boron (B)	Rp	55.000
	Logam Barium (Ba)	Rp	60.000
	Logam Kadmium (Cd) *	Rp	50.000
	Logam Kalium (K)	Rp	46.000
	Logam Kalsium (Ca)	Rp	55.000
	Logam Chromium Heksavalen (Cr+6)	Rp	56.000
	Logam Chromium (Cr) *	Rp	56.000
	Logam Chrom Total (Cr) *	Rp	220.000
	Logam Kobalt (Co)	Rp	55.000
	Logam Nikel (Ni) *	Rp	50.000
	Logam Merkuri (Hg)	Rp	108.000
	Logam Selenium (Se)	Rp	143.000
	Logam Seng (Zn)*	Rp	55.000
	Logam Silika (Si)	Rp	50.000
	Logam Timbal (Pb) *	Rp	55.000
	Logam Tembaga (Cu) *	Rp	55.000
	Logam Perak (Ag) *	Rp	133.000
	Logam Timah (Sn)	Rp	138.000
	Minyak dan Lemak	Rp	193.000
	Nitrat (NO3)	Rp	61.000
	Nitrit (NO2)	Rp	49.000
	Nitrogen Total	Rp	77.000
	Oksigen Terlarut (DO) *	Rp	39.000
	Padatan Terlarut (TDS) *	Rp	39.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	Padatan Tersuspensi (TSS) *	Rp	33.000
	Logam Mangan Terlarut (Mn) *	Rp	50.000
	Logam Magnesium (Mg)	Rp	50.000
	Logam Natrium (Na)	Rp	51.000
	Posfat (PO4)	Rp	39.000
	Total Posfat sebagai P	Rp	80.000
	Rasa	Rp	15.000
	Salinitas	Rp	45.000
	Sulfat (SO4) *	Rp	49.000
	Sulfida (H2S)	Rp	133.000
	Suhu (Temperatur) *	Rp	20.000
	Warna	Rp	20.000
	Zat Organik (KMnO4)	Rp	55.000
	Paket Parameter uji Logam	Rp	220.000
	Debit Sesaat	Rp	49.000
	Coliform	Rp	137.000
	Amonia (NH3)	Rp	111.000
	Escherichia Coli	Rp	193.000
G	PPC		
	Biaya Peralatan Emisi	Rp	347.000
	Biaya Peralatan Ambien	Rp	440.000
	Jasa Petugas (PPC)	Rp	530.000
H	PANGAN DAN NON PANGAN		
	Bilangan Asam	Rp	119.000
	Bilangan Iod	Rp	170.000
	Bilangan Yodium	Rp	123.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	Bilangan Peroksida	Rp	112.000
	Derajat Keasaman (pH)	Rp	30.000
	Kadar Air (padatan)	Rp	54.000
	Kadar Air (cairan)	Rp	129.000
	Kadar Abu	Rp	86.000
	Abu Tidak Larut Dalam Asam	Rp	115.000
	Abu Tidak Larut Dalam Air	Rp	86.000
	Kadar Gula	Rp	219.000
	Kalor	Rp	125.000
	Kafein (metode HPLC)	Rp	326.000
	Karbohidrat		213.000
	Klorida	Rp	139.000
	Lemak Total	Rp	176.000
	Protein	Rp	119.000
	Serat Kasar	Rp	138.000
	Senyawa Organik (GCMS)	Rp	182.000
	Borak (kualitatif)	Rp	85.000
	Formalin (kualitatif)	Rp	60.000
	Logam Arsen (As)	Rp	132.000
	Logam Barium (Ba)	Rp	84.000
	Logam Besi (Fe)	Rp	89.000
	Logam Kadmium (Cd)	Rp	84.000
	Logam Kromium (Cr)	Rp	84.000
	Logam Mangan (Mn)	Rp	114.000
	Logam Nikel (Ni)	Rp	84.000
	Logam Seng (Zn)	Rp	84.000
	Logam Air Raksa (Hg)	Rp	107.000
	Logam Tembaga (Cu)	Rp	84.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	Logam Timah (Sn)	Rp	84.000
	Logam Timbal (Pb)	Rp	84.000
	Logam Alumunium (Al)	Rp	51.000
	Logam Kobalt (Co)	Rp	84.000
	Mineral Kalium (K)	Rp	89.000
	Mineral Kalsium (Ca)	Rp	89.000
	Mineral Natrium (Na)	Rp	89.000
	Mineral Magnesium (Mg)	Rp	89.000
	Sulfat	Rp	124.000
	Bagian yg tidak larut dlm air	Rp	58.000
	organoleptik Bau	Rp	15.000
	organoleptik Rasa	Rp	15.000
	organoleptik Warna	Rp	15.000
	Pemanis Siklamat	Rp	117.000
	Asam Lemak Bebas	Rp	119.000
	Proksimat	Rp	502.000
	Kehalusan	Rp	38.000
	Bobot Jenis	Rp	35.000
	Titik Nyala	Rp	79.000
	Nitrit (NO ₂)	Rp	120.000
	Natrium Klorida (NaCl)	Rp	139.000
	Kekentalan	Rp	76.000
	Coliform	Rp	137.000
	Escherichia Coli	Rp	193.000
	Angka Lempeng Total	Rp	128.000
	Kapang	Rp	164.000
	Khamir	Rp	164.000
	Kapang Khamir	Rp	215.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	Salmonella	Rp	179.000
	Staphilococcus aureus	Rp	215.000
	Pseudomonas Aureginosa	Rp	182.000
	Biota Air (Plankton)	Rp	110.000
	Biota Air (Benthos)	Rp	110.000
	Phospor	Rp	92.000
	Gula Pereduksi (Dihitung sbg Gulkosa)	Rp	219.000
	Sukrosa	Rp	219.000
	Asam Lemak	Rp	616.000
	Kadar Kotoran	Rp	150.000
	Bilangan Peroksida	Rp	112.000
I	PUPUK PADAT		
	Nitrogen		
	Fosfor total	Rp	115.000
	Kalium (K ₂ O)	Rp	100.000
	Kadar air	Rp	223.000
	Merkuri (Hg)	Rp	54.000
	Kadmium (Cd)	Rp	204.000
	Timbal (Pb)	Rp	155.000
	Arsen (As)	Rp	155.000
	C Organik	Rp	220.000
	Derajat Keasaman (pH)	Rp	49.000
	Kalsium Oksida (CaO)	Rp	25.000
	Magnesium Oksida	Rp	176.000
	Nitrogen	Rp	176.000
	Fosfor total	Rp	189.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
J	PUPUK CAIR		
	Nitrogen	Rp	100.000
	Fosfor total	Rp	100.000
	Kalium (K ₂ O)	Rp	50.000
	Kadar air	Rp	129.000
	Merkuri (Hg)	Rp	100.000
	Sulfat (SO ₄)	Rp	50.000
	Timbal (Pb)	Rp	100.000
	Arsen (As)	Rp	100.000
	C Organik	Rp	49.000
	Derajat Keasaman (pH)	Rp	25.000
	Kalsium Oksida (CaO)	Rp	50.000
	Tembaga (Cu)	Rp	50.000
	Magnesium Oksida	Rp	50.000
	Mangan (Mn)	Rp	50.000
	Natrium (Na)	Rp	50.000
	Logam dalam pupuk	Rp	189.000
K	PARAMETER UJI TANAH		
	Terkstur (Pasir)	Rp	50.000
	Tekstur (Debu)	Rp	50.000
	Tekstur (Liat)	Rp	50.000
	pH Tanah	Rp	25.000
	Pirit	Rp	115.000
	P ₂ O ₅ Tersedia	Rp	120.000
	P ₂ O ₅ HCl	Rp	120.000
	P ₂ O ₅ Total	Rp	120.000
	P ₂ O ₅ Bray	Rp	120.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	P2O5 Potensial	Rp	120.000
	Nitrogen Total	Rp	100.000
	Minyak dan Lemak	Rp	145.000
	Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Rp	60.000
	Kejenuhan Basa (KB)	Rp	160.000
	Karbon (C) Organik	Rp	95.000
	C/N	Rp	55.000
	Bahan Organik	Rp	45.000
	Jumlah Kation Basa	Rp	160.000
	Berat Jenis	Rp	20.000
	Kadar Air	Rp	25.000
	H+	Rp	55.000
	K-dd	Rp	55.000
	Ca-dd	Rp	55.000
	Na-dd	Rp	55.000
	Mg-dd	Rp	55.000
	Al-dd	Rp	55.000
	Besi (Fe)	Rp	55.000
	Aluminium (Al)	Rp	55.000
	Mangan (Mn)	Rp	55.000
	Tembaga (Cu)	Rp	55.000
	Nikel (Ni)	Rp	55.000
	Perak (Ag)	Rp	55.000
	Seng (Zn)	Rp	55.000
	Kadmium (Cd)	Rp	55.000
	Timbal (Pb)	Rp	55.000
	Krom (Cr)	Rp	55.000
	Arsen (As)	Rp	55.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA	
		(Rp)	
	Kobalt (Co)	Rp	55.000
	Boron (B)	Rp	55.000
	Silika (Si)	Rp	50.000
	Barium (Ba)	Rp	60.000
	Merkuri (Hg)	Rp	108.000
	Kalium Oksida (K ₂ O)	Rp	50.000
	Natrium Oksida (Na ₂ O)	Rp	50.000
	Kalsium Oksida (CaO)	Rp	50.000
	Magnesium Oksida (MgO)	Rp	50.000
	Alumunium Oksida (Al ₂ O ₃)	Rp	50.000
	Silika Oksida (SiO ₂)	Rp	50.000
	Besi Oksida (Fe ₂ O ₃)	Rp	50.000
	Terkstur (Pasir)	Rp	50.000
L	PARAMETER UJI KAYU		
	MOR ((modulus of rupture)	Rp	95.000
	MOE (modulus of elasticity)	Rp	95.000
	Keteguhan Tekan Sejajar Serat	Rp	95.000
	Keteguhan Tekan Tegak lurus Serat	Rp	95.000
	Keteguhan Belah	Rp	95.000
	Keteguhan Tarik	Rp	95.000
	Keteguhan Geser	Rp	95.000
	Kekerasan	Rp	95.000
	Kadar Air	Rp	83.000
	Berat jenis	Rp	184.000
M	BAHAN BAKAR PADAT		
	Kadar abu	Rp	50.000,00/Sampel

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HARGA
		(Rp)
	Kadar air	Rp 35.000,00/Sampel
	Nilai kalor	Rp 16.000,00/Sampel
	Zat terbang (Volatile Matter)	Rp 30.000,00/Sampel
	Karbon terikat	Rp 88.000,00/Sampel

B.9.15. KENDARAAN ANGKUTAN

NO.	JENIS DAN JARAK	SATUAN	TARIF
1	MOBIL DEREK		
1.1	JARAK TEMPUH < 10 KM	Per Kendaraan	350.000.-
1.2	JARAK TEMPUH > 10 KM	Per Kendaraan	450.000.-

B.9.16. PANGKALAN KENDARAAN

B.9.16.1. Struktur dan Besarnya Tarif:

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS		BESARNYA TARIF (RP.)
	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a.	Angkutan Kota	1.000,-/sekali masuk
		b.	Bus Kecil 1-8 Kursi	1.500,-/sekali masuk
		c.	Bus antar kota kecil 1- 16 Kursi	2.000,-/sekali masuk
		d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,-/sekali masuk

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS		BESARNYA TARIF (RP.)
		e.	Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	3.000,-/sekali masuk
	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a.	Pick Up masuk	2.000,-/sekali
		b.	Truk Sedang	2.500,-/sekali masuk
		c.	Truk Besar (5-14 ton)	3.000,-/sekali masuk
		d.	Truk Besar diatas 15 ton	4.000,-/sekali masuk
	Pemakaian tempat usaha	a.	Kios	5.000,-/ bulan/m ²
		b.	Toko	7.500,-/ bulan/m ²
		c.	Kantin/Warung	5.000,-/ bulan/m ²
		d.	Gudang :	
			- s/d 3 hari	2.000,-/ hari/ m ²
			- 4 s/d 6 hari	4.000,-/ hari/ m ²
			- 7 s/d 10 hari	6.000,-/ hari/ m ²
		- 11 hari keatas	10.000,-/ hari/ m ²	
	Pemakaian fasilitas lainnya	b.	Lapak	150.000,-/bulan
		c.	Pangkalan Gerobak	1.000,-/ hari
		d.	Tempat Penitipan Barang	1.000,-/ jam
		e.	Kegiatan Insidentil Non Sosial	3.500.000,-/ Kegiatan
			Listrik	
			Tenda	
			Air	

B. B.9.16. 2. Struktur dan Besarnya Tarif parkir di Kawasan Pangkalan Kendaraan ditarik secara Berlangganan

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS		BESARNYA TARIF (RP.)
1	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum	a.	Angkutan Kota	15.000,-/bulan
		b.	Bus Kecil 1-8 Kursi	22.000,-/bulan
		c.	Bus antar kota kecil 1-16 Kursi	30.000,-/bulan
		d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	37.500,-/bulan
		e.	Bus antar kota Besar diatas 24 Kursi	45.000,-/bulan
2	Penyediaan sewa lahan parkir			
		a.	Kendaraan Bermotor Barang	
			- Besar, Roda >6	350.000.-/bulan
			- Sedang, Roda 4 s.d 6	300.000.-/bulan
			- Kecil, Roda 4	250.000.-/bulan
		b.	Kendaraan Bermotor Penumpang	
			- Pribadi (Plat Hitam)	200.000.-/bulan
			- Umum (Plat Kuning)	100.000.-/bulan
		c.	Kendaraan Tidak Bermotor	
			- Roda 3	75.000.-/bulan
			- Roda 2	50.000.-/bulan
			- Gerobak	25.000.-/bulan

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS		BESARNYA TARIF (RP.)
		d.	Kendaraan Alat Berat dan sejenisnya	500.000,-/bulan
3	Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Barang	a.	Pick Up masuk	30.000,-/bulan
		b.	Truk Sedang	37.500,-/bulan
		c.	Truk Besar (5-14 ton)	45.000,-/bulan
		d.	Truk Besar diatas 15 ton	60.000,-/bulan

B.9.17. Angkutan Umum BRT

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/UKURAN FASILITAS		BESARNYA TARIF (RP.)
	Sewa Bus BRT	a.	Maks. 10 Km	750.000,-/trip
		b.	Diatas 10 Km	1.000.000,-/trip
		c.	Harian	1.500.000,-/hari
		d.	Bus antar kota Sedang 1-23 Kursi	2.500,-/sekali masuk
		e.	Plank Reklame di bodi bus BRT	50.000,-/bulan

B.9.18. Fasilitas Perlengkapan Jalan Non Insidental Struktur dan Besarnya Tarif

NO.	JENIS DAN JARAK	SATUAN	TARIF
1	Plank Reklame Halte	Per bulan	75.000.-

NO.	JENIS DAN JARAK	SATUAN	TARIF
1.1	Plank Reklame Bangunan (Pos Lalu Lintas, halte):		350.000.-
1.2	- Standar	Per bulan	100.000.-
	- Lighting	Per bulan	200.000.-
	Variabel Message Service (VMS) videotron	Per bulan	6.500.000.-

B.9.19. Fasilitas Perlengkapan Jalan Insidentil Struktur dan Besarnya Tarif :

NO.	JENIS DAN JARAK	SATUAN	TARIF
a.	Pagar median	Per hari	5.000.-
b.	Spanduk	Per hari	1.000.-
c.	Umbul-Umbul	Per hari	10.000.-

B.9.20. PEMAKAIAN RUANGAN DI TERMINAL

NO	URAIAN	KOMPONEN	RUMUS
1	Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Untuk Sosial Non Profit (Untuk 1 Tahun)	1. Luas Tanah 2. Luas Bangunan 3. Koefisien Kelas Bangunan 4. Koefisien Letak Bangunan 5. Koefisien Guna Bangunan 6. Nilai jual Objek Harga Bangunan	$5/100 \times (1) + 0,76/100 \times (2) \times (3) \times (4) \times (5) \times (6)$ <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Perolehan Tanah = Luas Tanah x NJOP 2. Luas Bangunan 3. Koefisien Kelas Bangunan : <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Kelas Bangunan (0,05) 3.2 Kelas Bangunan Semi Permanen (0,75)

NO	URAIAN	KOMPONEN	RUMUS
			3.3 Kelas Bangunan Permanen (1,00) 3.4 Kelas Bangunan Bertingkat (1,25) 3.5 Kelas Bangunan Permanen Bertingkat (1,50) 4. Koefisien Letak Bangunan 4.1 Dipinggir Jalan Lingkyungan (0,50) 4.2 Dipinggir Jalan Kampung (0,75) 4.3. Dipinggir Jalan Lokal (1,00) 4.4 Dipinggir Jalan Kolektor Sekunder (1,25) 4.5 Dipinggir Jalan Kolektor Primer (1,50) 5. Koefisien Guna Bangunan 5.1 Untuk Fungsi Sosial Non Profit (2.00) 6. Standar Harga Bangunan

B.9.21. PEMAKAIAN ALAT PEMERIKSAAN KUALITAS AIR BERSIH, AIR LIMBAH DAN BADAN AIR PENERIMA

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	pH	40.000	10.000	30.000
2	Residu Tersuspensi (TSS)	25.000	10.000	15.000
3	Total Padatan Terlarut (TDS)	35.000	15.000	20.000
4	Temperatur Air (Insitu)	10.000	5.000	5.000

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
5	Temperatur Air (lab)	10.000	5.000	5.000
6	Daya Hantar Listrik (DHL)	30.000	10.000	20.000
7	Rasa	15.000	10.000	5.000
8	Kekeruhan	15.000	10.000	5.000
9	Bau	15.000	10.000	5.000
10	Warna	15.000	10.000	5.000
11	Moisture	20.000	10.000	10.000
KIMIA				-
1	Air Raksa (Hg)	75.000	25.000	50.000
2	Ammonia Bebas	50.000	20.000	30.000
3	Amonia (NH3-N)	50.000	20.000	30.000
4	Arsen (As)	75.000	25.000	50.000
5	Barium (Ba)	45.000	20.000	25.000
6	Belerang sbg H2S	50.000	20.000	30.000
7	Besi (Fe)	40.000	20.000	20.000
8	BOD5	150.000	25.000	125.000
9	Boron (B)	45.000	20.000	25.000
10	COD	110.000	20.000	90.000
11	Deterjen (MBS)	45.000	20.000	25.000
12	Fenol	35.000	15.000	20.000
13	Fluorida (F)	20.000	10.000	10.000
14	Kadmiun (Cd)	45.000	15.000	30.000
15	Kalium Permanganat (KMnO4)	25.000	15.000	10.000

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
16	Kesadahan (CaCO ₃)	40.000	15.000	25.000
17	Khlorin Bebas (Cl ₂)	25.000	10.000	15.000
18	Klorida (Cl)	25.000	15.000	10.000
19	Klorin (Cl ₂)	35.000	15.000	20.000
20	Kobalt (Co)	25.000	15.000	10.000
21	Krom Total (Cr)	45.000	20.000	25.000
22	Kromium 6 (Cr ⁶⁺)	45.000	20.000	25.000
23	Mangan (Mn)	45.000	20.000	25.000
24	Merkuri (Hg)	35.000	15.000	20.000
25	Minyak dan Lemak	150.000	20.000	130.000
26	Nikel (Ni)	75.000	20.000	55.000
27	Nitrat (NO ₃ -N)	45.000	20.000	25.000
28	Nitrit (NO ₂ -N)	35.000	15.000	20.000
29	Oksigen terlarut (DO)	45.000	15.000	30.000
30	Selenium (Se)	35.000	15.000	20.000
31	Seng (Zn)	45.000	20.000	25.000
32	Sianida (CN)	35.000	15.000	20.000
33	Stanum (Sn)	45.000	20.000	25.000
34	Sulfat (SO ₄)	45.000	20.000	25.000
35	Sulfida (H ₂ S)	35.000	15.000	20.000
36	Tembaga (Cu)	50.000	20.000	30.000
37	Timbal (Pb)	45.000	20.000	25.000
38	Total fosfat sbg P	45.000	20.000	25.000

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
39	FFA	35.000	15.000	20.000
				-
MIKROBIOLOGI				
				-
1	Plankton	90.000	25.000	65.000
2	Bentos	75.000	35.000	40.000
3	Total Coliform	95.000	35.000	60.000
4	Fecal Coliform	75.000	35.000	40.000

B.9.24. PEMAKAIAN ALAT PEMERIKSAAN KUALITAS KEBAUAN

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	Suhu udara	20.000	10.000	10.000
2	Kelembaban udara	20.000	10.000	10.000
KIMIA				
				-
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	90.000	25.000	65.000

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
4	Amoniak (NH ₃)	90.000	25.000	65.000

B.9.22. PEMAKAIAN ALAT PEMERIKSAAN KUALITAS KEBAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	Suhu udara	20.000	10.000	10.000
2	Arah angin	50.000	15.000	35.000
3	Kecepatan angin	50000	15.000	35.000
4	Kelembaban udara	20.000	10.000	10.000
5	Debu TSP	500.000	140.000	360.000
6	Debu PM 10 (partikel < 10 mm)	750.000	160.000	590.000
7	Debu PM 2,5 (partikel < 2,5 mm)	1.000.000	160.000	840.000
				-

KIMIA				
				-
1	Sulfur Dioksida (SO ₂) 1 jam	125.000	40.000	85.000
2	Sulfur Dioksida (SO ₂) 24 jam	500.000	160.000	340.000
3	Karbon Monoksida (CO) 1 jam	125.000	40.000	85.000
4	Karbon Monoksida (CO) 8 jam	170.000	55.000	115.000
5	Nitrogen Dioksida (NO ₂) 1 jam	125.000	40.000	85.000
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂) 24 jam	500.000	160.000	340.000
7	Oksidan (Ox) 1 jam	190.000	40.000	150.000
8	Oksidan (Ox) 8 jam	250.000	55.000	195.000
9	Hidrokarbon Non Metana (NMHC)	45.000	20.000	25.000
10	Timbal (Pb)	45.000	20.000	25.000
				-
1	Kebisingan	65.000	20.000	45.000

- Untuk pemeriksaan udara ambien 24 jam lebih tarif diatas dikali 4

B.9.26. PEMAKAIAN ALAT PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA EMISI

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
FISIKA				
1	Partikel debu (SPM)	285.000	95.000	190.000
2	Opasitas	190.000	65.000	125.000
KIMIA				
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	410.000	90.000	320.000
2	Karbon Monoksida (CO)	410.000	90.000	320.000
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	410.000	90.000	320.000
4	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	410.000	90.000	320.000
5	Amoniak (NH ₃)	410.000	90.000	320.000
6	Timbal (Pb)	220.000	90.000	130.000
KEBISIGAN				
1	Kebisingan	65.000	20.000	45.000

B.9.27. PEMERIKSAAN KUALITAS KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA DAN LAHAN APLIKASI

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
LAHAN KERING				
1	Ketebalam solum	25.000	15.000	10.000
2	Kebatuan permukaan	15.000	10.000	5.000
3	Komposisi fraksi pasir	25.000	15.000	10.000
4	Berat isi	20.000	10.000	10.000
5	Porositas total	20.000	10.000	10.000
6	Derajat pelulusan air	35.000	15.000	20.000
7	pH (H ₂ O) 1:2,5	15.000	10.000	5.000
8	Daya Hantar Listrik/DHL	20.000	10.000	10.000
9	Redoks	20.000	10.000	10.000
10	Jumlah mikroba	65.000	20.000	45.000
11	Lapisan tanah tererosi	65.000	15.000	50.000
				-

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
LAHAN BASAH				-
1	Subsidensi gambut di atas pasir kuarsa	65.000	15.000	50.000
2	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	25.000	10.000	15.000
3	Kedalaman air tanah dangkal	20.000	10.000	10.000
4	Redoks untuk tanah berpirit	20.000	10.000	10.000
5	Redoks untuk gambut	20.000	10.000	10.000
6	pH (H ₂ O) 1: 2,5	15.000	10.000	5.000
7	Daya Hantar Listrik/DHL	20.000	10.000	10.000
8	Jumlah mikroba	65.000	20.000	45.000
				-
SIFAT KIMIA				-
1	Nitrogen Total (N-tot)	60.000	20.000	40.000
2	Phospor (P)	60.000	20.000	40.000

No	Parameter Pengujian	Retribusi (Rp)		
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)
1	2	3	4	5
3	Kalium (K)	60.000	20.000	40.000
4	Kalsium (Ca+)	75.000	25.000	50.000
5	Magnesium (Mg+)	75.000	25.000	50.000
6	Besi (Fe)	75.000	25.000	50.000
7	Mangan (Mn)	75.000	25.000	50.000
8	Copper (Cu)	75.000	25.000	50.000

B.9.28. PEMAKAIAN KENDARAAN MOBIL DEREK

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1	2	3
1	Retribusi Sewa Kendaraan DEREK Dalam Kota	350.000,- / Satu Kali Pakai
2	Retribusi Sewa Kendaraan DEREK Luar Kota Maksimum 50 Km	750.000,- / Satu Kali Pakai
3	Retribusi Sewa Kendaraan DEREK Luar Kota Lebih dari 50 Km	1.000.000,- / Satu Kali Pakai

A. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

C.1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi PBG

1. Perhitungan Retribusi PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis, Penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Penerbitan SLF dan SBKBG, dan Pencetakan plakat SLF.
2. Indeks Lokalitas ditetapkan sebesar **0,5 %**.
3. Rumus Perhitungan Retribusi PBG

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan **SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana**. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

c. SHST dihitung menggunakan aplikasi **Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi** yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

4. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengi kuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai					
b. > 100 m ² dan > 2 lantai					
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran	0,6 0,8	a. Negara		0	
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai		b. Perorangan/badan Usaha		1	

5. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

7. Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LB_i : Luas Basemen ke-i
KB_i : Koefisien Jumlah lapis

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

1. Rumus perhitungan retribusi prasarana BG:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks BG Terbangun

HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

2. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPras)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp. 7.500,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,- /M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 20.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan/Halaman/Beton	Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

5.	Konstruks Perkerasan Grassblock/Pavingblock		Rp. 5.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perhubung	Jembatan	Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Buis Beton	Rp. 10.000,- /M'	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 10.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jemb. Bawah Tanah/ Underpass)		Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir bawah tanah	Rp. 50.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Penampungan	Rp. 20.000,-/M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konst. Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 25.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konst. Menara	Menara Reservoir	Rp. 100.000,- / Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Lainnya	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

13	Konst. Menara Air	Tandon air/Water Tank	Rp. 100.000,- /Per 5 M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konst. Monumen	Tugu	Rp. 2.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp. 250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konst. Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		Instalasi Pengolahan	Rp. 1.500.000,- /Unit) (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/m2)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Billboard Papan Iklan	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,- /Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: *Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Ket. 25-50 m	Rp. 5.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 51-75 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 76-100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 101-125 m	Rp. 20.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

			Unit			
		Ket. 126-150 m	Rp. 25.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m	Rp. 35.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem Guy Wire (Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	Ket. 0-50 m	Rp. 3.000.000,-/ Unit			
		Ket. 51-75 m	Rp. 6.000.000,-/ Unit			
		Ket. 76-100 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) *) Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Menara Bersama				
		a. Ket. Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 1.500.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase dalam persil					
		1) Saluran	Rp. 2.500,-/ M ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam Tampung	Rp. 100.000,- /M ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konst. Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,-/M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Simulasi

- Pagar Rumah
- Panjang 48m
- Bangunan Baru
- Lokasi di Kabupaten SERUYAN

Data Prasarana

- Panjang : 48 m
 Lokasi : Kabupaten SERUYAN
 Kepemilikan : Pribadi
 Harga Satuan Retribusi : Rp. 2.500/m
 Prasarana
 Indeks Prasarana (Baru) : 1
 Indeks BG terbangun (ibg) : 1

Cara perhitungan Terbangun : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG
 : 48 x 2.500 x 1 x 1
 : **Rp.120.000.**

C.2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	TENAGA KERJA	TARIF (USD /JABATAN)/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat pembayaran

Pj. BUPATI SERUYAN,


DJAINUDDIN NOOR